

**EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN RELOKASI
PEDAGANG KAKI LIMA MONUMEN 45
BANJARSARI KE PASAR KLITHIKAN NOTOHARJO
KOTA SURAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya**

Oleh:

EKA SETYOWATI

NIM. 0910310207



Dosen Pembimbing:

Dr. Mardiyono, MPA

Dr. Hermawan, S.IP, M.Si

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2013**

MOTTO

“Sebaik-baik pemimpin
diantara kalian ialah pemimpin yang kalian
cintai dan mencintai kalian, kalian
mendo’akannya
dan merekapun mendo’akan kalian,
dan seburuk buruknya pemimpin diantara kalian
ialah pemimpin yang kalian benci dan membenci
kalian, kalian melaknatnya dan mereka pun
melaknat kalian”.

(HR Muslim dari ‘Auf bin Malik)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG
KAKI LIMA MONUMEN 45 BANJARSARI KE PASAR
KLITHIKAN NOTOHARJO KOTA SURAKARTA

Disusun oleh : EKA SETYOWATI

NIM : 0910310207

Fakultas : ILMU ADMINISTRASI


Jurusan : ADMINISTRASI PUBLIK

Konsentrasi : -

Malang, 23 Juli 2013

Komisi Pembimbing


Ketua



Dr. Mardiyono, MPA

NIP. 19520523 197903 1 001

Anggota



Dr. Hermawan, S.IP, M.Si

NIP. 19720405 200312 1 001

TANDA PENGESAHAN


Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya pada :

Hari : Senin
 Tanggal : 29 Juli 2013
 Jam : 11.00 WIB
 Skripsi atas nama : Eka Setyowati
 Judul : Evaluasi Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki
 Lima Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan
 Notoharjo Kota Surakarta

dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua




Dr. Mardiyono, MPA
 NIP. 19520523 197903 1 001

Anggota



Dr. Hermawan, S.IP, M.Si
 NIP. 19720405 200312 1 001

Ketua



Dr. M. Saleh Soeaidy, MA
 NIP. 19540212 198103 1 006

Anggota



Dr. Dra. Lefy Indah Mindarti, M.Si
 NIP. 19690524 200212 2 002



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 24 Juli 2013

Mahasiswa



Eka Setyowati

0910310207

RINGKASAN

Eka Setyowati, 2013. **Evaluasi Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo Kota Surakarta**. Jurusan Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Tim Pembimbing: Dr. Mardiyono, MPA ; Dr. Hermawan, S.IP, M.Si. 144 Hal + xiii

Keberadaan PKL seringkali menimbulkan permasalahan di perkotaan. Seperti halnya PKL di kawasan Monumen 45 Banjarsari yang telah menyalahgunakan ruang publik sebagai tempat untuk melakukan aktivitas ekonomi mereka. Hal itu juga telah menimbulkan kesemrawutan lalu lintas dan mengganggu keindahan kota. Maka dari itu, berdasarkan Perda Kota Surakarta No. 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Pemkot melaksanakan kebijakan relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo Semanggi. Kawasan Semanggi dipilih karena lokasi tersebut sesuai dengan peruntukan tata ruang, yakni kawasan perdagangan, industri dan perumahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan relokasi, mengetahui dampak dari kebijakan relokasi serta mengevaluasi dampak kebijakan yang ditimbulkan dari relokasi PKL tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu peneliti sendiri, *interview guide*, *field note*, *recorder* dan alat tulis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *verification*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan relokasi PKL yang melibatkan berbagai SKPD yang bekerjasama dengan TNI dan POLRI itu berjalan secara damai, tertib serta dimeriahkan dengan prosesi kirab budaya. Kebijakan tersebut menimbulkan beberapa dampak, diantaranya dampak sosial, dampak fisik, dampak ekonomi dan dampak politik. Secara umum, dampak-dampak yang ditimbulkan tersebut menunjukkan tercapainya tujuan kebijakan walaupun ada sedikit dampak yang tidak diinginkan. Pertama, kawasan Monumen 45 Banjarsari telah berfungsi kembali sebagai ruang publik. Namun kondisi taman yang dulu sangat bersih, indah dan rapi, kini sedikit kotor dan cat-catnya pun memudar sehingga perlu perawatan. Kedua, usaha pedagang di Pasar Klithikan Notoharjo tetap banyak diminati masyarakat setelah sempat sepi pengunjung pasca relokasi. Kondisi tersebut bahkan mengakibatkan ada beberapa pedagang yang terpaksa menutup kiosnya. Oleh karena itu, Pemkot terus berupaya membuat Pasar Klithikan Notoharjo tetap eksis dan terus berkembang, seperti promosi dan melakukan berbagai pelatihan kewirausahaan. Penilaian terhadap dampak kebijakan ini juga menunjukkan bahwa kebijakan relokasi

tersebut telah cukup memenuhi enam kriteria evaluasi kebijakan publik yang meliputi: efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.



SUMMARY

Eka Setyowati, 2013. **The Evaluation over The Impact of Relocation Policy for Street Vendors from Monument 45 Banjarsari to Klithikan Notoharjo Market in Surakarta City**. Public Administration. Faculty of Administrative Science Brawijaya University. Supervisor: Dr. Mardiyono, MPA ; Co. Supervisor: Dr. Hermawan, S.IP, M.Si. 144 Page + xiii

Street vendors are one of significant urban problems. Monument 45 Banjarsari as a public space has been used misleadingly by these street vendors to do their economic activity. It disorganizes traffic and disturbs urban beauty. Based on Local Regulation of Surakarta City No.8 of 1995 about the Structuring and the Management of Street Vendors, The City Government implements relocation policy for street vendors from Monument 45 Banjarsari to Klithikan Notoharjo Market in Semanggi Area. Indeed, Semanggi Area is selected because this location is suitable for the spatial order for trade, industry and housing area. The objectives of research are to understand the implementation of relocation policy, to acknowledge the impact of relocation policy, and to evaluate the impact of relocation policy of street vendors.

Research type is descriptive study with qualitative approach. Data sources are primary and secondary data. Data collection techniques include interview, observation and documentation. Research instruments are the author, *interview guide, field note, recorder* and correspondence tools. Data analysis methods involve *data collection, data reduction, data display* and *verification*.

Result of research indicates that the implementation of street vendors' relocation involves SKPD, TNI and POLRI in peacefully and ordered manners, and it is accompanied by cultural carnival. Some impacts are developed from this policy including social, physical, economical and political impacts. In general, these impacts are showing the achievement of policy goal although few unexpected impacts are followed. First, the area of Monument 45 Banjarsari is re-functioned as public space. However, the condition of garden is different with previously clean, beautiful and ordered, but now becomes dirty and stained with paint, thus needs treatment. Second, the traders at Klithikan Notoharjo Market are still attractive to the community despite its lack of buyers in some periods after relocation. This causes some traders close their kiosks. Therefore, the city government attempts to preserve the existence and the development of Klithikan Notoharjo Market as the promotion method for the market itself, and also to provide entrepreneurship training. The assessment of the impact of relocation policy shows that this relocation policy has met six criteria of public policy

evaluation such as effectiveness, efficiency, adequacy, distribution, responsiveness and appropriateness.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA MONUMEN 45 BANJARSARI KE PASAR KLITHIKAN NOTOHARJO KOTA SURAKARTA”.

Tugas akhir ini dikerjakan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik di Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tak lepas dari dorongan dan uluran tangan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. M.R. Khairul Muluk, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Mardiyono, M.PA selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Hermawan, S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, motivasi, petunjuk, ilmu dan kesabarannya didalam membimbing penulis.
4. Seluruh dosen dan staf pengajaran Fakultas Ilmu Administrasi yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
5. Bapak Drs. Suprpto, MM selaku Sekretaris Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta atas bimbingan dan arahnya.
6. Bapak Drs. Hery Mulyono MM selaku Kepala Bidang PKL pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta atas informasi dan petunjuknya.

7. Bapak Nur Rahmadi, SE selaku Kepala Pasar Klithikan Notoharjo Kota Surakarta atas informasi, bimbingan serta petunjuknya.
8. Bapak Bibit Santoso selaku Kepala Himpunan Pedagang Klithikan Pasar Notoharjo Kota Surakarta atas informasinya.
9. Keluarga tercinta, Bapak dan Ibu, juga adik-adikku yang tiada henti-hentinya memberi semangat dan motivasi kepada penulis.
10. Teman-temanku Hima, Farida, Evi, Tika, Vita, Dian, Nova, Maya, Rizal yang selalu memberi dukungan dan motivasi kalian buat aku.
11. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga masukan dan kritik membangun akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Malang, 24 Juli 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kontribusi Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Kebijakan Publik.....	16
1. Pengertian.....	16
2. Tujuan Kebijakan Publik.....	17
3. Implementasi Kebijakan Publik.....	19
a. Pengertian.....	19
b. Model Implementasi Kebijakan Publik.....	21
4. Evaluasi Dampak Kebijakan Publik.....	26
a. Pengertian dan Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik.....	26
b. Kriteria dan Tipe Evaluasi Kebijakan Publik.....	29
c. Dampak Kebijakan Publik.....	31
B. Ekonomi Politik.....	36
1. Ruang Lingkup Ekonomi Politik.....	36
2. Pasar.....	38
3. Teori Pilihan Publik.....	39
C. Sektor Informal.....	40
1. Akar Kemunculan Sektor Informal.....	40
2. Konsep Sektor Informal.....	42
3. Ciri-ciri Sektor Informal.....	43
D. Pedagang Kaki Lima.....	44
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima.....	44
2. Kebijakan PKL.....	45

E. Penelitian terdahulu.....	46
------------------------------	----

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	50
B. Fokus Penelitian.....	51
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	53
D. Jenis Data dan Sumber Data.....	54
E. Teknik Pengumpulan Data.....	57
F. Instrumen Penelitian.....	58
G. Uji Keabsahan Data.....	59
H. Analisis Data.....	61

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	64
1. Sejarah Singkat Kota Surakarta.....	64
a. Visi Kota Surakarta.....	65
b. Misi Kota Surakarta.....	66
c. Topografi.....	66
d. Keadaan Geografis.....	67
e. Penduduk dan Tenaga Kerja.....	69
f. Keadaan Perekonomian.....	73
2. Pedagang Kaki Lima Di Kota Surakarta.....	74
a. Jumlah Pedagang Kaki Lima.....	75
b. Jenis Usaha Pedagang Kaki Lima.....	76
c. Jumlah Pedagang Kaki Lima yang Sudah Ditata.....	77
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	77
1. Pelaksanaan Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima ke Pasar Klithikan Notoharjo.....	77
a. Kebijakan Relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo.....	77
b. Fasilitas yang Tersedia dalam Menunjang Relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo.....	81
c. Target Sasaran dalam Kebijakan Relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo.....	82
d. Pihak-pihak yang Terkait dalam Kebijakan Relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo.....	83
2. Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo.....	91
a. Dampak Sosial.....	91
1) Individual.....	91
2) Dampak terhadap Masyarakat.....	92
3) Dampak Organisasional.....	95




b. Dampak Fisik.....	96
1) Kondisi Monumen 45 Banjarsari sebelum dan sesudah relokasi.....	96
2) Kondisi Pasar Klithikan Notoharjo sebelum dan sesudah relokasi.....	98
c. Dampak Ekonomi.....	99
1) Manajemen Usaha.....	99
2) Bantuan Modal.....	100
3) Kemitraan.....	101
4) Keberdayaan Pedagang.....	101
5) Pelestarian Usaha.....	104
d. Dampak Politik.....	106
C. Analisis dan Interpretasi Data.....	107
1. Pelaksanaan Kebijakan Relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo.....	107
a. Kebijakan Relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo.....	108
b. Fasilitas yang Tersedia dalam Menunjang Relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo.....	113
c. Target Sasaran dalam Kebijakan Relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan NotoHarjo.....	114
d. Pihak-pihak yang Terkait dalam Kebijakan Relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo.....	114
2. Dampak Kebijakan Relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo.....	115
a. Dampak Sosial.....	116
1) Individual.....	116
2) Dampak terhadap Masyarakat.....	117
3) Dampak Organisasional.....	119
b. Dampak Fisik.....	120
1) Kondisi Monumen 45 Banjarsari sebelum dan sesudah relokasi.....	120
2) Kondisi Pasar Klithikan Notoharjo sebelum dan sesudah relokasi.....	121
c. Dampak Ekonomi.....	122
d. Dampak Politik.....	124
3. Evaluasi Dampak Kebijakan.....	127
a. Dimensi Dampak Kebijakan.....	128
1) <i>Intended Consequences and Unintended Consequences</i>	128
2) <i>Externalities or Spillover Effects</i>	130

3) Dampak Kebijakan dapat Berpengaruh terhadap Kondisi Sekarang maupun pada masa yang akan datang.....	131
b. Kriteria Evaluasi Kebijakan.....	132
1) Efektifitas.....	132
2) Efisiensi.....	133
3) Kecukupan.....	133
4) Perataan.....	134
5) Responsivitas.....	135
6) Ketepatan.....	136

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	139
B. Saran.....	143

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Kriteria Evaluasi Kebijakan	29
2.	Perbedaan Paradigma Ekonomi Klasik dan Ekonomi Pilihan Publik	40
3.	Penelitian Terdahulu	48
4.	Jumlah Penduduk Kota Surakarta Menurut Jenis Kelamin Tahun 2004 – 2011	70
5.	Penduduk Kota Surakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2011	71
6.	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian	71
7.	Penduduk Usia 5 tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kota Surakarta Tahun 2011	72
8.	Jumlah Pedagang Kaki Lima per Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2011	75
9.	Banyaknya Pedagang Kaki Lima Menurut Jenis Usaha di Kota Surakarta Tahun 2011	76
10.	Jumlah PKL yang Telah Ditata di Kota Surakarta	77
11.	Jumlah dan Komposisi PKL Monumen 45 Banjarsari Menurut Jenis Dagangan	82
12.	Daftar Paguyuban dan Jumlah PKL Kawasan Monumen 45 Banjarsari	83
13.	Jumlah Pegawai Kantor Pengelolaan Pasar Klithikan Notoharjo Kota Surakarta	85
14.	Dampak yang Ditimbulkan dari Kebijakan Relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo	125
15.	Hasil Evaluasi Dampak Kebijakan	137

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Model Proses implementasi Kebijakan D.S Van Meter dan Van Horn	23
2.	Variabel-variabel Proses Implementasi Kebijakan	24
3.	Model Analisis Interaktif	61
4.	Peta Kota Surakarta	69

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul

1. Pedoman Wawancara
2. Jumlah dan Komposisi PKL Monjari Menurut Jenis Dagangan
3. Daftar Paguyuban dan Jumlah PKL Kawasan Monumen 45 Banjarsari
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 8 Tahun 1995 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 8 Tahun 1993 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota
6. Keputusan Walikota Surakarta Nomor: 511.2/50-C/1/2010 Tentang Penetapan Lokasi Pasar Notoharjo Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon
7. Foto Pasar Klithikan Notoharjo dan Kawasan Monumen 45 Banjarsari
8. Surat Rekomendasi Riset dari Provinsi Jatim
9. Surat Rekomendasi Riset dari Provinsi Jateng



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu hal yang mutlak dilaksanakan oleh semua Negara, termasuk Indonesia. Sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia berupaya bangkit dan mulai membangun infrastruktur serta suprastruktur guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan mengemban amanat dan cita-cita nasional tersebut, pada Era Orde Baru nampaknya Pemerintah mulai menemukan titik terang. Saat itu pemerintah membuat rencana pembangunan yang berkelanjutan dengan menetapkan arah yang jelas dan tegas terhadap kemana bangsa Indonesia akan menuju. Adanya rencana pembangunan yang matang tersebut membuat Indonesia menuai berbagai keberhasilan.

Disamping keberhasilan pembangunan yang telah dicapai Indonesia pada saat itu, ternyata Indonesia mengalami permasalahan serius. Kuncoro (1997: 216) mengatakan bahwa pada masa awal Orde Baru, pemerintah menghadapi kelangkaan modal dan sumber pembiayaan pembangunan. Sebagai jalan keluarnya maka Indonesia mengandalkan bantuan luar negeri dan PMA. Dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (2006: 260) dijelaskan bahwa bantuan luar negeri tersebut didapatkan dari lembaga keuangan internasional seperti IMF, *World Bank*, dan ADB. Mereka berkomitmen untuk secara teratur menyuplai perekonomian Indonesia dengan hutang luar negeri. Hal ini menyebabkan kemandirian perekonomian Indonesia melemah. Ketergantungan kepada modal

asing mengakibatkan perekonomian menjadi hancur ketika badai krisis melanda tahun 1997. Melemahnya nilai tukar rupiah menyebabkan banyak investor asing yang keluar dari Indonesia.

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 tersebut tidak hanya dirasakan oleh Indonesia. Warr dalam jurnal yang ditulis oleh Warunsiri (2011: 450) menerangkan bahwa *“Thailand was the first dead country and one of four main countries in the Southeast Asia including Indonesia, Malaysia, and the Philippines, which had the negative effects from the crisis”* (Thailand lah negara pertama yang mati akibat krisis tersebut, disusul oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang juga terkena dampak negatif dari krisis). Secara umum, akibat dari krisis tersebut adalah semakin meningkatnya masyarakat yang memilih untuk bekerja pada sektor informal.

Di Indonesia sendiri, dampak dari krisis tersebut masih terasa hingga saat ini. Perusahaan-perusahaan industri di Indonesia yang tidak mampu bertahan dari guncangan krisis ekonomi pada saat itu melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara besar-besaran. Padahal sebagaimana kita ketahui pembangunan di bidang industri, khususnya di perkotaan merupakan daya tarik yang menjanjikan luasnya lapangan pekerjaan. Yustika serta Gilbert dan Gugler berpendapat bahwa salah satu alasan penduduk desa melakukan urbanisasi adalah karena faktor ekonomi. Para urban beranggapan, dengan bekerja di sep[ektor industri maka perekonomian mereka akan jauh lebih baik (Yustika, 2000: 168; Gilbert dan Gugler, 1996: 60).

Pasca PHK besar-besaran akibat derita kebangkrutan yang dialami beberapa perusahaan, semakin banyak sektor-sektor informal yang berdiri di Indonesia. Kuncoro dalam Yustika (2007: 110) menyebutkan bahwa di wilayah Jawa jumlah pelaku sektor informal berkisar antara 40%-55%, sementara di luar Jawa lebih banyak yakni berkisar antara 40%-55%. Data yang lebih baru menunjukkan bahwa secara keseluruhan pada tahun 2005 pekerja yang mencari nafkah di sektor informal mencapai 66,52 juta dari 94,95 juta penduduk yang bekerja (Yustika, 2007: 110).

Berdirinya sektor-sektor informal tersebut selain mereka tidak memerlukan modal besar untuk memulai usaha juga tidak memerlukan keahlian khusus yang di dapat dari pendidikan formal. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Warunsiri (2011: 451) bahwa “Normally, a worker in the informal sector is uneducated, unskilled, low productivity, so their opportunity to get job in the formal sector is very low” (Biasanya, seorang pekerja di sektor informal itu tidak berpendidikan, tidak terampil dan produktivitasnya rendah, sehingga kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal sangat rendah). Dengan menjadi pekerja di sektor informal itu pula, mereka bisa menyanggah kebutuhan hidup yang semakin lama semakin mahal.

Beberapa contoh dari jenis kegiatan sektor informal yang ada di Indonesia adalah buruh tani, peternak kecil, pedagang asongan, pemilik bengkel sepeda, pemulung, tukang becak, dan pedagang kaki lima (PKL). Dari beberapa kegiatan sektor informal tersebut, yang menarik bagi penulis untuk diteliti adalah keberadaan pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima terdapat hampir di seluruh daerah di Indonesia, terutama di daerah perkotaan. Yustika (2000: 175) mengatakan bahwa keberadaan mereka biasanya tersebar di pusat-pusat kegiatan ekonomi yang memberikan mereka peluang permintaan terhadap produk yang mereka tawarkan, entah itu di terminal, stasiun, sekitar pasar, trotoar-trotoar, alun-alun kota, depan pusat perbelanjaan dan tempat-tempat lain yang dekat dengan keramaian. Hal itu tentunya menguntungkan pedagang kaki lima secara ekonomi, disamping harus berkompetisi dengan pedagang elit.

Pekerjaan sebagai pedagang kaki lima memang menjadi berkah tersendiri bagi mereka, namun keberadaannya seringkali menjadi masalah. Sebagaimana diungkapkan oleh Tamba dan Sijabat bahwa:

“Keberadaan PKL di kawasan perkotaan Indonesia seringkali kita jumpai masalah-masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesan kumuh, liar, merusak keindahan, seakan sudah menjadi label paten yang melekat pada usaha mikro ini. Mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, di jembatan penyebrangan, bahkan di badan jalan” (Tamba dan Sijabat, 2006: 100).

Untuk itu pemerintah kota seringkali melakukan penertiban terhadap para PKL yang dianggap sebagai penyebab timbulnya kemacetan lalu lintas ataupun merusak keindahan kota. Dalam upaya penertiban tersebut, sebagaimana sering diekspose oleh media televisi acapkali berakhir dengan bentrokan dan mendapat perlawanan fisik dari PKL sendiri. Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para PKL pun melakukan unjuk rasa.

Melihat permasalahan di atas, jika ditinjau dari sisi kebijakan, penertiban PKL yang dilakukan pemerintah selama ini bukanlah solusi yang tepat. Karena sebuah kebijakan publik menurut James Lester & Robert Steward dalam Nugroho

(2006: 23) merupakan “*a process or series or pattern of governmental activities or decisions that are design to remedy some public problem, either real or imagined*”. Artinya sebuah kebijakan seharusnya didesain untuk memperbaiki permasalahan yang ada, bukan malah menimbulkan permasalahan baru.

Permasalahan terkait pedagang kaki lima memang perlu dikaji secara lebih mendalam, untuk itu penulis secara sengaja (*purposive*) memilih lokasi yang akan diteliti, yakni di Kota Surakarta atau lebih dikenal dengan Kota Solo. Kota Surakarta merupakan salah satu kota terbesar kedua di Provinsi Jawa tengah, oleh sebab itu Kota Surakarta menjadi salah satu pusat berbagai kegiatan sosial, ekonomi dan tujuan urbanisasi. Berbagai aktifitas pembangunan dilakukan disektor pemukiman, perdagangan, industri, jasa, pendidikan serta kegiatan sosial lainnya. Digalakkannya pembangunan di kota ini juga menyebabkan sektor informal berkembang pesat. Sebagaimana yang diungkapkan Yustika (2000: 175) bahwa “semakin metropolis sebuah daerah, maka semakin terbuka ruang bagi pelaku sektor informal untuk memasuki dan memenuhi sudut-sudut kota tersebut”. Mereka yang tidak bisa bekerja pada sektor formal memilih untuk bekerja pada sektor informal demi mencukupi kebutuhan hidup di kota yang semakin keras seperti misalnya menjadi pedagang kaki lima.

Permasalahan tentang keberadaan pedagang kaki lima (PKL) juga dihadapi Kota Surakarta. Salah satunya adalah keberadaan para PKL barang bekas (klithikan) yang ada di kawasan Monumen 45 Banjarsari. Dalam sebuah dokumen milik Pemkot disampaikan bahwa maraknya PKL di kawasan tersebut terjadi pasca kerusuhan Mei 1998. Sejak saat itu, keasrian kawasan Monumen 45

Banjarsari berubah menjadi kekumuhan yang tak sedap dipandang mata. Maka dari itu, orang-orang yang dulu menggunakan tempat tersebut untuk berolahraga atau sekedar berekreasi tidak pernah datang ke sana lagi. Tak hanya itu, warga yang bertempat tinggal di sekitar monumen adalah pihak yang paling dirugikan karena maraknya PKL. Ada salah seorang warga yang berniat menjual rumahnya karena pemandangannya yang sumpek, tetapi ternyata rumah tersebut tidak laku karena tidak ada pembeli yang berminat. Para siswa di sekolah-sekolah yang berlokasi di sekitar kawasan monumen pun ikut terganggu karena mereka tidak mempunyai tempat untuk berolahraga seperti dulu. Terpaksa mereka berolahraga di halaman sekolah yang lahannya terbatas. Selain itu, perkembangan PKL yang tidak terkendali juga menimbulkan terjadinya kesemrawutan lalu lintas dan menurunnya kualitas lingkungan yang dampaknya tidak hanya dirasakan warga di sekitar monumen, tetapi juga seluruh warga kota (Subagyo, 2007: 20).

Melihat berbagai permasalahan yang ada, masyarakat terus mendesak Pemkot untuk mengembalikan kawasan Monumen 45 Banjarsari seperti semula, yakni sebagai ruang publik. Selain itu, penataan PKL memang menjadi salah satu program prioritas Walikota dan Wakil Walikota yang menjabat saat itu untuk membuat Kota Surakarta kembali Bersih, Sehat, Rapi dan Indah (Berseri). Pemkot mempunyai dasar yang kuat untuk membersihkan kawasan Monumen 45 Banjarsari dari PKL karena keberadaan mereka jelas tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang kota. Untuk itu Pemkot bermaksud merelokasi PKL di kawasan Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo Kelurahan Semanggi (Subagyo, 2007: 34).

Relokasi tersebut di satu sisi diharapkan dapat mengembalikan kawasan Monumen 45 Banjarsari sebagai ruang publik dan di sisi lain juga ada keinginan dari Pemkot untuk memberdayakan usaha kecil agar ekonomi kerakyatan dapat berkembang baik di Kota Surakarta. Menurut Bapak Nur Rahmadi, SE selaku Kepala Pasar, Kelurahan Semanggi dipilih karena alasan berikut:

“Dari semua lahan milik Pemkot, lahan di Semanggi ini yang masih tersisa cukup luas dan mumpuni untuk dibangun sebuah pasar, Mbak. Dulunya kan sini “oro-oro” (tanah lapang) dan sebagian berawa. Terus disini terkenal sebagai tempat prostitusi. Jadi daripada tempat ini disalahgunakan, Pemkot memutuskan menggunakan tempat ini untuk dibangun Pasar Notoharjo. Itu kan jauh lebih bermanfaat” (wawancara pada tanggal 4 Juni 2013 Pukul 11.00).

Selain itu, menurut Perda No. 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota, kawasan Semanggi masuk dalam SWP I dimana dominasi kawasannya adalah kawasan perdagangan, industri dan perumahan.

Wacana pemerintah Kota Surakarta untuk merelokasi para PKL yang ada di kawasan Banjarsari tersebut awalnya ditolak dengan tegas oleh para PKL. Namun, Walikota Surakarta yang menjabat pada saat itu tidak kehabisan akal. Beliau terus melakukan sosialisasi dan melakukan pendekatan partisipatif kepada para PKL dengan mengundang mereka untuk menghadiri jamuan makan malam di rumah dinas *Loji Gandrung* hingga puluhan kali. Pemerintah Kota Surakarta juga berupaya untuk mengakomodir pendapat *stakeholder* kota lain dengan mengundang perwakilan LSM, Perguruan Tinggi, Media, beserta kepala-kepala kantor dan dinas terkait untuk membicarakan rencana relokasi PKL Banjarsari.

Setelah melalui proses konsultatif yang cukup panjang, akhirnya sikap PKL Banjarsari melunak dan bersedia untuk direlokasi. Berbanding terbalik

dengan proses penggusuran PKL yang diwarnai dengan adegan pemaksaan dan kekerasan yang dilakukan oleh Satpol PP, relokasi PKL Banjarsari justru dilakukan secara meriah dengan prosesi Kirab Budaya pada tanggal 23 Juli 2006 yang menandai proses boyongan resmi para PKL dari kawasan Monumen 45 Banjarsari menuju lokasi yang baru di Kelurahan Semanggi yang diberi nama Pasar Klithikan Notoharjo. Hal tersebut sebagaimana yang dikutip dari internet, bersumber dari detiknews tanggal 12 Juli 2012, berjudul 6 Aksi Mengejutkan Jokowi dimana salah satu aksi tersebut adalah seperti di bawah ini:

“Pada 2006, Jokowi merelokasi 989 PKL klithikan (barang bekas) dari lapangan Banjarsari ke bangunan pasar Klithikan Notoharjo. Bangunan baru itu adalah bangunan yang megah dan permanen. Yang mengejutkan, kegiatan relokasi tersebut dilengkapi dengan prosesi kirab budaya. Inilah yang membuat sosok Jokowi terlihat sangat humanis. Keberhasilan relokasi tersebut diikuti keberhasilan relokasi PKL di titik-titik lainnya. Ya, kunci keberhasilan ini adalah: *nguwongke uwong* alias memanusiaikan manusia” (www.news.detik.com).

Dari kutipan di atas dapat kita lihat bahwa secara ekspilisit, implementasi kebijakan relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo di Kota Surakarta dikatakan berhasil. Sebanyak 989 PKL berhasil direlokasi dengan cara damai. Jika kita lihat, model implementasi yang dipakai disini lebih condong pada model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn yang dikenal sebagai “*a model of the policy process*” (Wahab, 2008:78). Hal itu dikarenakan dalam proses implementasi, pembuat kebijakan melibatkan kelompok sasaran (PKL Banjarsari) serta variabel-variabel lainnya, walaupun ide kebijakan tersebut berasal dari walikota (*top down*).

Selain dari penggunaan model implementasi, keberhasilan Pemerintah Kota Surakarta dalam merelokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar

Klithikan Notoharjo tersebut tidak terlepas dari lancarnya proses politik dan proses ekonomi yang dipadukan menjadi suatu kesatuan yang biasa disebut dengan ekonomi politik. Menurut Todaro dalam Suryadi (2006: 2), ekonomi politik mempelajari proses-proses sosial dan institusional, dimana kelompok-kelompok ekonomi dan politik berusaha mempengaruhi keputusan untuk mengalokasikan sumber-sumber produktif untuk masa sekarang ataupun untuk masa depan. Kelompok ekonomi yang dimaksud dalam hal ini adalah para pedagang kaki lima, sedangkan kelompok politiknya adalah Pemerintah Kota Surakarta. Keduanya berusaha mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang akan dibuat dengan harapan kebijakan tersebut bermanfaat bagi banyak pihak. Berdasarkan hasil kesepakatan, relokasi diharapkan menjadi solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan PKL di kawasan Monumen 45 Banjarsari.

Jika kita lihat, keberadaan PKL kawasan Monumen 45 Banjarsari menjadi masalah karena mereka menempati ruang publik. Namun demikian, aktivitas ekonomi yang mereka lakukan berjalan lancar dan terus berkembang seiring penambahan jumlah PKL. Dengan latar belakang tersebut maka kebijakan relokasi ini diharapkan dapat menjamin kelangsungan usaha para pedagang ke depannya tanpa harus mengganggu kelompok masyarakat lain dalam memanfaatkan kawasan Monumen 45 Banjarsari sebagai ruang publik. Dampak yang ditimbulkan dari relokasi ini ada yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah terdorongnya minat calon pembeli untuk mengunjungi Pasar Klithikan Notoharjo karena Pemkot telah menyediakan tempat yang lebih layak dengan berbagai fasilitas dan kemudahan akses untuk menunjang

kenyamanan pedagang dan pembeli. Walaupun ramai pengunjung, ternyata menurut data yang disampaikan oleh Bapak Nur Rahmadi, kios yang aktif saat ini tinggal 943 dari 989 pedagang yang saat itu direlokasi. Artinya relokasi tersebut telah menimbulkan dampak negatif berupa penutupan kios yang dilakukan oleh beberapa pedagang. Oleh karena itu, dampak yang ditimbulkan dari relokasi PKL Banjarsari ini perlu dievaluasi agar dapat diketahui apakah relokasi tersebut sudah sesuai dengan tujuan awalnya dalam menjamin kelangsungan usaha pedagang serta menjadikan kawasan Monumen 45 Banjarsari berfungsi kembali sebagai ruang publik. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam mengevaluasi dampak kebijakan relokasi PKL yang dituangkan dalam tulisan yang berjudul **“Evaluasi Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo Kota Surakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang kaki lima Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo?
2. Bagaimanakah dampak kebijakan relokasi pedagang kaki lima Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo?
3. Bagaimanakah hasil evaluasi dampak kebijakan relokasi pedagang kaki lima Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis beberapa substansi, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang kaki lima Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo.
2. Dampak kebijakan relokasi pedagang kaki lima Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo.
3. Hasil evaluasi dampak relokasi pedagang kaki lima Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan nilai (*value*) dan kontribusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terkait dengan tulisan ini.

Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai adalah antara lain:

1. Kontribusi Akademis
 - a. Bagi Mahasiswa
 - 1) Penelitian ini dapat meningkatkan respon mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah dalam hal relokasi pedagang kaki lima di Kota Surakarta, khususnya wilayah Banjarsari yang telah direlokasi ke Pasar Klitikan Notoharjo sekaligus untuk menerapkan disiplin ilmu yang telah diperoleh.

b. Bagi Perguruan Tinggi

- 1) Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain sebagai bahan perbandingan untuk mengadakan penelitian selanjutnya, serta dapat dijadikan acuan bagi pihak yang melakukan penelitian.
- 2) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan bahan kajian di bidang administrasi publik tentang evaluasi dampak kebijakan pemerintah terhadap target sasaran.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Surakarta dalam mengevaluasi dampak kebijakan, khususnya penataan PKL.

b. Bagi Masyarakat

- 1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai media sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga masyarakat dapat memahami dan menyikapi secara baik.
- 2) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi masyarakat tentang implementasi maupun dampak kebijakan relokasi pedagang kaki lima.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara garis besar deskripsi dalam penulisan skripsi ini, maka dapat dilihat dalam sistematika penulisan yang merupakan susunan

keseluruhan skripsi secara singkat dan disajikan dalam lima bab yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian mengenai permasalahan pedagang kaki lima di Kota Surakarta yang akhirnya berhasil direlokasi oleh Pemkot Surakarta ke Pasar Klithikan Notoharjo dengan cara damai disertai dengan prosesi kirab budaya. Kebijakan tersebut menghasilkan berbagai dampak kebijakan dimana dampak tersebut perlu dievaluasi untuk mengetahui apakah tujuan kebijakan tercapai atau tidak. Selain itu, bab ini juga berisi tentang kontribusi penelitian, baik secara akademis maupun praktis. Terakhir, bab ini menjelaskan sistematika pembahasan yang mendeskripsikan secara garis besar terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Menjelaskan landasan teori dari penelitian ini. Pertama, teori kebijakan publik yang meliputi; pengertian, tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, serta evaluasi dampak kebijakan publik. Kedua, ekonomi politik yang meliputi; ruang lingkup ekonomi politik, pasar dan teori pilihan publik. Ketiga, sektor informal yang meliputi; akar kemunculan sektor informal, konsep sektor informal serta ciri-ciri sektor informal. Keempat, pedagang kaki lima yang meliputi; pengertian pedagang kaki lima dan kebijakan pedagang kaki lima.

BAB III : METODE PENELITIAN


Ada beberapa hal yang dijelaskan dalam bab ini. Pertama, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kedua, lokasi penelitian adalah di Kota Surakarta, sedangkan situs penelitiannya di beberapa instansi yang terkait dengan kebijakan relokasi. Ketiga, beberapa fokus penelitian. Keempat, sumber data penelitian berasal dari data primer dan data sekunder. Kelima, teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Keenam, instrumen penelitian antara lain peneliti sendiri, pedoman wawancara, catatan lapangan, alat perekam dan alat tulis. Ketujuh, uji keabsahan data. Kedelapan, analisis data menggunakan analisis data model interaktif Miles & Huberman.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab, yaitu gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan interpretasi data. Dalam gambaran umum lokasi penelitian dikemukakan sejarah singkat Kota Surakarta dan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta. Pada penyajian data dikemukakan pelaksanaan kebijakan relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo dan dampak relokasi kebijakan baik dampak sosial, dampak fisik, ekonomi dan politik. Setelah itu, data-data tersebut diinterpretasikan dan dianalisis menggunakan teori-teori yang telah dijelaskan dalam kajian pustaka.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, yakni hasil evaluasi dampak kebijakan relokasi pedagang kaki lima Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo. Setelah itu, disampaikan pula saran-saran dari peneliti yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian

Pengertian dari kebijakan publik sangatlah banyak. Berikut ini beberapa definisi kebijakan publik menurut para ahli dalam buku yang ditulis oleh Nugroho:

“Thomas R Dye (1995,2) mendefinisikannya sebagai *“is whatever governments choose to do or not to do”*. Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970, 71) mendefinisikannya sebagai *a projected program of goals, values, and practices*. David Easton (1965, 212) mendefinisikannya sebagai *the impact of government activity*. James Anderson (2000, 4) mendefinisikannya sebagai *a relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*. James Lester dan Robert Steward (2000, 18) mendefinisikannya sebagai *a process or a series or pattern of governmental activities or decisions that are design to remedy some public problem, either real or imagined*. Austin Ranney (dikutip Lester &Steward, 2000, 18) mendefinisikannya sebagai *a selected line of action or declaration of inten*. Steven A. Peterson (2003, 1.030) mendefinisikannya sebagai *government action to addres some problem*. B.G Peters (1993, 4) mendefinisikannya *the sum of government activities, wheter acting directly or through agents, as it has an influence on the lives of citizens”*(Nugroho,2006: 23).

Berdasarkan definisi-definisi di atas, Nugroho (2006, 23-30) memberikan rumusan pemahaman tentang kebijakan publik sebagai berikut:

- (1) kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administrator Negara;
- (2) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama; (3) dikatakan kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk yang dihasilkan jauh lebih banyak dari pengguna langsungnya.

Dari beberapa definisi serta pemahaman yang diungkapkan oleh beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh administrator negara dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat dimana kebijakan tersebut seharusnya berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat.

Jika dikaitkan dengan permasalahan pedagang kaki lima di Kota Surakarta, maka kebijakan relokasi pedagang kaki lima merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Surakarta. Tujuannya adalah untuk mengatur pedagang kaki lima supaya keberadaan mereka tidak mengganggu kelompok sosial lain, namun tetap melindungi hak pedagang kaki lima sebagai warga negara untuk mendapat kehidupan yang layak di tempat berjualan mereka yang baru.

2. Tujuan Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2006: 36-39), kebijakan publik adalah keputusan otoritas Negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Tujuan dari kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya atau *resources*, yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusi sumber daya Negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya Negara. Ada beberapa pemahaman terkait hal tersebut, antara lain:

- a) Distributif versus absortif. Ada yang menyamakan antara kebijakan distributif dengan kebijakan redistributif. Kebijakan distributif murni misalnya adalah kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan daerah untuk mengelola sejumlah sumber daya. Sedangkan kebijakan

redistributif, biasanya merupakan koreksi dari kebijakan distributif sebelumnya. Kebijakan absortif misalnya kebijakan perpajakan yang menghimpun pendapatan untuk negara, untuk kemudian didistribusikan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional.

- b) Regulatif versus deregulatif. Kebijakan regulatif bersifat mengatur dan membatasi, sedangkan kebijakan deregulatif bersifat membebaskan.
- c) Dinamisasi versus stabilisasi. Kebijakan dinamisasi adalah kebijakan yang bersifat menggerakkan sumber daya untuk mencapai kemajuan tertentu yang dikehendaki. Sedangkan sifat kebijakan stabilisasi adalah mengerem dinamika yang terlalu terlalu cepat agar tidak merusak sistem yang ada.
- d) Kebijakan yang memperkuat negara versus memperkuat pasar. Kebijakan yang memperkuat negara adalah kebijakan-kebijakan yang mendorong lebih besarnya peran negara, sementara kebijakan yang memperkuat pasar adalah kebijakan yang mendorong lebih besarnya peran publik daripada peran negara.

Pada praktiknya, setiap kebijakan mengandung lebih dari satu tujuan kebijakan yang telah dikemukakan di atas. Seperti halnya tujuan kebijakan relokasi ini yang meliputi tujuan regulatif, dinamisasi serta absortif. Dengan demikian kebijakan publik selalu mengandung multifungsi untuk menjadikan kebijakan itu adil dan seimbang dalam rangka mewujudkan kemajuan kehidupan bersama.

3. Implementasi Kebijakan Publik

a) Pengertian

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Nugroho (2006: 119) mengemukakan rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% keberhasilan, 20% sisanya adalah bagaimana implementasi tersebut dikendalikan. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Tahap ini juga sangatlah penting karena tanpa pelaksanaan kebijakan maka berbagai kebijakan yang telah dibuat tidak akan ada artinya jika hanya disimpan dengan rapi. Bahkan Udoji dalam Wahab (2008: 59) dengan tegas mengatakan:

“The execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented (pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan)”.

Implementasi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris *“implementation”* yang telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi implementasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia online, kata implementasi memiliki arti yang sama dengan pelaksanaan atau penerapan. Sehingga implementasi kebijakan artinya adalah pelaksanaan kebijakan atau penerapan kebijakan.

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2007: 145), menjelaskan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis

keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh beberapa aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program kebijakan.

Adapun implementasi kebijakan menurut Wahab adalah sebagai berikut:

“Proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh kepada dampak --- baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*spillover/negative effect*)” (Wahab, 2008: 65).

Dari berbagai penjelasan yang telah diungkapkan oleh beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang penting setelah suatu kebijakan dirumuskan dan disahkan, sehingga harus dilakukan sebagai suatu kesatuan dalam struktur kebijakan publik. implementasi kebijakan dapat dijadikan sebagai tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu kebijakan diterapkan.

Wahab (2008: 63) mengingatkan bahwa implementasi dari sebagian besar program pemerintah pasti akan melibatkan sejumlah pembuat kebijakan yang berusaha keras untuk mempengaruhi perilaku birokrat ataupun pejabat di lapangan (*street level bureaucrats*) dalam rangka memberikan pelayanan atau jasa tertentu kepada masyarakat atau mengatur perilaku kelompok sasaran. Dengan kata lain, dalam implementasi program, khususnya yang melibatkan banyak

organisasi atau instansi pemerintah sebenarnya dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yakni: 1) pemrakarsa kebijakan atau pembuat kebijakan (*the center*); 2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan (*the pheriphery*); 3) aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintahan kepada siapa program itu ditujukan, yakni kelompok sasaran (*target group*).

Implementasi kebijakan relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari dibuat oleh Walikota Surakarta dengan melibatkan berbagai SKPD serta dibantu TNI dan POLRI untuk mengatur lalu lintas serta mengamankan jalannya proses relokasi PKL. Karena adanya persiapan yang sangat baik dan komunikasi yang lancar diantara mereka, relokasi tersebut berjalan sesuai harapan.

b) Model Implementasi Kebijakan Publik

Saat ini model implementasi kebijakan telah banyak dikembangkan dalam studi implementasi kebijakan publik. Terdapat tiga model implementasi kebijakan yang terus berkembang dan seringkali digunakan dalam pola pelaksanaan kebijakan. Berikut ini beberapa model seperti yang dikemukakan oleh Abdul Wahab :

- 1) Model yang dikembangkan oleh Brian Wood dan Lewis A. Gunn. yang disebut sebagai “*The Top Down Approach*”

Model ini memberikan beberapa syarat dalam proses implementasi sebuah kebijakan. Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik dengan sempurna diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut:


- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi atau badan pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala serius.

- b. Untuk melaksanakan program tersedia waktu dan sumber yang cukup memadai.
 - c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
 - d. Kebijakan yang akan diimplementasikan di dasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
 - e. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
 - f. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
 - g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
 - h. Tugas-tugas harus terperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
 - i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
 - j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna (Wahab, 2008:71-78).
- 2) Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan van Horn, yang disebut sebagai “*A Model of the Policy Implementation Process*”

Model ini mencoba menjembatani antara isu kebijakan dengan implementasi dan model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja. Model ini memandang bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan faktor penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Atas dasar pandangan itulah Van Meter dan Van Horn kemudian berusaha untuk membuat tipologi kebijakan menurut:

- a. Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan
- b. Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi (Wahab, 2008: 78-79).

Jalan yang menghubungkan kebijakan dengan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan. Variabel-variabel bebas tersebut dapat dilihat pada diagram berikut ini:



Gambar 1
Model Proses Implementasi Kebijakan D.S Van Meter dan Van Horn


Sumber: Abdul Wahab (Wahab, 2008:80)

- 3) Model yang Dikembangkan Oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier, yang disebut sebagai *A Framework for Implementation Analysis* (Kerangka Analisis Implementasi)

Peran penting analisis kebijakan adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang memberikan pengaruh terhadap usaha pencapaian tujuan. Variabel-variabel ini adalah variabel bebas, sedangkan tahap-tahap

implementasi yang dilalui disebut variable tergantung. Variabel bebas tersebut diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu:

- Mudah/tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan.
- Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan kebijakan secara tepat dalam proses implementasinya.
- Pengaruh langsung terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut (Wahab, 2008:81).



Gambar 2
Variabel-variabel Proses Implementasi Kebijakan

Sumber: Abdul Wahab (Wahab, 2008:82)

Sebagai variabel tergantung, tahapan-tahapan dalam proses implementasi kebijakan sangat berpengaruh terhadap proses implementasi secara keseluruhan. Proses implementasi kebijakan haruslah disiplin ditinjau menurut tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Output-output kebijakan dari badan-badan pelaksana

Output kebijakan ini berupa penambahan aturan atau ketentuan untuk membatasi dan me-*rigid*-kan tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh badan-badan pelaksana agar sejalan dengan maksud dan tujuan.

2. Kepatuhan kelompok sasaran

Pembuat kebijakan telah mempunyai otoritas untuk memutuskan suatu kebijakan sehingga sifat kebijakan publik mengikat kepada seluruh warga Negara. Untuk menjaga berjalannya proses kebijakan, maka diberlakukan sanksi bagi pelanggar.

3. Dampak nyata keputusan-keputusan badan pelaksana

Titik perhatian tahapan ini adalah mengusahakan agar dampak yang timbul dari suatu kebijakan tetap selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Faktor-faktor yang dapat mengakibatkan ketidakselarasan adalah perubahan kondisi sosial, ekonomi, teknologi, sedangkan faktor lainnya adalah kekuatan politik yang tidak sama antara pusat dan di daerah. Misalnya parlemen pusat dikuasai oleh Partai Golkar sedangkan di daerah dikuasai oleh PDI-P. Keputusan dari pusat akan berbeda dengan implementasinya di daerah karena kepentingan kedua parpol tersebut berbeda.

4. Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut

Persepsi seseorang mengenai dampak kebijakan tertentu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipegangnya, sehingga keputusan yang

dihasilkan pada pelaksanaan di lapangan seringkali timbul perubahan-perubahan tertentu.

5. Perbaikan (revisi) mendasar dalam Undang-undang

Dengan adanya persepsi yang berlainan, diperlukan reformulasi undang-undang. Karena waktu proses formulasi undang-undang adalah titik awal analisis implementasi, maka reformulasi adalah titik kulminasinya (walaupun mungkin berlangsung berulang kali) (Wahab, 2008:103-108).

Dari ketiga model yang telah disebutkan dan dijelaskan di atas, masing-masing model memiliki kelebihan dan kelemahan. Namun implementasi kebijakan relokasi ini cenderung mengacu pada model implementasi proses yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang menyebutkan bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan faktor penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Perubahan dan kontrol itu ditunjukkan dengan cara Pemkot yang memanusiakan PKL sehingga tidak terjadi perlawanan saat proses relokasi dilakukan, bahkan mereka menyambutnya dengan suka cita.

4. Evaluasi Dampak Kebijakan Publik

a) Pengertian dan Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan merupakan tahapan terakhir dari proses kebijakan publik. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang berusaha menyoroiti apa yang terjadi setelah suatu kebijakan

dilaksanakan. Terkait dengan hal itu, ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapat mengenai definisi dari evaluasi kebijakan publik.

Thomas R. Dye dalam buku yang ditulis oleh Parsons (2006: 547) mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai “pemeriksaan yang objektif, sistematis dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai”.

Sedangkan Dunn (2003: 608) mengatakan bahwa evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi kebijakan berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Dengan demikian, evaluasi kebijakan adalah suatu kegiatan mengukur kesesuaian antara rencana dan hasil, serta mengukur seberapa jauh telah terjadi penyimpangan dan ketidakpastian. Dalam kaitannya dengan relokasi pedagang kaki lima Monumen 45 Banjarsari, maka evaluasi disini dimaksudkan untuk mengukur apakah rencana Pemerintah Kota Surakarta untuk mengembalikan fungsi ruang terbuka hijau serta menjamin kelangsungan usaha pedagang berhasil atau tidak. Dari proses evaluasi yang dilakukan, akan diketahui pula manfaat lain (eksternalitas) yang mungkin muncul dari kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan serta dampak negatif dari kebijakan tersebut yang nantinya bisa dijadikan *feedback* untuk kebijakan selanjutnya.

Selanjutnya, Dunn (2003: 609) mengungkapkan bahwa evaluasi kebijakan publik mempunyai sejumlah fungsi utama. *Pertama*, evaluasi memberi informasi

yang valid dan terpercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. *Kedua*, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai-nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. *Ketiga*, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Selain itu, Samodra Wibawa dalam Nugroho (2006: 156-157) menyebutkan empat fungsi evaluasi kebijakan publik, antara lain:

- 1) Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat diketahui realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
- 2) Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan para pelaku, baik birokrat maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar atau prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
- 3) Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada penyimpangan.
- 4) Akunting. Melalui evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Dari beberapa fungsi yang telah disebutkan di atas, maka dapat diketahui betapa sangat bermanfaatnya sebuah evaluasi kebijakan publik, tidak terkecuali untuk menilai kebijakan relokasi pedagang kaki lima Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo Kota Surakarta.

b) Kriteria dan Tipe Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Dunn ada beberapa kriteria evaluasi kebijakan publik. Kriteria tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1
Kriteria Evaluasi Kebijakan

Tipe Kriteria	Pertanyaan
Efektivitas Efisiensi	Apakah hasil yang diinginkan tercapai? Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber: William N. Dunn (2003: 610)

James Anderson dalam Winarno (2002: 167) membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe. Masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi. *Tipe pertama*, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.



Para pembuat kebijakan dan administrator selalu membuat pertimbangan mengenai manfaat atau dampak dari kebijakan-kebijakan, program-program, dan proyek-proyek. Evaluasi seperti ini akan mendorong terjadinya konflik karena para evaluator yang berbeda akan menggunakan kriteria berbeda sehingga kesimpulan yang didapatkannya pun berbeda mengenai manfaat dari kebijakan yang sama.

Tipe kedua, tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan-kebijakan atau program tertentu, maka evaluasi dengan tipe seperti ini akan lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program. Namun demikian, evaluasi dengan menggunakan tipe seperti ini mempunyai kelemahan, yaitu kecenderungannya untuk menghasilkan informasi yang sedikit mengenai dampak suatu program terhadap masyarakat.

Tipe ketiga adalah tipe evaluasi kebijakan sistematis. Evaluasi sistematis melihat secara objektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut dicapai. Lebih lanjut, evaluasi sistematis diarahkan untuk melihat dampak yang ada dari suatu kebijakan dengan berpijak pada sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau masalah masyarakat.

Dari tiga tipe yang telah disebutkan di atas, maka peneliti lebih condong untuk menggunakan tipe evaluasi ketiga, yakni tipe evaluasi kebijakan sistematis. Peneliti telah melihat pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo dari berbagai sumber untuk mengukur dampaknya terhadap pedagang kaki lima itu sendiri maupun terhadap masyarakat,

serta melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tercapai.

c) Dampak Kebijakan Publik

1) Dimensi Dampak Kebijakan

Dampak kebijakan dimaknai dengan beberapa pengertian. Menurut Dunn dalam Wibawa (1994: 5), dampak kebijakan adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak segera maupun dampak jangka panjang. Weiss dalam Wibawa (1994: 39) mengatakan bahwa ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam melihat dampak kebijakan. Pertama, wilayah program, apakah program berlingkup nasional, provinsi, kota, kecamatan, atau desa. Kedua, ukuran program, berapa jumlah individu yang dilayani untuk setiap satuan wilayah program. Ketiga, kebaruan program, apakah dampak yang diharapkan oleh program itu dianggap baru.

Dampak dari suatu kebijakan mempunyai beberapa dimensi yang perlu diperhitungkan dalam membicarakan evaluasi, berikut ini lima dimensi dampak kebijakan:

- a. Dampak kebijakan yang diharapkan (*intended consequences*) dan tidak diharapkan (*unintended consequences*) atau bahkan kedua-duanya, baik pada problemnya maupun pada orang-orang (masyarakat) yang terlibat.
- b. Kebijakan-kebijakan mungkin mempunyai dampak terhadap situasi atau orang-orang (kelompok) yang bukan menjadi sasaran ataupun tujuan dari

kebijakan tersebut, ini biasanya disebut “*externalities*” atau “*spillover effects*”. Limbah kebijakan dapat bersifat positif maupun negatif.

- c. Dampak kebijakan dapat terjadi atau berpengaruh terhadap kondisi sekarang atau keadaan di masa yang akan datang.
- d. Dampak kebijakan terhadap “biaya” langsung (*direct costs*) yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik. Menghitung biaya pemerintah (*economic costs*) relatif lebih mudah dibandingkan menghitung biaya-biaya lain yang bersifat kualitatif (*social cost*).
- e. Dampak kebijakan terhadap biaya tidak langsung (*indirect costs*) yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik. Seringkali biaya-biaya ini jarang dinilai, hal ini dikarenakan sulitnya hal tersebut dikuantitatifkan (Islamy, 1997: 115; Winarno, 2002:171-175).

Beberapa dimensi dampak kebijakan yang telah disebutkan di atas diperhitungkan oleh peneliti guna mengevaluasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo Kota Surakarta.

2) Unit-unit Sosial Pendampak

Menurut Wibawa (1994: 54) unit-unit sosial pendampak terdiri dari:

a. Dampak Individual

Dampak terhadap individu dapat menyentuh aspek-aspek biologis/fisik, psikis, lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial serta personal.

Pertama, dampak psikis, dapat berupa alienansi yaitu hilangnya kelekatan (identifikasi) psikologis individu terhadap kelompok, pemerintah, atau unit sosial lain. Jika ada suatu proyek pembangunan dan para individu tidak mampu menolaknya serta tidak memiliki akses untuk mempengaruhi kebijakannya, maka mereka akan mengalami perasaan *powerlessness*. Stres dapat terjadi tidak sengaja sebagai respon terhadap dampak yang mengecewakan maupun dampak yang menyenangkan. Kedua, dampak lingkungan, misalnya seperti keharusan berpindahnya seseorang dari lingkungan tertentu karena adanya suatu proyek. Di tempat tinggal yang baru, seseorang harus menghabiskan tidak sedikit biaya untuk membangun interaksi dengan orang lain. Ketiga, dampak ekonomi, tidak saja menyentuh para pekerja tetapi juga para pemilik modal dan bahkan konsumen. Dampak ekonomi terhadap para pekerja dapat berupa naik atau turunnya penghasilan karena kondisi pekerjaan mereka berubah, sementara dampak terhadap para pemilik modal adalah naik turunnya keuntungan yang mereka peroleh, dan terhadap konsumen dampak tersebut berupa naik turunnya harga serta kualitas produk yang mereka dapatkan. Keempat, dampak sosial dan personal, meliputi banyak dimensi atau aspek. Dampak posisi sebagai teman, dampak ini dapat berbentuk hilang atau timbulnya rasa simpatik. Sementara individu yang menjadi anggota organisasi mengalami dampak yang berupa kurang atau bertambahnya kegiatan organisatoris mereka.

b. Dampak Terhadap Masyarakat

Masyarakat bukanlah unit sosial yang *goal-oriented* seperti organisasi. Mereka adalah unit yang melayani para anggotanya. Dampak suatu kebijakan terhadap masyarakat menunjuk pada sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya. Evaluasi terhadap dampak masyarakat ini dapat menggunakan kerangka berpikir sistemik. Dalam hal ini masyarakat dilihat sebagai input yang menyediakan sumber daya dan sekaligus menampung tuntutan sedangkan kualitas hidup para anggotanya merupakan output.

c. Dampak Organisasional

Suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak terhadap organisasi atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak yang langsung adalah berupa terganggu atau terbantunya organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuannya, artinya seberapa jauh suatu kebijakan dapat membantu atau mengganggu pencapaian tujuan-tujuan suatu organisasi.

d. Dampak Terhadap Lembaga dan Sistem Sosial

Perubahan yang terjadi dalam lembaga dan sistem sosial merupakan akibat atau dampak dari sebuah kebijakan. Dalam mengevaluasi dampak ini dikenal dengan dua perspektif yang dominan, yaitu fungsionalisme dan teori konflik. Perspektif fungsionalisme mengamati cara sistem sosial mengadaptasi perubahan dengan tetap menjaga strukturnya. Menurut pendekatan ini, sistem lembaga dan sosial tertuntut untuk melakukan

perubahan struktural, nilai dasar, dan organisasi masyarakatnya tetap akan dijaga. Sementara itu, teori konflik melihat perubahan sistem sosial sebagai respon terhadap kelompok-kelompok penting dalam masyarakat. Jadi, teori konflik banyak mengamati apa kebutuhan kelompok-kelompok masyarakat dan bagaimana mereka berkonflik satu sama lain. Sistem lembaga dan sosial yang eksis di suatu waktu mencerminkan cara konflik itu dikelola.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa dampak yang timbul akibat dari dilaksanakannya suatu kebijakan. Berbagai dampak kebijakan tersebut diteliti oleh penulis untuk melihat bagaimana kebijakan relokasi pedagang kaki lima Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo Kota Surakarta memberikan *effect* terhadap individu yakni pedagang kaki lima itu sendiri sebagai objek/sasaran kebijakan, baik itu terkait dengan kehidupan sosial, ekonomi, maupun lingkungan hidupnya yang bisa jadi lebih baik atau bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Selain itu dilihat pula dampaknya terhadap masyarakat, baik itu masyarakat yang menjadi konsumen dari barang yang dijual PKL ataupun masyarakat Kota Surakarta pada umumnya yang mana sebagian dari mereka mungkin memanfaatkan Monumen 45 Banjarsari untuk beraktifitas setelah para PKL direlokasi. Selanjutnya, dilihat pula dampaknya terhadap kehidupan organisasi/kelompok yang ada di Kota Surakarta terkait dengan relokasi PKL tersebut, yaitu organisasi/paguyuban PKL serta Pemkot Surakarta itu sendiri.

B. Ekonomi Politik

1. Ruang Lingkup Ekonomi Politik

Peristiwa dan perkembangan ekonomi menunjukkan dinamika yang sangat kompleks. Suatu peristiwa, fenomena, atau perkembangan ekonomi seringkali tidak mudah dicerna atau dianalisis dengan menggunakan logika ekonomi semata. Krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia oleh para analis dan ekonom juga tidak bisa diramalkan secara akurat, meskipun menggunakan alat analisis dan teori ekonomi yang canggih. Kesulitan dalam menjelaskan fenomena tersebut terjadi karena yang mempengaruhi peristiwa-peristiwa ekonomi dalam kehidupan sehari-hari bukan semata-mata karena faktor ekonomi, melainkan dipengaruhi oleh faktor sosial politik. Maka dari itu muncul cara analisis yang dikenal dengan ekonomi politik, yaitu cara menganalisis peristiwa ekonomi dengan memasukkan variabel-variabel nonekonomi (Hudiyanto, 2008: 1).

Pendekatan ekonomi politik secara definitif dimaknai oleh Caporaso dan Levine dalam Yustika (2008: 129) sebagai interelasi diantara aspek, proses, dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi (produksi, investasi, penciptaan harga, perdagangan, konsumsi dan lain sebagainya). Pendekatan ini melihat ekonomi sebagai cara untuk melakukan tindakan (*a way of acting*), sedangkan politik menyediakan ruang bagi tindakan tersebut (*a place to act*). Pengertian ini sekaligus menjelaskan bahwa tidak ada percampuran antara analisis ekonomi dengan analisis politik. Sejalan dengan pendapat di atas, Staniland dalam Suryadi (2006: 7) mendefinisikan ekonomi politik sebagai sekumpulan perspektif yang menaruh perhatian terhadap penggambaran hubungan atau keterkaitan antara

proses politik dan proses ekonomi. Politik diasumsikan perihal kekuasaan masyarakat dan pembuatan kebijakan, sedangkan ekonomi diasumsikan perihal produksi dan distribusi.

Dari kedua pendapat di atas terdapat persamaan bahwa ekonomi politik merupakan interaksi antara proses ekonomi dan proses politik dimana keduanya saling mempengaruhi. Proses ekonomi berarti kegiatan produksi, distribusi, investasi, perdagangan dan lain sebagainya. Sedangkan proses politik merupakan peran penguasa dalam pengambilan kebijakan ekonomi.

Todaro dalam Suryadi (2006: 2) mengatakan bahwa ekonomi politik mempelajari proses-proses sosial dan institusional, dimana kelompok-kelompok ekonomi dan politik berusaha mempengaruhi keputusan untuk mengalokasikan sumber-sumber produktif langka untuk masa sekarang atau mendatang, baik untuk kepentingan kelompok tersebut maupun untuk kepentingan masyarakat luas.

Melihat pandangan tersebut, sepertinya Pemerintah Kota Surakarta tahu betul bahwa keberadaan sektor informal khususnya pedagang kaki lima merupakan asset yang bernilai. Baik untuk saat sekarang maupun di masa yang akan datang, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja di sektor informal dan ternyata mereka mampu memberikan sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional. Oleh karena itu Pemerintah Kota Surakarta berusaha mengelola potensi tersebut dengan menata keberadaan PKL dengan cara merelokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo.

2. Pasar

Pasar merupakan sebuah istilah yang sering terdengar di telinga kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ilmu ekonomi, pasar merupakan konsep terpenting karena pasar diibaratkan sebagai instrumen yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi sehingga seluruh partisipannya mendapatkan akses dan nisbah ekonomi yang mencukupi. Namun, pasar sendiri dalam arti luas tidak bisa diidentifikasi secara konkret karena wujudnya yang tidak selalu kasat mata secara fisik. Pada titik ini, antara pasar (*market*) dan tempat pasar (*market place*) memiliki makna yang berbeda. Pasar berarti ada transaksi antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, ada keterkaitan antara pasokan (*supply*) dan permintaan (*demand*) dan harga bisa berfluktuasi tergantung dari perubahan hubungan di antara penjual dan pembeli. Sedangkan tempat pasar merupakan pertemuan fisik aktual di antara keriuhan penawaran dan permintaan (Yustika, 2008: 308).

Melihat pengertian di atas, kawasan Monumen 45 Banjarsari sebelum di relokasi bisa disebut pasar. Karena disana ada transaksi ataupun keriuhan yang terjadi karena proses jual beli antara PKL dengan calon konsumen yang ingin membeli barang bekas. Dengan adanya proses jual beli tersebut, menurut Suryadi (2006: 52) akan menciptakan siklus barang dan uang. Barang menjadi berkembang dan uang menjadi banyak jumlahnya. Uang tersebut bisa dijadikan modal bagi PKL untuk memperbaiki tingkat kehidupannya. Namun perlu diingat bahwa pasar dapat menjadi semacam “tangan tidak tampak” (*invisible hand*) dalam proses-proses ekonomi sebuah negara. Sehingga selain bisa menjadi tumbuh dan berkembang, pasar juga bisa kolaps.

3. Teori Pilihan Publik

Public choice merupakan pendekatan baru dalam ekonomi politik. Teori ini berusaha mengkaji tindakan rasional dari aktor-aktor politik. Teori pilihan publik ini mendeskripsikan bahwa secara tipikal ahli ekonomi publik melihat politik dalam wujud demokrasi, yang memberi ruang untuk saling melakukan pertukaran diantara masyarakat, partai politik, pemerintah dan birokrat. Dalam konteks itu, masyarakat pemilih diposisikan sebagai pembeli barang-barang kolektif (publik), sementara pemerintah dan partai politik dipertimbangkan sebagai alternatif penyedia kebijakan publik (barang dan jasa) sehingga dalam jangka panjang mereka bisa meminta dukungan dari pemilih lewat pemilu. (Rachbini dalam Yustika, 2008: 134).

Menurut Caporaso dan Levine, teori pilihan publik bisa diterjemahkan sebagai “*application of economic methods to politics*”. Dalam pengertian yang hampir mirip, Dollery dan Wallis mengatakan bahwa secara esensi teori pilihan publik berusaha mengaplikasikan perangkat analisa ekonomi ke dalam proses politik di bawah formulasi dan implementasi kebijakan publik, serta dikembangkan juga sebagai kritik komprehensif terhadap intervensi negara dalam ekonomi pasar (Yustika, 2008: 135).

Perbandingan paradigma ekonomi klasik (ekonomi murni) dan ekonomi pilihan publik dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2
Tabel Perbandingan Paradigma Ekonomi Klasik dan Ekonomi Pilihan Publik

Variabel	Ekonomi Klasik	Ekonomi Pilihan Publik
<i>Supplier</i>	Produsen, pengusaha, distributor	Politisi, partai politik, birokrasi, pemerintah
<i>Demande</i>	Konsumen	Pemilih (<i>voters</i>)
Jenis Barang	Barang privat	Barang Publik
Alat transaksi	Uang	Suara (<i>votes</i>)

Sumber: Didik J. Rachbini 1995 (dalam Hudiyanto, 2008:12)

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa dalam ekonomi klasik, para produsen dan konsumen terlibat dalam pengadaan barang yang diperlukan oleh konsumen dengan alat transaksi berupa uang. Sedangkan dalam ekonomi pilihan publik, yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan adalah para pemilih yang menyetujui pilihannya pada para politisi atau aktor politik. Para pemilih mempercayakan suaranya kepada para politisi sebagai wakilnya yang mau dan mampu memperjuangkan tersedianya barang publik. Dengan menggunakan paradigma ekonomi pilihan publik, dalam mengambil keputusan, para ekonom sadar bahwa faktor ekonomi saja tidak cukup. Publik juga mempunyai pilihan tersendiri yang akan diperjuangkan oleh para politisi sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka terhadap konstituen (Hudiyanto, 2008: 13).

C. Sektor Informal

1. Akar Kemunculan Sektor Informal

Sektor informal tidak lahir begitu saja. Ada hal yang mendasari berkembangnya sektor tersebut hingga saat ini. Menurut Yustika (2000:183), sejauh ini pengertian pembangunan ekonomi yang pokok adalah pertumbuhan

ekonomi yang berlangsung secara berkesinambungan sehingga menghasilkan transformasi struktural dalam perekonomian. Transformasi struktural tersebut dapat dipahami sebagai pergeseran pertumbuhan sektor produksi yang awalnya mengandalkan sektor pertanian menuju sektor industri dan kemudian menuju ke sektor jasa.

Masih dalam buku yang ditulis oleh Yustika (2000: 185), sebagai implikasi dari pandangan di atas, kebijakan di negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) kebanyakan diorientasikan bagi industri-industri yang memiliki konsentrasi modal tinggi. Sementara itu, sektor pertanian tidak mendapat cukup perhatian yang selayaknya karena dianggap tidak bisa memacu pertumbuhan pendapatan nasional. Akibatnya, sektor pertanian melemah karena tergeser oleh keberadaan industrialisasi.

Tenaga kerja di sektor pertanian (di pedesaan) sangatlah melimpah, namun sedikit demi sedikit mereka ditransfer ke perkotaan untuk bekerja di sektor industri. Karena industrialisasi berkembang sangat pesat, maka arus urbanisasi juga terus meningkat dan tak terkendali. Atas latar belakang tersebut, lahirlah fenomena sektor informal perkotaan di negara-negara berkembang. Mereka yang melakukan urbanisasi dan tidak tertampung dalam sektor formal terpaksa harus menciptakan lapangan kerja sendiri di sektor informal. Mereka yang menganggur itu harus berpikir dua kali untuk kembali lagi ke desa, karena mungkin di desa sumber daya alamnya sudah terbatas, upah rendah, tidak memiliki tanah, dan lain sebagainya (Yustika, 2000:187).

2. Konsep Sektor Informal

Pada awalnya, segala aktivitas kehidupan ekonomi perkotaan selalu diidentikkan dengan proses industrialisasi. Namun Keith Hart melalui penemuannya berusaha mengubah pandangan tersebut, karena pada kenyataannya hanya separuh dari penduduk kota di dunia ketiga atau bahkan kurang dari itu yang bekerja di sektor industri. Sejak saat itu, Hart mempopulerkan konsep sektor informal sebagai suatu realitas yang tidak terhindarkan di wilayah perkotaan. Digambarkannya bahwa sektor informal sebagai bagian angkatan kerja di kota yang berada di luar pasar tenaga kerja yang tidak terorganisir (Yustika, 2000: 189).

Gilbert dan Gugler (1996: 97) menambahkan bahwa sektor informal nampaknya memberikan obat yang manjur dalam menjawab masalah pekerjaan di perkotaan. Selain itu sektor informal juga mampu memberikan wadah untuk menumbuhkan bakat bagi pengusaha lokal. Angka sektor informal ini cukup mengesankan, walaupun upaya untuk menilai upah tenaga kerja di sektor informal di perkotaan mengalami kesulitan yang sangat serius. Mereka memiliki berbagai alasan untuk menghindari dari upaya-upaya pencatatan. Namun tidak diragukan lagi bahwa sebagian besar tenaga kerja di perkotaan bekerja pada sektor ini. Souza dan Tohman; Mazumdar dalam Gilbert dan Gugler (1996: 97) memperkirakan bahwa untuk enam kota di Amerika latin dan dua negara di Asia, antara 39 sampai 69 persen tenaga kerja di perkotaan bekerja pada sektor informal.

Melihat kenyataan tersebut tentunya keberadaan sektor informal sangatlah penting dalam menghidupkan denyut perekonomian di sebuah negara, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Namun ternyata pemerintah hampir di semua negara masih belum memberikan perhatian yang serius terhadap sektor ini. Hal ini terlihat dari terbatasnya diskursus terhadap sektor informal, kebijakan-kebijakan yang cenderung meminggirkan, tulisan-tulisan yang sangat terbatas dan pemaknaan teoretis yang serba kurang memadai. Maka dari itu perlu komitmen yang serius dalam upaya mengembangkan sektor informal (Yustika, 2000:189).

3. Ciri-ciri Sektor Informal

Adapun ciri-ciri sektor informal di Indonesia menurut Magdalena adalah sebagai berikut:

- a) Kegunaan usahanya tidak terorganisir secara baik, karena unit-unit usaha timbul tanpa menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor informal.
- b) Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai ijin usaha.
- c) Pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi ataupun jam kerja.
- d) Pada umumnya kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai di sektor ini.
- e) Unit usaha berganti-ganti dari suatu sektor ke sektor yang lain.
- f) Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasinya juga kecil.
- g) Teknologi yang digunakan masih tradisional.

- h) Untuk menjalankan usaha tidak diperlukan pendidikan formal, sebagian besar hanya diperoleh dari pengalaman sambil bekerja.
- i) Pada umumnya unit usaha termasuk “*one man enterprise*” dan walaupun pekerja biasanya berasal dari keluarga sendiri.
- j) Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah (Yustika, 2000:195).

Karakteristik aktivitas-aktivitas sektor informal tidak terbatas pada pekerjaan-pekerjaan di pinggiran kota-kota besar. Tetapi bahkan juga meliputi berbagai aktivitas ekonomi. Aktivitas-aktivitas informal adalah cara melakukan sesuatu yang ditandai dengan:

- a) Mudah untuk dimasuki.
- b) Bersandar pada sumber daya lokal.
- c) Usaha milik sendiri.
- d) Operasinya dalam skala kecil.
- e) Padat karya dan teknologinya bersifat adaptif.
- f) Keterampilan dapat diperoleh diluar sistem ekonomi formal.
- g) Tidak terkena langsung oleh regulasi dan pasarnya bersifat kompetitif. (Gilbert dan Gugler, 1996: 96)

Melihat ciri-ciri dari kegiatan sektor informal yang disebutkan oleh kedua ahli di atas, tidak mengherankan jika sektor ini mampu berkembang dengan pesat, terutama di negara-negara Dunia Ketiga yang notabene masyarakatnya berpenghasilan rendah dan pendidikannya juga masih kurang.

D. Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pengertian pedagang kaki lima berasal dari kata “kaki lima”, semula merupakan ordonansi yang menentukan bahwa pada jalur-jalur tertentu diperlukan

adanya pengadaan jalur selebar 5 kaki atau 1,5 m sebagai trotoar, selanjutnya dipakai untuk sebutan PKL atau tempat pedagang yang memanfaatkan trotoar. Dalam perkembangannya yang dimaksud PKL tidak hanya mereka yang berjualan di atas trotoar saja, tetapi juga mereka yang berdagang di luar trotoar seperti di atas ruang terbuka di pinggiran jalan, dan diruang parkir dapat dikelompokkan sebagai kaki lima.

Sedangkan menurut Perda Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Pedagang Kaki Lima adalah “orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa ditempat umum baik menggunakan atau tidak menggunakan sesuatu, dalam melakukan kegiatan usaha dagang”.

2. Kebijakan PKL

Usaha Pedagang Kaki Lima perlu mendapat jaminan termasuk perlindungan, pembinaan dan pengaturan dalam melakukan usahanya agar berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan kesejahteraannya. Maka dari itu Pemkot Surakarta mengatur ketentuan tersebut ke dalam Perda No 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Adapun penataan PKL di Kota Surakarta secara garis besar dilakukan dengan membuat kawasan PKL dan membuat kantong-kantong PKL. Kedua konsep tersebut dilakukan melalui tindakan:

- a) Relokasi. Kegiatan ini dilakukan bila tidak tersedia lahan di lokasi dan jumlah PKL nya banyak.

- b) *Selter Knock Down*. PKL akan dibangun selter jika di lokasi masih tersedia lahan.
- c) Tenda. Dilakukan pada wilayah yang lahannya tersedia dan hanya beroperasi pada malam hari.
- d) Gerobak. Konsep pemberian gerobak dilakukan pada wilayah yang lahannya tidak tersedia untuk selter dan tenda. Gerobak lebih bersifat *mobile*, bisa dipindah-pindah setiap saat.
- e) Penertiban. Sebagai langkah paling akhir, jika PKL tetap membandel tidak mau mengikuti program penataan yang direncanakan Pemkot.

Penataan PKL Monumen 45 Banjarsari sendiri dilakukan dengan jalan relokasi. Hal itu dikarenakan jumlah PKL di kawasan ini sangat banyak, sedangkan lahan yang mereka pergunakan tidak sesuai peruntukannya. Untuk itu Pemkot menyiapkan lahan di Kelurahan Semanggi dan dibangun sebuah pasar. Pasar tersebut diberi nama Pasar Klithikan Notoharjo dan ditetapkan dengan SK Walikota No. 511.2/50.C/1/2010 tentang Penetapan Lokasi Pasar Klithikan Notoharjo.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Prabowo (2006) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995” menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pemerintah Kota Surakarta dalam penataan pedagang kaki lima menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 belum berjalan sesuai

yang diharapkan peraturan perundang-undangannya. Hambatan dalam implementasi kebijakan pemerintah Kota Surakarta dalam penataan pedagang kaki lima antara lain disebabkan oleh: Penyuluhan peraturan perundangan tentang sektor informal secara intensif belum diberikan; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta kurang sederhana, sehingga pedagang kaki lima mengalami kesulitan dalam memahami isi peraturan daerah tersebut; Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Pemerintah Kota Surakarta kurang aktif dalam penegakan hukum (*law enforcement*) khususnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Surakarta.

Selanjutnya, Milandari S (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Dinas Pengelolaan Pasar dalam Pelaksanaan Relokasi Pasar Klithikan Banjarsari ke Pasar Notohardjo Semanggi di Kota Surakarta” menyatakan bahwa Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta khususnya Bidang Pengelolaan PKL dalam proses relokasi PKL Banjarsari ke Pasar Notohardjo sudah melaksanakan peranannya dalam bidang pembinaan dan penataan PKL. Pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan, termasuk sosialisasi informasi tentang Peraturan Daerah. Sedangkan penataan dilakukan dengan cara relokasi, pembangunan shelter, pemberian tenda dan gerobak. Khusus untuk PKL Banjarsari penataan dilakukan dengan cara relokasi. Keberhasilan proses relokasi tersebut didukung karakteristik kepemimpinan lokal, komunikasi dan adanya solusi yang ditawarkan.

Sementara itu hasil penelitian Saputro (2012) dengan judul “Eksistensi Pedagang Pasar Klithikan Notoharjo Paska Relokasi (Study diskriptif kualitatif tentang peran paguyuban pedagang dalam proses adaptasi pedagang pasar Klitikan Notoharjo paska relokasi PKL Banjarsari)” menjelaskan bahwa banyak sekali masalah yang dihadapi pedagang pada saat proses adaptasi menjadi pedagang pasar. Tidak sedikit pedagang yang menutup kiosnya karena tidak mampu menjaga eksistensinya. Untuk menjaga eksistensi pedagang tersebut maka paguyuban pedagang mempunyai peran yang sangat penting. Selain peran paguyuban, ada beberapa faktor yang menyebabkan pedagang dapat beradaptasi sehingga eksistensinya dapat terjaga. Faktor yang menyebabkan pedagang berusaha dengan keras untuk menjaga eksistensinya yaitu ada 3 faktor antara lain faktor ekonomi, politik dan kemasyarakatan. Selain itu dengan adanya paguyuban dapat menjaga keharmonisan diantara pedagang sehingga konflik yang terjadi diantara pedagang dapat terselesaikan dan eksistensi pedagang dapat dipertahankan.

Berbagai penelitian terdahulu di atas akan disajikan dalam tabel matriks di bawah ini:

Tabel 3
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun/Judul	Hasil Penelitian	Kontribusi bagi Penelitian ini
1.	Eddy S.H Wibowo (2006) “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam	Implementasi penataan PKL belum berjalan sesuai harapan karena ada beberapa hambatan. Penyuluhan peraturan	Sebagai pedoman untuk mengetahui hambatan yang ditemui dalam

	Penataan Pedagang Kaki Lima Menurut Perda Nomor 8 Tahun 1995”	perundang-undangan belum diberikan secara intensif, Perda No. 8 Th 1995 kurang sederhana, Kantor Pengelolaan PKL kurang aktif dalam penegakan hukum.	kebijakan relokasi PKL Banjarsari
2.	Fatchuroh Milandari S (2012) “Peran Dinas Pengelolaan Pasar dalam Pelaksanaan Relokasi Pasar Klithikan Banjarsari ke Pasar Notoharjo Semarang di Kota Surakarta”	Dinas Pengelolaan Pasar khususnya bidang PKL sudah melaksanakan perannya dalam bidang Pembinaan dan penataan PKL. Pembinaan dilakukan dengan bimbingan dan penyuluhan, sedangkan penataan PKL Banjarsari dilakukan dengan relokasi.	Sebagai salah satu pedoman yang digunakan untuk mencari tahu tentang peran Dinas Pasar dalam kebijakan penataan PKL di Surakarta, khususnya relokasi Banjarsari ke Pasar Notoharjo
3.	Nurul Hadiyanto Saputro (2012) “Eksistensi Pedagang Pasar Klithikan Notoharjo Paska Relokasi Deskriptif Kualitatif tentang Peran Paguyuban Pedagang dalam Proses Adaptasi Pedagang Pasar Klithikan Notoharjo Paska Relokasi PKL Banjarsari)	Peran paguyuban sangat penting untuk menjaga eksistensi pedagang. Selain itu ada faktor ekonomi, politik dan kemasyarakatan yang menyebabkan pedagang berusaha keras untuk menjaga eksistensinya itu.	Sebagai salah satu pedoman untuk mengetahui peran paguyuban dalam menjaga eksistensi pedagang pasca relokasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Di dalam latar belakang telah disinggung bahwa secara eksplisit kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kota Surakarta, khususnya relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari dinyatakan berhasil. Hal tersebut merupakan sebuah fenomena sosial yang menarik untuk dikaji, mengingat selama ini proses relokasi PKL di berbagai daerah selalu diwarnai penolakan dan perlawanan. Keberhasilan yang telah dicapai itu kemudian dievaluasi supaya dapat dijadikan pelajaran bagi pengembang konsep teori.

Melihat fenomena sosial tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Ghony dan Fauzan (2012: 25) bahkan menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada hal terpenting dari barang atau jasa, yaitu berupa kejadian, fenomena dan gejala sosial dimana makna dari kejadian tersebut dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembang konsep teori. Penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu. Sehingga dalam penelitian ini akan dikembangkan pertanyaan dasar yaitu apa dan bagaimana relokasi itu terjadi, siapa saja yang terlibat dalam kebijakan relokasi itu, kapan terjadinya dan dimana tempat kejadiannya.

Selanjutnya Subana dan Sudrajat menambahkan bahwa penelitian kualitatif itu bersifat deskriptif seperti berikut ini:

“Penelitian kualitatif itu bersifat deskriptif, karena data yang dianalisis tidak untuk menerima dan menolak hipotesis (jika ada), melainkan hasil analisis itu berupa deskripsi dari gejala-gejala yang diamati, yang tidak selalu harus berbentuk angka-angka atau koefisien antar variabel. Pada penelitian kualitatif pun bukan tidak mungkin ada data yang kuantitatif” (Subana dan Sudrajat, 2001: 17).

Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan, menggambarkan atau mendeskripsikan ciri-ciri atau karakteristik dari obyek yang akan diteliti agar didapatkan gambaran yang jelas, sistematis serta sesuai dengan fakta yang ada di lapangan sehingga mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data-data yang didapat dari proses penelitian tersebut selanjutnya akan disusun, diolah, diuraikan dan dianalisis sehingga nantinya akan didapatkan alternatif pemecahan masalahnya.

B. Fokus Penelitian

Salah satu faktor penting dalam penelitian adalah menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian diperlukan untuk membatasi permasalahan agar obyek penelitian tidak terlalu lebar dan terlalu luas. Selain itu, dengan adanya fokus penelitian maka penelitian yang akan dilakukan bisa lebih terarah dan terinci sehingga tidak menyimpang dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Permasalahan dan fokus sangat terkait, oleh karena itu permasalahan penelitian dijadikan sebagai acuan dalam menentukan fokus, walaupun fokus dapat berubah dan berkembang di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang kaki lima Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo.

- a) Kebijakan relokasi pedagang kaki lima Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo.
 - b) Target sasaran dalam kebijakan relokasi pedagang kaki lima Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo.
 - c) Fasilitas yang tersedia di Pasar Klithikan Notoharjo.
 - d) Pihak-pihak yang terkait dalam kebijakan relokasi pedagang kaki lima Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo.
2. Dampak kebijakan relokasi pedagang kaki lima Monumen 45 Banjarsari ke pasar Klithikan Notoharjo.
- a) Dampak Sosial Budaya
 - 1) Dampak individual
 - 2) Dampak terhadap masyarakat
 - 3) Dampak organisasional
 - b) Dampak Fisik
 - 1) Kondisi Monumen 45 Banjarsari sebelum dan sesudah relokasi.
 - 2) Kondisi Pasar Notoharjo sebelum dan sesudah relokasi.
 - c) Dampak Ekonomi
 - 1) Manajemen Usaha
 - 2) Bantuan Modal
 - 3) Kemitraan
 - 4) Keberdayaan PKL
 - 5) Pelestarian Usaha

- d) Dampak Politik
3. Evaluasi dampak kebijakan relokasi pedagang kaki lima Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo.

- a) Dimensi Dampak Kebijakan

- 1) *Intended consequences* dan *unintended consequences*
- 2) *Externalities or spillover effects*
- 3) Dampak kebijakan dapat berpengaruh terhadap kondisi sekarang maupun masa yang akan datang

- b) Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik

- 1) Efektifitas
- 2) Efisiensi
- 3) Kecukupan
- 4) Perataan
- 5) Responsivitas
- 6) Ketepatan



C. Lokasi dan Situs Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kota Surakarta. Kota Surakarta merupakan kota terbesar kedua di Jawa Tengah, dimana aktifitas sektor informal terutama pedagang kaki lima berkembang sangat pesat. Di tengah sulitnya mengatasi permasalahan pedagang kaki lima di Indonesia, ternyata Pemerintah Kota Surakarta berhasil membuat kebijakan relokasi PKL berlangsung damai.

Namun hal itu perlu dikaji lebih dalam lagi, keberhasilan seperti apa yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Surakarta.

Peneliti mengambil beberapa situs penelitian. Di sini peneliti mendapatkan data-data yang valid serta dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti termasuk ciri-ciri lokasi, lingkungan serta semua kegiatan yang terdapat di dalamnya. Beberapa situs penelitian tersebut adalah:

1. Kantor Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta.
2. Kantor Pengelolaan Pasar Klithikan Notoharjo Kota Surakarta
3. Pasar Klithikan Notoharjo Kota Surakarta.
4. Sekretariat Paguyuban/Himpunan Pedagang Klithikan Pasar Notoharjo Kota Surakarta.
5. Monumen 45 Banjarsari Kota Surakarta.

D. Jenis Data dan Sumber Data

Subana dan Sudrajat (2001:115) mengungkapkan bahwa bagian terpenting lainnya dalam penelitian adalah yang berkenaan dengan data penelitian. Sebab, inti suatu penelitian adalah terkumpulnya data atau informasi, kemudian data tersebut diolah atau dianalisis dan akhirnya hasil analisis itu diinterpretasikan sebagai kesimpulan penelitian. Data atau informasi tersebut diperoleh dari sumber data, sedangkan sumber data adalah subjek dari penelitian dimaksud. Sugiyono (2008:206) menyebutkan bahwa dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data dipilih dan mengutamakan perspektif emik, artinya mementingkan pandangan informan, yakni bagaimana mereka memandang dan menginterpretasikan dunia

dari pendiriannya. Peneliti tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk mendapat data sesuai keinginannya.

Berdasarkan masalah dan fokus penelitian, sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Informan

Informan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Sugiyono (2011: 216) menjelaskan bahwa “pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut”. Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitian yang dilakukan sehingga subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive*). Subjek penelitian akan menjadi informan yang akan memberikan berbagai macam informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

Informan dalam penelitian ini antara lain adalah Kepala Pasar, Kepala Bidang PKL, Ketua Himpunan Pedagang Klithikan Pasar Notoharjo, sembilan orang pedagang, dua orang pengunjung taman, empat orang pembeli, dua orang PKL yang masih berjualan di kawasan monumen.

2. Tempat dan Peristiwa

Berbagai peristiwa, fenomena atau kejadian yang berkaitan dengan masalah dan fokus penelitian.

3. Dokumen

Dokumen merupakan informasi dalam bentuk catatan-catatan resmi, peraturan tertulis ataupun arsip-arsip yang relevan dengan penelitian yang dilaksanakan.

Sedangkan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti langsung dari sumbernya. Sumber data tersebut diperoleh melalui informan yang berhubungan dengan obyek penelitian meliputi observasi serta wawancara secara mendalam dengan Sekertaris Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, Kepala Bidang PKL Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, Kepala Pasar, beberapa pedagang di Pasar Klithikan Notoharjo serta Ketua Paguyuban Pedagang Klithikan Pasar Notoharjo terkait dengan proses, tujuan dan hambatan kebijakan relokasi PKL. Dengan pertimbangan bahwa mereka lebih banyak mengetahui dan memahami mengenai kebijakan tersebut. Selain itu peneliti juga mendapatkan data dari masyarakat yang turut merasakan dampak kebijakan relokasi PKL.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua, yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti sendiri dari sumbernya, misalnya dari lembaga atau institusi tertentu (Suyanto dan Sutinah, 2010:55). Dalam penelitian ini data sekunder meliputi: dokumen-dokumen, arsip-arsip, catatan-catatan dan laporan resmi dari Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, teknik penelitian yang digunakan dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam penelitian karena menyangkut data penelitian. Wawancara (*interview*) dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka atau melalui media seperti telepon dan internet (Suyanto dan Sutinah, 2010: 69).

Peneliti melakukan wawancara dengan teknik wawancara semiterstruktur, yaitu peneliti membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Kepala Pasar, Kepala Bidang PKL dan Ketua HPKPN tetapi dalam pelaksanaannya lebih fleksibel. Hal itu bertujuan supaya dalam wawancara tersebut peneliti dapat menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya.

2. Observasi

Marshall dalam Sugiyono (2011: 226) menyatakan bahwa “*through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*”. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut”. Observasi itu sendiri adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu obyek yang diteliti. Di sini peneliti mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan pedagang Pasar

Klithikan Notoharjo, kondisi pasar, kondisi taman, pengunjung taman dan PKL yang masih berjualan di sekitar taman.

3. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen seperti gambar, foto-foto, data-data berupa angka dan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemkot Surakarta. Selain itu peneliti juga mengumpulkan dokumen seperti buku dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu pengumpulan dan pengolahan data tentang masalah yang diteliti. Sebagai alat bantu pengumpulan data, instrumen berhubungan erat dengan teknik pengumpulan data yang digunakan. (Subana dan Sudrajat, 2001:127)

Beberapa instrumen penelitian yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Peneliti sendiri sebagai instrumen pertama (*human instrument*)
2. Pedoman wawancara (*interview guide*)
3. Catatan lapangan (*field note*)
4. Alat perekam (*recorder*)
5. Alat tulis

Instrumen-instrumen tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin oleh peneliti untuk mendapatkan data-data di lapangan.

G. Uji Keabsahan data

Temuan atau data dalam penelitian kualitatif dapat dinyatakan valid apabila tidak terdapat perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2011: 268-277), pengujian keabsahan data meliputi:

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi atau pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara (baik triangulasi sumber data, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu), diskusi dengan dosen pembimbing dan diskusi dengan teman sejawat.

2. Uji Transferability

Menurut Faisal (dalam Sugiyono, 2011: 277), “Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, “semacam apa” suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (transferability), maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas”. Disini peneliti telah menguraikan pelaksanaan kebijakan relokasi, dampak-dampak kebijakan serta mengevaluasi dampak yang ada secara rinci dan sejelas mungkin, sehingga pembaca akan lebih mudah memahami hasil penelitian. Dengan demikian, pembaca akan memperoleh gambaran yang jelas serta dapat memutuskan apakah penelitian ini dapat diaplikasikan di tempat lain atau tidak.

3. Uji Dependability

Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Untuk itu dosen pembimbing telah mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti di lapangan dan untuk menunjukkan jejak aktivitas peneliti di lapangan, peneliti melampirkan surat-surat ijin penelitian serta dokumentasi pribadi berupa foto peneliti dengan beberapa informan maupun foto objek seperti foto Monumen Banjarsari. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Faisal (dalam Sugiyono, 2011: 277) bahwa, “Jika peneliti tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan jejak aktivitas di lapangannya, maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan”.

4. Uji Confirmability

Uji confirmability mirip dengan uji dependability sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.

Hasil penelitian ini telah diuji confirmabilitynya oleh kedua dosen pembimbing bersamaan dengan uji dependability.


Dengan melakukan hal-hal di atas, maka keabsahan data dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

H. Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen dalam Usman dan Akbar (2009: 84) adalah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui hasil penelitian yang didapat seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi yang secara akumulasi dapat menambah wawasan bagi peneliti terhadap apa yang ditemukan. Disini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengacu pada analisis data yang dikemukakan Miles dan Huberman (2007: 16) yang mengatakan bahwa analisis data model interaktif terdiri dari:

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan meliputi Penggambaran/verifikasi.

Adapun analisis data yang dikemukakan Miles dan Huberman yang dikenal dengan model analisis data interaktif dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3
Model Analisis Interaktif

Sumber: Miles & Huberman diterjemahkan oleh Rohidi (2007: 20)

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dari obyek penelitian yang berkaitan erat dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan usaha menyederhanakan temuan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan sehingga ditemukan tema pokok, fokus masalah beserta pola-polanya, reduksi data ini dilakukan sejak pengumpulan data hingga penelitian telah selesai. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu serta mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga data yang terkumpul dapat diverifikasi.

3. Penyajian Data


Data-data yang telah terkumpul dan direduksi tadi selanjutnya disajikan, baik dalam bentuk teks naratif, grafik, matrik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami untuk kemudian ditarik kesimpulan sementara.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Hasil kesimpulan sementara ini untuk selanjutnya dilakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti harus diuji kebenaran, kecocokan dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna ia harus menggunakan pendekatan emik, yaitu

dari kacamata *key informan*, dan bukan penafsiran dari pandangan si peneliti itu sendiri.

Model analisis interaktif ini merupakan model yang pas untuk penelitian ini karena proses analisisnya yang cukup mudah dipahami. Data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan oleh peneliti telah melalui proses reduksi karena ada beberapa data yang tidak sesuai dengan fokus penelitian. Setelah itu data disajikan dalam bentuk teks naratif, bagan, tabel dan matriks untuk kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. Keseluruhan proses analisis tersebut dapat dilakukan untuk mengevaluasi dampak kebijakan relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kota Surakarta

Cerita bermula ketika Sunan Pakubuwana II memerintahkan Tumenggung Honggowongso dan Tumenggung Mangkuyudo serta Komandan pasukan Belanda J.A.B Van Hohenndorff untuk mencari lokasi ibukota kerajaan Mataram Islam yang baru. Setelah mempertimbangkan faktor fisik dan non-fisik akhirnya terpilihah suatu desa di tepi Sungai Bengawan yang bernama desa Sala (1746 Masehi atau 1671 Jawa). Sejak saat itu desa Sala berubah menjadi Surakarta Hadiningrat dan terus berkembang pesat.

Kota Surakarta pada mulanya adalah wilayah kerajaan Mataram. Kota ini bahkan pernah menjadi pusat pemerintahan Mataram. Karena adanya Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755) menyebabkan Mataram Islam terpecah karena propaganda kolonialisme Belanda. Kemudian terjadi pemecahan pusat pemerintahan menjadi dua yaitu pusat pemerintahan di Surakarta dan Yogyakarta. Pemerintahan di Surakarta terpecah lagi karena Perjanjian Salatiga (1767) menjadi Kasunanan dan Mangkunegaran.

Pada tahun 1742, orang-orang Tionghoa memberontak dan melawan kekuasaan Pakubuwana II yang bertahta di Kartasura sehingga Keraton Kartasura hancur dan Pakubuwana II menyingkir ke Ponorogo, Jawa Timur. Dengan Bantuan VOC pemberontakan tersebut berhasil ditumpas dan Kartasura berhasil direbut kembali. Sebagai ganti ibu kota kerajaan yang telah hancur maka

didirikanlah Keraton Baru di Surakarta 20 km ke arah selatan timur dari Kartasura pada 18 Februari 1745. Peristiwa ini kemudian dianggap sebagai titik awal didirikannya kraton Kasunanan Surakarta.

Pemberian nama Surakarta Hadiningrat mengikuti naluri leluhur, bahwa Kerajaan Mataram yang berpusat di Karta, kemudian ke Pleret, lalu pindah ke Wanakarta, yang kemudian diubah namanya menjadi Kartasura. Surakarta Hadiningrat berarti harapan akan terciptanya negara yang *tata tentrem karta raharja* (teratur tertib aman dan damai), serta harus disertai dengan tekad dan keberanian menghadapi segala rintangan yang menghadang (*sura*) untuk mewujudkan kehidupan dunia yang indah (*Hadiningrat*). Dengan demikian, kata “Karta” dimunculkan kembali sebagai wujud permohonan berkah dari para leluhur pendahulu dan pendirian kerajaan Mataram.

Sejarah nama kota Solo sendiri dikarenakan daerah ini dahulu banyak ditumbuhi tanaman pohon Sala (sejenis pohon pinus) seperti yang tertulis dalam serat Babad Sengkala yang disimpan di Sana Budaya Yogyakarta. Sala berasal dari bahasa Jawa asli (lafal bahasa jawa: Solo). Pada akhirnya orang-orang mengenalnya dengan nama Kota Solo.

a. Visi Kota Surakarta

Visi Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001 tanggal 13 Desember 2001 Terwujudnya Kota Sala sebagai Kota Budaya yang bertumpu pada potensi Perdagangan, Jasa, Pendidikan, Pariwisata dan Olah Raga.

b. Misi Kota Surakarta

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah Kota Surakarta memiliki misi sebagai berikut:

- 1) Revitalisasi kemitraan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam semua bidang pembangunan, serta perekatan kehidupan bermasyarakat dengan komitmen cinta kota yang berlandaskan pada nilai-nilai “Sala Kota Budaya”.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam pengusahaan dan pendaya gunaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, guna mewujudkan inovasi dan integrasi masyarakat madani yang berlandaskan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
- 3) Mengembangkan seluruh kekuatan ekonomi daerah, sebagai pemacu tumbuhan dan berkembangnya ekonomi rakyat yang berdaya saing tinggi, serta mendaya gunakan potensi pariwisata dan teknologi terapan yang akrab lingkungan.
- 4) Membudayakan peran dan fungsi hukum, pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan demokratisasi bagi seluruh elemen masyarakat, utamanya para penyelenggara pemerintahan

Misi-misi tersebut selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam program-program pemerintah.

a. Topografi

Bentangan topografi Kota Surakarta adalah dataran rendah, dimana terdapat sungai besar yang melewatinya yaitu Sungai Bengawan Solo. Letak

Kota Surakarta juga dilalui beberapa gunung, yaitu sebelah Timur Gunung Lawu dan sebelah Barat Gunung Merapi dan Merbabu. Wilayah Kota Surakarta berada pada cekungan diantara dua gunung sehingga mempunyai topografi yang relatif datar antara 0-15 % dengan ketinggian tempat antara 80-130 dpl.

Kota Surakarta memiliki suhu rata-rata 21,9°C - 32,5°C, dengan rata-rata tekanan udara sekitar 1.010,9 MBS, kelembaban udara rata-rata antara 71%, kecepatan angin sekitar 4 knot dan arah angin 240°, serta curah hujan terbesar sebesar 595 mm jatuh pada bulan Februari, dan curah hujan terendah pada bulan Oktober mencapai 31,6 mm per hari.

b. Keadaan Geografis

Secara geografis Kota Surakarta berada antara 110045'15"-110045'35" Bujur Timur dan antara 7036'00"- 7056'00" Lintang Selatan, dengan luas wilayah kurang lebih 4.404,06 Ha. Kota Surakarta juga berada pada cekungan di antara dua gunung, yaitu Gunung Lawu dan Gunung Merapi dan di bagian timur dan selatan dibatasi oleh Sungai Bengawan Solo.


Dilihat dari aspek lalu lintas perhubungan di Pulau Jawa, posisi Kota Surakarta tersebut berada pada jalur strategis yaitu pertemuan atau simpul yang menghubungkan Semarang dengan Yogyakarta (JOGLOSEMAR), dan jalur Surabaya dengan Yogyakarta. Dengan posisi yang strategis ini maka tidak heran kota Surakarta menjadi pusat bisnis yang penting bagi daerah kabupaten di sekitarnya.

Secara regional Kota Surakarta merupakan kota metropolitan yang didukung oleh 6 (enam) wilayah hinterland yang dikenal dengan nama Kawasan Surakartaraya atau Kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN (Kota Surakarta, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Wonogiri, Kab. Sragen, dan Kab. Klaten). Dalam area kerjasama antar 7 kabupaten/kota ini, Kota Surakarta menjadi *hub* bagi daerah *hinterland*-nya. Kota Surakarta juga sering disebut sebagai pusat pertumbuhan untuk wilayah Jawa Tengah bagian selatan, yang memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi, khususnya di bidang industri, perdagangan, pariwisata, dan jasa lainnya.

Jika dilihat dari batas kewilayahan, Kota Surakarta dikelilingi oleh 3 kabupaten. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Boyolali, sebelah timur dibatasi dengan Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar.

Sementara itu secara administratif, Kota Surakarta terdiri dari 5 (lima) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres dan Banjarsari. Dari kelima kecamatan ini, terbagi menjadi 51 kelurahan, 595 Rukun Warga (RW) dan 2669 Rukun Tetangga (RT).

Untuk lebih jelasnya, peta Kota Surakarta dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:



Gambar 4
Peta Kota Surakarta

Sumber: Bappeda Kota Surakarta 2010 dalam Perda Kota Surakarta No. 12 Tahun 2010 tentang RPJMD Kota Surakarta Tahun 2010-2015

c. Penduduk dan Tenaga Kerja

1) Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk yang menempati suatu daerah bisa menjadi potensi yang bermanfaat sekaligus bisa menjadi masalah apabila tidak dapat dikendalikan. Maka dari itu masalah kependudukan perlu dikaji karena menyangkut berbagai segi kehidupan seperti pemenuhan kebutuhan hidup dan ketenagakerjaan yang akan berpengaruh terhadap proses pembangunan. Untuk dapat mengetahui profil penduduk pada suatu

daerah, maka diperlukan data penduduk seperti jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk dan mata pencaharian penduduk.

Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2011 adalah 501.650, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 245.283 dan wanita sebanyak 256.367. Jumlah tersebut bertambah sebanyak 2.313 orang dari tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, data penduduk Kota Surakarta mulai tahun 2004 hingga 2011 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4
Jumlah Penduduk Kota Surakarta Menurut Jenis Kelamin Tahun 2004-2011

Tahun	Jenis Kelamin		Total	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan		
2004	249.278	261.433	510.711	95,35
2005	250.868	283.672	534.540	88,44
2006	254.259	258.639	512.898	98,31
2007	246.132	269.240	515.372	91,42
2008	247.245	275.690	522.935	89,68
2009	249.287	278.915	528.202	89,38
2010	243.296	256.041	499.337	95,02
2011	245.283	256.367	501.650	95,68

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2011

Penyebaran penduduk di Kota Surakarta cukup merata. Penjelasan kependudukan berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5
Penduduk Kota Surakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2011

Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	18.123	17.144	35.267
5-9	19.004	18.113	37.117
10-14	18.959	18.150	37.109
15-19	22.378	24.663	47.041
20-24	24.782	26.157	50.939
25-29	21.369	21.180	42.549
30-34	20.534	20.565	41.099
35-39	18.711	19.489	38.200
40-44	17.795	19.141	36.936
45-49	16.328	18.582	34.910
50-54	15.033	16.106	31.139
55-69	12.143	12.280	24.423
60-64	7.535	7.966	15.501
65+	12.589	16.831	29.420
Jumlah	245.283	256.367	501.650

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2011

2) Mata Pencaharian Penduduk

Dari tabel penduduk kota Surakarta berdasarkan usia dan jenis kelamin di atas, sebagian penduduk merupakan angkatan kerja. Di bawah ini merupakan tabel penduduk berdasarkan mata pencahariannya:

Tabel 6
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata Pencaharian	Kecamatan					Jumlah
	Laweyan	Serengan	Pasar Kliwon	Jebres	Banjarsari	
Petani Sendiri	50	-	-	85	346	481
Buruh Tani	34	-	-	-	724	758
Pengusaha	1.542	1.980	3.238	2.219	3.764	12.743
Buruh	16.108	6.996	15.852	16.633	20.829	76.418

Industri						
Buruh	12.852	5.042	11.389	20.829	23.676	69.048
Bangunan						
Pedagang	7.380	5.285	11.373	5.120	5.938	35.096
Angkutan	4.204	2.284	5.995	2.711	8.095	23.289
PNS/TNI/ POLRI	4.386	1.454	2.365	8.043	7.835	24.083
Pensiunan	3.298	819	1.983	3.651	36.803	46.554
Lain-lain	88.099	25.398	22.604	48.050	118.648	252.945

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2011

3) Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sebagai sebuah kota terbesar kedua di Propinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta menyediakan fasilitas pendidikan yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal itu secara tidak langsung telah mendorong masyarakat untuk menempuh tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seperti yang terlihat dalam tabel 6 di bawah ini:

Tabel 7
Penduduk Usia 5 tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kota Surakarta Tahun 2011

Pendidikan Tertinggi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Tidak Punya Ijasah SD	44.349	57.234	101.583
SD/MI/Paket A	38.632	38.395	77.027
SMP			
Umum/Kejuruan/Paket B	41.669	42.832	84.501
SMU/MA/Kejuruan/Paket C	76.106	71.481	147.587
DI/DII	3.029	2.165	5.194
DIII/Sarmud	7.718	10.390	18.108
D IV/S1	14.133	15.584	29.717

S2/S3	1.524	1.142	2.666
Jumlah	227.160	239.223	466.383

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2011

Dari data di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kota Surakarta adalah masyarakat yang berpendidikan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak juga masyarakat yang pendidikannya tergolong masih kurang, ini diketahui dari penduduk yang tidak memiliki ijazah SD mencapai 101. 583 orang atau hampir seperempat dari total keseluruhan yang ada.

d. Keadaan Perekonomian

Prioritas pembangunan merupakan urutan atau tahapan pembangunan yang akan dilaksanakan ke dalam bentuk program-program pembangunan, yang tingkat kepentingannya akan menjadi prioritas utama sesuai dengan urutannya. Prioritas pembangunan tidak lain merupakan penjabaran atas misi RPJM Daerah Kota Surakarta yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2010-2015. Prioritas pembangunan di Kota Surakarta, adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan ekonomi kerakyatan, yang mencakup pengembangan sektor riil, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dan pasar tradisional.
- 2) Pengembangan budi pekerti, tata krama dan tata nilai budaya jawa.
- 3) Memperkuat karakter kota dengan aksentuasi jawa.
- 4) Perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan.
- 5) Perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

- 6) Penciptaan lapangan kerja dan jiwa wirausahawan baru.
- 7) Penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendukung perluasan lapangan kerja.
- 8) Peningkatan sarana prasarana kota untuk mendukung: (i) aksesibilitas publik; (ii) bebas lingkungan kumuh dan hunian liar; (iii) pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mengarah pada kota dalam hutan; dan (iv) pengelolaan persampahan.
- 9) Pengembangan *brand image* kota sebagai *eco-cultural city*.

Dari beberapa prioritas pembangunan yang telah disebutkan di atas, dapat kita ketahui bahwa pasar tradisional juga masih menjadi prioritas pembangunan Pemkot Surakarta.

2. Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang semakin marak merupakan persoalan pelik bagi hampir seluruh kota besar di Indonesia, termasuk di Surakarta. Hal ini karena mereka biasanya melakukan aktivitas di tempat-tempat publik, seperti trotoar, taman, tepi jalan, tanah kosong dan tempat-tempat lain yang bukan hak miliknya. Akibatnya, banyak ruang publik yang berubah fungsi. Apalagi, keberadaan PKL tersebut menimbulkan kekumuhan, sumpek, semrawut dan mengganggu lau lintas.

Melihat kenyataan itu, penataan terhadap PKL di Kota Surakarta dirasakan makin mendesak untuk dilakukan. Adapun beberapa alasannya adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah PKL terlanjur menjamur dan tidak terkontrol. Pada pendataan tahun 2006 tercatat ada 5.187 PKL yang tersebar di seluruh Kota Surakarta.
- b) Banyaknya fasilitas umum ruang publik yang digunakan oleh PKL.
- c) Kesemrawutan lalu lintas di lokasi-lokasi kawasan PKL.
- d) Permasalahan sosial dan ekonomi.
- e) Makin dirasakan perlunya ruang hijau dan ruang terbuka kota untuk perbaikan kualitas lingkungan.
- f) Keinginan dan desakan dari masyarakat untuk pelaksanaan penataan dan penertiban ruang usaha bagi PKL.

Selanjutnya, peneliti menyajikan beberapa data tentang keberadaan PKL di Kota Surakarta sebagai berikut.

a. Jumlah Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan data dari Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, jumlah pedagang kaki lima pada tahun 2011 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 8
Jumlah Pedagang Kaki Lima per Kecamatan di Kota Surakarta
Tahun 2011

Kecamatan	Jumlah	Prosentase
Laweyan	885	30,00
Serengan	675	22,88
Pasar Kliwon	675	22,88
Jebres	474	16,07
Banjarsari	241	8,17
Jumlah	2.950	100,00

Sumber: Dinas Pengelola Pasar Kota Surakarta, 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pedagang kaki lima pada tahun 2011 terbanyak berada di Kecamatan Laweyan yakni sejumlah 885, sedangkan paling sedikit adalah di Kecamatan Banjarsari yakni 241 saja. Hal itu dikarenakan sebanyak 989 pedagang kaki lima di kawasan Banjarsari telah di relokasi ke tempat baru yaitu di pasar Klithikan Notoharjo.

b. Jenis Usaha Pedagang Kaki Lima

Tabel 9
Banyaknya Pedagang Kaki Lima Menurut Jenis Usaha
di Kota Surakarta Tahun 2011

No.	Jenis Dagangan	Jumlah	Prosentase
1.	Makanan/minuman	1.928	65,36
2.	Buah-buahan	19	0,64
3.	Pakaian	7	0,24
4.	Rokok	71	2,41
5.	Voucher HP	37	1,25
6.	Onderdil	95	3,22
7.	Kelontong	20	0,68
8.	Mainan Anak	1	0,03
9.	Tanaman Hias/buah	24	0,81
10.	Alat elektronik	9	0,31
11.	Furniture	43	1,46
12.	Binatang	17	0,53
13.	Lain-lain	679	23,02
	Jumlah	2.950	100,00

Sumber: Dinas Pengelola Pasar Kota Surakarta, 2011

Berdasarkan tabel di atas, jenis barang dagangan pedagang kaki lima di Kota Surakarta sangat beraneka ragam. Pedagang makanan/minuman menempati urutan pertama yakni sejumlah 1.928. Sedangkan yang paling sedikit adalah pedagang yang menjual mainan anak, yakni hanya 1 pedagang. Selain itu juga ada beberapa jenis pedagang yang tidak disebutkan barang dagangannya dan dimasukkan pada jenis dagangan lain-lain sebanyak 679.

c. Jumlah Pedagang Kaki Lima yang Sudah Ditata

Jumlah pedagang kaki lima yang telah ditata di Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Jumlah PKL yang Telah Ditata di Kota Surakarta

No	Tahun	Jumlah
1.	2006	989
2.	2007	1.422
3.	2008	749
4.	2009	313
5.	2010	238
6.	2011	56
7.	2012	162
Jumlah		3.929

Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, 2013

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah PKL yang telah ditata adalah 3.929. Angka tersebut cukup tinggi, mengingat jumlah PKL keseluruhan pada tahun 2005 adalah sebanyak 5.187.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Pelaksanaan Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima ke Pasar

Klithikan Notoharjo

a. Kebijakan Relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo

Kebijakan relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari dibuat karena beberapa alasan atau latar belakang tertentu. Berdasarkan dokumen tertulis dari Pemkot Surakarta, berikut ini beberapa hal yang melatarbelakangi Pemkot Surakarta melakukan relokasi PKL Banjarsari:

- 1) Adanya penyalahgunaan fungsi Taman Kota Banjarsari yang terjadi selama puluhan tahun. Taman kota yang seharusnya dijadikan ruang publik (*public space*), telah beralih fungsi menjadi tempat berjualan para PKL.
- 2) Harmonisasi ruang dan keseimbangan hubungan sosial terganggu.
- 3) Dengan banyaknya PKL yang berjualan di sana, hal itu menimbulkan kesemrawutan lalu lintas.
- 4) Terjadi penurunan kualitas lingkungan.
- 5) Adanya pemikiran bahwa PKL merupakan salah satu potensi ekonomi yang dimiliki Kota Surakarta. Karena itu keberadaannya tetap dipertahankan tanpa harus mengabaikan aturan-aturan hukum yang ada serta kepentingan seluruh warga Kota Surakarta.

Melihat kondisi tersebut, Pemkot Surakarta bermaksud untuk merelokasi PKL ke tempat yang baru dengan membangun sebuah pasar di kawasan Semanggi. Status pedagang pun akan naik dari pedagang informal (PKL) menjadi pedagang pasar. Adapun tujuan relokasi tersebut berdasarkan dokumen dari Pemkot Surakarta adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengembalikan Taman Banjarsari sebagai ruang publik (*public space*) sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya untuk rekreasi, menghirup udara segar, olahraga maupun melakukan interaksi sosial lainnya.
- 2) Untuk memberikan kepastian dan kelangsungan usaha bagi para PKL.

- 3) Untuk memberikan rasa aman kepada pedagang karena tempat berjualannya telah legal.
- 4) Dengan disediakan fasilitas usaha yang sangat layak, diharapkan dapat meningkatkan usaha mereka.

Sedangkan dasar kebijakan relokasi pedagang kaki lima Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo adalah sebagai berikut:

- 1) Perda Kota Surakarta No. 8 tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota.
- 2) Perda Kota Surakarta No. 8 Tahun 1995 tentang Pembinaan dan Penataan PKL.
- 3) SK Walikota Surakarta No. 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 1995 tentang Pembinaan dan Penataan PKL.
- 4) SK Walikota No. 511.2/50-C/1/2010 tentang Penetapan Lokasi Pasar Notoharjo Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta

Sebenarnya pasar itu telah lama dibangun, namun hingga bangunan mangkrak dan menjadi rusak, PKL masih saja menolak rencana Pemkot tersebut. Mereka meragukan keberanian Pemkot untuk bertanggungjawab mengenai keberlangsungan usaha mereka pasca relokasi. Meskipun mendapat penolakan, Jokowi selaku Walikota yang menjabat pada saat itu selalu menegaskan bahwa relokasi akan tetap dilaksanakan. Beliau juga selalu berupaya melakukan sosialisasi (intern Pemkot Surakarta, perguruan tinggi,

LSM dan tokoh masyarakat, media massa serta PKL). Mereka diundang untuk makan malam di rumah dinas Loji Gandrung hingga puluhan kali. Setelah melalui serangkaian pertemuan dan pembicaraan, akhirnya semua PKL menyetujui program relokasi tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh Bapak Bibit selaku Ketua Himpunan Pedagang Klithikan Pasar Notoharjo seperti berikut ini:

”Jadi saat itu saya juga diundang oleh Pak Jokowi untuk makan malam sekaligus “rembugan” (musyawarah). Lebih kalau dari 15 kali, Mbak. Di situ kami “rembugan” dengan para PKL lainnya juga untuk membicarakan perihal relokasi tersebut. Kami minta semua hal yang terkait dengan proses relokasi di fasilitasi pemerintah termasuk Kirab Budaya dan promosi. Akhirnya pemkot menyetujui dan kami semua sepakat serta bersedia di relokasi ke pasar ini (wawancara pada tanggal 4 Juni 2013, Pukul 10.15).”

Setelah semua pihak sepakat, proses pendataan pedagang yang ikut program relokasi pun dilakukan. Pembangunan fisik kios dan kelengkapan fasilitas pasar juga segera diselesaikan. Setelah pembangunan tersebut selesai, setting atau zoning kios dilakukan dengan membagi kios menjadi 18 blok sesuai jenis dagangan. Pedagang akan menempati kios berdasarkan hasil undian. Selanjutnya, pada tanggal 23 Juli 2006 dilaksanakan prosesi kirab budaya yang menandai boyongan resmi para PKL di kawasan Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo dengan pengamanan dari TNI dan POLRI. Para PKL beserta jajaran SKPD Pemkot Surakarta menggunakan pakaian adat jawa dalam prosesi tersebut.

**b. Fasilitas yang Tersedia dalam Menunjang Relokasi PKL Monumen 45
Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo**

Menurut dokumen tertulis yang diberikan oleh Bapak Drs. Hery Mulyono, MM selaku Kepala Bidang PKL, relokasi PKL dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan kelangsungan usaha sekaligus rasa aman bagi PKL. Untuk itu Pemkot memberikan perizinan resmi secara gratis, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SI-UP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Hak Penempatan (SHP) dan Kartu Tanda Pengenal Pedagang (KTPP).

Selain itu Pemkot juga memberikan fasilitas dalam rangka menunjang proses relokasi antara lain:

- 1) 40 truk pengangkut
- 2) 80 tenaga pengangkut

Sedangkan fasilitas yang tersedia saat ini di Pasar Klithikan Notoharjo adalah sebagai berikut:

- 1) Kios sebanyak 1018 yang masing-masing berukuran 6m²
- 2) Listrik
- 3) Kantor Paguyuban
- 4) Kantor Pengelolaan Pasar Klithikan Notoharjo
- 5) WC/ Toilet Umum
- 6) Tempat ibadah
- 7) Drainase
- 8) Tempat Parkir dan Petugas Parkir
- 9) Petugas Keamanan

10) Petugas Kebersihan

Selain itu juga tersedia akses berupa jalan dan angkutan/bis kota serta penunjuk jalan dari semua sudut kota supaya pengunjung lebih mudah untuk menemukan lokasi Pasar Klithikan Notoharjo.

c. Target Sasaran dalam Kebijakan Relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Nur Rahmadi, SE selaku Kepala Pasar Klithikan Notoharjo yang dilakukan pada tanggal 4 Juni 2013 pukul 10.15 di Sekretariat Himpunan Pedagang Klithikan Pasar Notoharjo (HPKPN), diketahui bahwa target sasaran kebijakan relokasi adalah semua pedagang kaki lima yang memiliki kios dan berjualan di kawasan Monumen 45 Banjarsari.

Adapun data PKL Monumen 45 Banjarsari yang peneliti dapatkan dari dokumen tertulis milik Pemkot Surakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Jumlah dan Komposisi PKL Monumen 45 Banjarsari Menurut Jenis Dagangan

No	Jenis Dagangan	Jumlah
1.	Alat Mobil	100
2.	Alat Motor	222
3.	Aki	9
4.	Ban	20
5.	Sandal/ Sepatu	78
6.	Helm	25
7.	Elektronik	148
8.	Makanan/Minuman	66
9.	Alat Pertanian/Diesel	15
10.	Pakaian	81
11.	Handphone	20
12.	Alat Bangunan	35

13.	Barang Antik	11
14.	Las	11
15.	Cat	8
16.	Barang bekas	64
17.	Kaset/CD	29
18.	Lain-lain	47
Jumlah		989

Sumber: Hasil Pendataan Kantor Pengelolaan PKL Kota Surakarta, 2005

Sejumlah 989 PKL di atas, tergabung dalam 10 paguyuban seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 12
Daftar Paguyuban dan Jumlah PKL Kawasan Monumen 45 Banjarsari

No	Nama Paguyuban	Jumlah PKL
1.	Masyarakat Mandiri	319
2.	Masyarakat Mandiri Jl. Bali	27
3.	Pengin Maju	50
4.	Roda-2	77
5.	PKL 2000	90
6.	PKL Sumber Urip	160
7.	PKL Sumber Rejeki	90
8.	PKL Guyub Rukun A	60
9.	PKL Guyub Rukun B	16
10.	PKL Non Paguyuban	100
Jumlah Total		989

Sumber: Hasil Pendataan Kantor Pengelolaan PKL Kota Surakarta, 2005

d. Pihak-pihak yang Terkait dalam Kebijakan Relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo

Menurut Bapak Nur Rahmadi, SE selaku Kepala Pasar Klithikan Notoharjo, berikut ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam relokasi pedagang kaki lima Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo:

1) Dinas Pengelolaan Pasar

Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
- b) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- c) Perlindungan pasar.
- d) Pengelolaan pendapatan pasar.
- e) Pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan pasar.
- f) Pengawasan dan pembinaan pedagang pasar dan pedagang kaki lima.
- g) Pengaturan los dan kios pasar.
- h) Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pasar dan pedagang kaki lima.
- i) Penyelenggaraan sosialisasi.
- j) Pembinaan jabatan fungsional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Pengelolaan Pasar memiliki sub dinas atau kantor pengelolaan yang terdapat pada masing-masing pasar, termasuk di Pasar Klithikan Notoharjo.

Pegawai yang bekerja di kantor tersebut merupakan pegawai dari Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta yang kemudian ditempatkan di Pasar Klithikan Notoharjo untuk melaksanakan tugas yang bersifat teknis

atau lapangan. Jumlah pegawai yang ada di Kantor Pengelolaan Pasar Klithikan Notoharjo adalah sebanyak 25 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13
Jumlah Pegawai Kantor Pengelolaan Pasar Klithikan Notoharjo Kota Surakarta

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Pasar	1
2.	Staff Administrasi	1
3.	Pemungut Retribusi	9
4.	Tenaga Kebersihan	5
5.	Teknisi Listrik	2
6.	Security	7
	Total	25

Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar, 2013 (data diolah oleh peneliti)

Tugas dari Kantor Pengelolaan Pasar Klithikan Notoharjo ini adalah terbatas pada pengelolaan pasar, antara lain surat menyurat (administrasi), penerimaan dan pelaporan retribusi serta menjaga keamanan pasar. Dengan adanya kantor ini, Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta lebih mudah mengetahui potensi pedagang sehingga permasalahan yang timbul pun bisa segera diatasi.

2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)

DKP berperan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebersihan dan pertamanan. Dalam kaitannya dengan kebijakan relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo, DKP menjalankan tugasnya untuk membersihkan, memperindah dan merawat Kawasan Monumen 45 Banjarsari supaya pengunjung selalu merasa nyaman.

3) Dinas Koperasi dan UMKM

Dinas Koperasi dan UMKM memiliki visi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kota dilandasi spirit Surakarta sebagai Kota Budaya. Adapun misi Dinas Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut:

- a) Mengembangkan dan meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan sektor riil, pemberdayaan usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK) dengan fasilitas kredit, menuntaskan penataan PKL, melanjutkan program revitalisasi pasar tradisional, meningkatkan kemampuan manajemen pedagang pasar serta mempromosikan keberadaan pasar dan pedagang.
- b) Meningkatkan akses ke lapangan kerja dengan titik berat pada menciptakan wirausaha baru melalui pelatihan, bantuan permodalan dan membangun jejaring pemasaran produk.

Dinas ini memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyelenggaraan sekretariat dinas.
- b) Penyusunan rencana program, pengendalian evaluasi dan pelaporan.

- c) Pemberian perijinan di bidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
- d) Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
- e) Penyelenggaraan sosialisasi.
- f) Pembinaan jabatan fungsional.

Kementerian Koperasi dan UMKM memberikan bantuan dana sebanyak 5,9 miliar rupiah untuk para pedagang. Untuk itu Dinas Koperasi dan UMKM memfasilitasi atau memberikan ijin bagi pedagang Pasar Klithikan Notoharjo untuk mendirikan koperasi baru yang diberi nama Koperasi Monjari 45 supaya dana tersebut bisa dikelola oleh pedagang. Dinas Koperasi dan UMKM juga berperan menyalurkan dana tersebut kepada para pedagang. Selain itu, Dinas ini bersama Disperindag memberikan pelatihan kewirausahaan kepada para pedagang.

4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Disperindag mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan dan perlindungan terhadap konsumen. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
- b) Penyusunan rencana program, pengendalian evaluasi dan pelaporan.
- c) Penyelenggaraan bimbingan terhadap perindustrian.

- d) Pembinaan dan pengembangan pengusaha industri menengah, besar, kecil dan pengendalian pencemaran.
- e) penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen.
- f) Penyelenggaraan sosialisasi.
- g) Pembinaan jabatan fungsional.
- h) Pengelolaan UPTD.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM dalam membina dan mengembangkan usaha pedagang Pasar Klithikan Notoharjo melalui berbagai pelatihan kewirausahaan.

5) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
- b) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- c) Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- d) Pengaturan angkutan orang dan barang.
- e) Pembinaan usaha sarana dan prasarana teknis kendaraan dan bengkel.

- f) Penyelenggaraan uji kendaraan.
- g) (1) Pengembangan telekomunikasi dan informatika; (2) penyelenggaraan pengelolaan piranti lunak dan keras; (3) pembinaan jaringan informatika dan komunikasi publik.
- h) Penyelenggaraan sosialisasi.
- i) Pembinaan jabatan fungsional.
- j) Pengelolaan UPTD.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berperan dalam mengelola retribusi parkir di Pasar Klithikan Notoharjo, menyediakan petunjuk arah dan angkutan umum menuju Pasar Notoharjo.

6) Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut,

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a) Penyelenggaraan kesekretariatan
- b) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
- c) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang meliputi:

- Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.
- Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.

- Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya.
- Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.
- Penyelenggaraan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

d) Penyelenggaraan sosialisasi

e) Pembinaan jabatan fungsional.

Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban untuk mengawasi dan menertibkan PKL yang mungkin akan kembali berjualan di kawasan Monumen 45 Banjarsari, baik PKL lama maupun PKL baru.

2. Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Monumen 45

Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo

a. Dampak Sosial

1) Dampak Individual

Relokasi pedagang kaki lima ke tempat yang baru diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada penjual dalam menawarkan barang dagangannya. Hal itu dikarenakan lokasi berjualan mereka saat ini sudah sesuai peruntukkannya. Selain itu, status pedagang kaki lima yang semula merupakan pedagang informal, kini meningkat menjadi pedagang formal. Artinya mereka terlindungi secara hukum, sehingga tidak perlu merasa khawatir lagi keberadaannya akan mengganggu pihak lain.

Setiap individu memiliki pandangan terhadap dampak yang ditimbulkan dari suatu kebijakan. Bapak Marzikin yang merupakan penjual klithikan jenis mobil mengungkapkan:

“sejak saya berjualan di sini sih memang saya merasa lebih aman, karena kan sudah tidak ada pihak lain yang menekan kami untuk tidak berjualan di Monumen Banjarsari lagi. Tapi tempatnya kurang nyaman, Mbak. Soalnya di sini kan panas. Kalau di Taman Banjarsari dulu itu teduh karena banyak pohonnya juga (wawancara pada tanggal 6 Juni 2013, Pukul 09.00)”.

Selain itu, Bapak Basuki (penjual onderdil sepeda motor) menerangkan hal serupa seperti berikut ini:

“wah...kalau aman ya pasti, Mbak. Lhawong ini kan tempat berjualan yang legal. Ndak seperti di Taman Banjarsari yang katanya sih seharusnya ndak boleh buat jualan. Tapi ya namanya juga cari nafkah. Lagipula sudah berjualan di situ bertahun-tahun. Nah trus pindah di sini (Pasar Klithikan) ya enak, gak perlu takut lagi. Sudah ada fasilitas

seperti toilet sama masjidnya juga, tapi ya gini hawanya panas (wawancara pada tanggal 6 Juni 2013, Pukul 09.10)".

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa kebijakan relokasi pedagang kaki lima ke Pasar Klithikan Notoharjo telah mampu memberikan rasa aman kepada pedagang untuk berjualan di tempat baru. Namun demikian, seperti pasar-pasar tradisional pada umumnya, lokasi tersebut kurang nyaman karena panas.

2) Dampak terhadap Masyarakat

Sejak relokasi pedagang kaki lima Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo dilaksanakan dan dimeriahkan dengan prosesi Kirab Budaya pada tanggal 23 Juli 2006, masyarakat menerima kebijakan Pemkot Surakarta tersebut dengan gembira dan penuh harap. Hal itu diketahui dari observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa responden. Bapak Sutrisno yang merupakan salah satu pengunjung Taman Banjarsari memberikan tanggapannya terkait keadaan Taman Banjarsari pasca relokasi seperti berikut ini:

"Kebijakan penataan itu bagus, Mbak. Karena Taman Banjarsari sekarang jadi bersih dan gak macet lagi kayak dulu. Selain itu, Taman ini berfungsi lagi untuk tempat bersantai, trus itu liat saja ada juga pasangan muda yang main ke sini sambil foto-foto. Kan di sini masih banyak pohon, jadi teduh. Enak pokoknya buat sekedar refreshing (wawancara pada tanggal 9 Juni 2013, Pukul 11.00)".

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, Taman Banjarsari juga dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga seperti lari pagi dan bersepeda, bahkan ada yang mengajak ikut serta anjing peliharaannya untuk lari pagi. Selain itu ada orang tua yang mengajak

anak ataupun cucunya untuk refreshing, anak-anak pun ada yang lari-larian kesana-kemari.

Selain dari pengunjung Taman Banjarsari, peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa pembeli barang bekas (klithikan) di Pasar Klithikan Notoharjo terkait dampak yang mereka rasakan pasca relokasi. Jawaban yang diberikan pembeli terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti hampir sama. Peneliti mengambil dua jawaban yang mewakili semua jawaban responden, yaitu dari Bapak Sudarmono (arsitek) dan Fahrizal (mahasiswa). Bapak Sudarmono mengungkapkan dampak yang beliau rasakan dari relokasi sebagai berikut:

“Dengan dipindahkannya pedagang kaki lima Banjarsari ke sini (Pasar Klithikan) itu bagus, Mbak. Disini tempatnya lebih rapi. Kan ditata dan dibuat blok-blok. Ada blok untuk mobil, blok untuk motor maupun blok untuk pakaian dan sepatu. Jadi orang kalau mau cari barang itu gak perlu bingung lagi, sudah dibeda-bedakan tiap blok. Kalau dulu waktu masih di Banjarsari harus keliling-keliling dulu dan campur antara penjual klithikan mobil dan motor dan lainnya. Tetapi di Banjarsari tempatnya lebih adem, gak panas seperti di sini. Tetapi walaupun begitu Pasar Klithikan Notoharjo ini tetap punya tempat di hati masyarakat kok, termasuk saya. Kebetulan ada teman saya dari Yogyakarta itu suka beli barang klithikan di sini juga, katanya harganya lebih murah, lengkap dan ada beberapa barang antik juga yang dijual di sini (wawancara pada tanggal 15 April 2013, Pukul 09.00)”.

Sementara itu, Fahrizal memberikan tanggapan atas pertanyaan peneliti sebagai berikut:

“Aku setuju-setuju aja sih pasar klithikan di pindah ke sini. Pertamanya khawatir akan kebingungan nyari tempatnya di lokasi yang baru, tetapi ternyata sebelum di relokasi itu ada semacam sosialisasi atau pemberitahuan dari pedagang bahwa mereka akan ada di blok brapa dan nomor berapa. Jadi bisa lebih gampang ntar nyarinya. Enak kok di Pasar sini, udah di bikin blok-blok gitu.

Lokasinya kan juga gak terlalu jauh dari Taman Banjarsari (wawancara pada tanggal 15 April 2013, Pukul 09.20)”.

Meskipun relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo menimbulkan dampak positif dan dampak negatif, ternyata Pasar Klithikan Notoharjo masih banyak digemari masyarakat. Tidak hanya oleh masyarakat Kota Surakarta, tetapi juga luar kota karena harganya yang murah, tersedianya barang yang cukup lengkap dan ada beberapa barang antik.

Selain pengunjung Taman Banjarsari, pengguna jalan di sekitar Taman, pedagang dan pembeli barang klithikan, ada pihak lain yang juga ikut merasakan dampak dari kebijakan tersebut yaitu para pedagang makanan, minuman dan rokok yang masih berjualan di Taman Banjarsari hingga saat ini. Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Yakin (penjual rokok) pada tanggal 10 April 2013, pukul 13.15:

“Saya sudah lama sekali berjualan di sini, Mbak. Dulu kan di sini ramai, banyak pengunjung yang mencari barang klithikan. Jadi yang membeli rokok juga banyak. Saya berjualan dari pagi sampai sore. Sebelum relokasi itu penghasilan saya bisa sampai 100 ribu tiap hari, tapi sekarang rata-rata cuma 30 ribu. Tapi ya saya bersyukur saja, kan rejeki sudah ada yang mengatur. Jadi saya ndak kecewa dengan kebijakan pak Jokowi”.

Sedangkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Marni yang merupakan penjual makanan dan minuman demikian:

“Iya mbak saya berjualan di sini sejak sebelum PKL direlokasi. Ya dulu ramai, yang beli banyak. Kalau sekarang ya gini ini, lebih sepi. Lagipula harga bahan-bahan makanan juga pada naik, jadi ya berpengaruh juga. Sekarang penghasilan saya memang jauh menurun, tapi saya pokoknya bersyukur mbak. Cukup buat makan, nabung 10 ribu per hari. Pokoknya bisa buat jualan besoknya lagi lah. Tapi saya jualannya pake keranjang gini, soalnya takut diusir Satpol PP. kan saya

ini PKL liar, Mbak (wawancara pada tanggal 17 Juni 2013, pukul 07.00)”.

Bapak Yakin dan Ibu Marni hanyalah dua dari beberapa PKL yang masih berjualan di sana, masih ada beberapa pedagang lagi yang mungkin bernasib sama dengan beliau. Namun karena keterbatasan waktu, peneliti tidak bisa melakukan wawancara ke semua pedagang.

3) Dampak Organisasional

Kebijakan relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo juga menimbulkan dampak terhadap organisasi, yaitu Pemkot dan HPKPN. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk menjalankan fungsinya, Dinas Pengelolaan Pasar membentuk Kantor Pengelolaan Pasar Klithikan Notoharjo. Dengan adanya kantor tersebut, kehidupan organisasional HPKPN juga terbantu. Hal itu dijelaskan oleh Bapak Bibit Santoso seperti berikut ini:

“Dulunya PKL Banjarsari itu tergabung dalam beberapa paguyuban, Mbak. Nah terus sekarang jadi satu dan diberi nama HPKPN ini. Tapi walaupun sudah berganti nama, orang-orang tetap menyebutnya paguyuban. Toh sebenarnya sama saja fungsinya. Yang berbeda adalah sekarang ini paguyuban lebih hidup. Punya banyak kegiatan, terus lebih terbantu lagi dengan adanya kantor pengelola itu. Jadi kalau ada permasalahan, mau berkonsultasi untuk kemajuan pedagang dan pasar, atau membicarakan kegiatan apa saja ya bisa langsung disampaikan kepada Pak Lurah (orang Jawa biasa menyebut Kepala Pasar dengan Lurah Pasar). Dengan demikian itu ada kedekatan antara kami sebagai pedagang pasar dengan pemerintah. Jadi harmonis gitu lo, Mbak (wawancara pada tanggal 4 Juni 2013 pukul 10.15).”

Bapak Nur Rahmadi, SE menambahkan bahwa keberhasilan Pemkot Surakarta merelokasi PKL ini juga menarik daerah-daerah lain untuk melakukan studi banding maupun melakukan penelitian ilmiah di

Pasar Klithikan Notoharjo. Bahkan tamu-tamunya ada yang berasal dari Singapura, Mongolia dan Kedubes Amerika Serikat. Dengan demikian, Kota Surakarta menjadi lebih dikenal, khususnya Pasar Klithikan Notoharjo.

b. Dampak Fisik

1) Kondisi Monumen 45 Banjarsari sebelum dan sesudah relokasi

Monumen 45 Banjarsari dibangun untuk mengenang pertempuran dahsyat perjuangan rakyat Surakarta pada peristiwa Agresi Militer Belanda ke II yang berlangsung selama empat hari. Kawasan tersebut juga dilengkapi dengan bangunan-bangunan pendukung lainnya, diantaranya museum perjuangan, tempat rekreasi umum, sekaligus difungsikan sebagai ruang publik (*public space*).

Letak Monumen 45 Banjarsari sangat strategis karena didukung oleh sarana dan prasarana, seperti Stasiun Balapan, Terminal Tirtonadi dan Pasar Legi. Hal itu menjadi daya tarik bagi sebagian masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi di kawasan tersebut. Entah mulai kapan tepatnya, banyak PKL yang berjualan di sana, apalagi pasca krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Dampak dari krisis tersebut adalah banyaknya karyawan yang di PHK sehingga mereka memilih untuk menjadi pedagang kaki lima demi menyambung hidup. Hal itu mengakibatkan jumlah PKL di kawasan ini semakin bertambah banyak setiap tahunnya.

Sebanyak 989 pedagang kaki lima yang telah berjualan di Banjarsari selama puluhan tahun membuat kondisi Monumen Banjarsari penuh sesak. Ditambah lagi dengan tidak adanya penataan lapak berjualan para pedagang sehingga menimbulkan kesan tidak rapi dan semrawut. Selain itu, karena lapak berjualan mereka langsung menghadap ke jalan maka hal itu juga mengganggu lalu lintas. Hal tersebut sebagaimana keterangan dari Bapak Yakin seperti berikut ini:

“Iya Mbak, dulu di sepanjang Taman Banjarsari ini penuh dengan pedagang kaki lima, macem-macem jualannya, trus pengunjungnya juga ramai sekali. Lha itu kadang bikin macet, Mbak. Tapi ya sudah biasa seperti itu, lhawong sudah puluhan tahun memang begitu. Saya juga sudah berjualan rokok di sini sudah lama sekali (wawancara pada tanggal 10 April 2013, pukul 13.15)”.

Setelah Pemkot Surakarta merelokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo, kondisinya telah jauh berbeda. Taman Banjarsari telah direnovasi oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan pasca relokasi dilaksanakan. Monumen yang semula tidak terawat, kotor, berjamur itu dibersihkan dan di cat ulang. Beberapa bagian monumen yang cuil dan retak diperbaiki, lapanganpun dibenahi, dihijaukan kembali. Jalan dan pedestrian di dalam taman juga diperbaiki. Fasilitas seperti tempat duduk dan area bermain untuk anak-anak juga ditambah. Saat itu Taman Banjarsari telah terlihat rapi, rindang, dan telah dimanfaatkan masyarakat sebagaimana mestinya. Namun berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, saat ini kondisi cat pada monumen maupun pagar telah kembali memudar. Selain itu daun-daun yang berguguran di sebagian

daerah taman terlihat berserakan dengan beberapa sampah plastik yang membuat keindahan taman sedikit terganggu.

2) Kondisi Pasar Klithikan Notoharjo sebelum dan sesudah relokasi

Menurut Bapak Bibit Santoso selaku ketua Himpunan Pedagang Klithikan Pasar Notoharjo, sebelum dibangun menjadi sebuah pasar, dahulu lokasi yang berada di kawasan kelurahan Semanggi ini merupakan lokasi prostitusi yang sangat terkenal di Surakarta. Bapak Nur Rahmadi, SE selaku Kepala Pasar Klithikan Notoharjo menambahkan bahwa lokasi ini dulunya merupakan tanah lapang yang sebagian berawa. Penduduk asli kampung Semanggi banyak yang membuka warung kopi di daerah tersebut. Tetapi lambat laun banyak pendatang yang kebanyakan berasal dari Jawa Barat dan melakukan praktek prostitusi yang dikenal juga dengan sebutan silir.

Bapak Nur Rahmadi, SE melanjutkan, bahwa tanah yang dijadikan lokalisasi tersebut merupakan tanah milik Pemkot Surakarta. Maka dari itu Pemkot Surakarta berencana memanfaatkan lahan tersebut dengan membangun sebuah pasar. Namun sebelum pasar itu selesai dibangun, Walikota telah melakukan pendekatan kepada warga (pemilik warung dan pelaku prostitusi) untuk menginformasikan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Pemkot yang tersisa saat ini dan Pemkot akan segera membangun pasar di lokasi tersebut. Pasar tersebut diberi nama Pasar Klithikan Notoharjo. Dengan dibangunnya pasar tersebut, para pelaku

prostitusi tersingkir secara sendirinya. Sedangkan saat ini pemilik warung tetap bisa berjualan di belakang pasar.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, kondisi fisik Pasar Klithikan Notoharjo saat ini masih bagus. Di dalamnya banyak terdapat kios-kios yang berjajar rapi dan dipenuhi oleh pedagang yang menjual beraneka ragam barang dagangan seperti onderdil motor, variasi dan aksesoris mobil, helm, pakaian, sepatu dan lain-lain. Selain itu, pasar ini juga dilengkapi dengan tempat parkir beserta petugas parkirnya, toilet umum, tempat ibadah, Kantor Pengelolaan Pasar Klithikan Notoharjo, serta Sekretariat Himpunan Pedagang Klithikan Pasar Notoharjo (HPKPN).

c. Dampak Ekonomi

1) Manajemen Usaha

Sebuah usaha perlu dikelola supaya dapat terus bertahan dan berkembang. Menurut jawaban Bapak Bibit Santoso terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti, manajemen usaha para pedagang Pasar Klithikan Notoharjo saat ini sudah cukup baik. Hal itu dikarenakan pedagang telah mendapat berbagai pelatihan kewirausahaan, gugus kendali mutu dan diklat manajemen. Rata-rata mereka memang masih mengelola usahanya sendiri, mulai dari pengadaan barang, keuangan maupun pemasaran. Namun ada beberapa pedagang yang mempekerjakan orang lain untuk menjaga kios dan melayani pembeli. Tetapi tentunya dalam jumlah yang

tidak banyak, hanya satu atau dua pekerja saja. Hal itu dikarenakan usaha mereka yang masih dalam skala kecil.

2) Bantuan Modal

Modal merupakan salah satu faktor terpenting dalam mendirikan dan menjalankan sebuah usaha, begitu pula bagi usaha yang dijalankan para pedagang di Pasar Klithikan Notoharjo. Sebelum di relokasi, mereka sulit untuk mendapatkan bantuan modal. Maka dari itu, sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memberdayakan pedagang, Kementerian Koperasi dan UMKM memberikan bantuan modal sebanyak 5,9 miliar yang diberikan kepada seluruh pedagang di Pasar Klithikan Notoharjo. Dana tersebut dikelola oleh pedagang dengan membentuk sebuah koperasi yang diberi nama KSU Monjari 45 (Koperasi Serba Usaha Monumen Banjarsari 45).

Menurut Bapak Bibit Santoso, saat itu masing-masing pedagang mendapat bantuan modal senilai 5 juta rupiah. Adapun pedagang yang berhak menerima bantuan modal tersebut adalah pedagang yang telah memiliki Surat Hak Penempatan (SHP). Menurut beliau, bantuan modal tersebut cukup membantu karena mengingat ketika setahun pertama pasca relokasi, pengunjung pasar masih sepi. Sehingga dana tersebut bisa digunakan untuk menambah modal usaha.

Bapak Bibit Santoso menambahkan, bahwa paguyuban memiliki peranan yang cukup penting dalam membantu pedagang mengatasi masalah permodalan. Mengingat SDM para pedagang yang rata-rata

menengah ke bawah, seringkali mereka kurang paham mengenai prosedur atau tata cara untuk mendapatkan pinjaman. Maka dari itu, pengurus paguyuban membantu menjelaskan prosedur tersebut serta mengupayakan agar pedagang yang mengalami masalah permodalan tersebut bisa mendapatkan pinjaman dari KSU Monjari 45, tentunya dengan memberikan jaminan sesuai ketentuan dari koperasi.

3) Kemitraan

Mitra juga diperlukan untuk mendukung dan melancarkan kegiatan usaha. Menurut Bapak Nur Rahmadi, SE, beberapa mitra yang pernah ataupun masih bekerjasama hingga saat ini adalah:

- a) Kementerian Koperasi dan UMKM
- b) Koperasi Monjari 45
- c) POLRI
- d) Bank Rakyat Indonesia
- e) Para pengepul, pedagang grosir di Jakarta, penjual rosok, pedagang lokal

4) Keberdayaan Pedagang

Setelah di relokasi ke Pasar Klithikan Notoharjo, pemerintah tidak lepas tangan begitu saja. Mereka perlu diberdayakan supaya mampu bertahan dan berkembang menjadi pelaku usaha yang benar-benar tangguh. Menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Nur Rahmadi, SE, ada beberapa langkah yang telah ditempuh Pemkot Surakarta sebagai upaya memberdayakan pedagang seperti berikut ini:

a) Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan kewirausahaan diikuti oleh seluruh pasar di Kota Surakarta. Setiap pasar mengajukan 7 orang wakil untuk mengikuti pelatihan tersebut. Di sana, semua peserta mendapatkan materi dengan beberapa pembicara, yaitu:

1. Bapak Achmad Purnomo (Wakil Walikota Surakarta) memberikan materi tentang bagaimana membangun jiwa kewirausahaan.
2. Bapak Subagyo (Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta) memberikan materi tentang tata tertib administrasi pasar.
3. Bapak Fauzi Bayu sebagai motivator.

Pelatihan ini merupakan langkah awal pemkot Surakarta untuk membentuk jiwa kewirausahaan pada pedagang. Selanjutnya diadakan pelatihan-pelatihan lain yang diharapkan akan lebih bermanfaat.

b) Gugus Kendali Mutu

Gugus kendali mutu ini dibina oleh Walikota Surakarta yaitu Bapak FX Hadi Rudyatmo. Di situ diajarkan bagaimana cara menguraikan masalah, dari masalah yang paling mudah sampai masalah yang paling rumit. Hal tersebut diajarkan karena ketika seseorang telah terjun ke dalam dunia usaha, maka ia pasti akan menemui kendala atau masalah. Maka dari itu, seorang wirausahawan

dituntut untuk siap serta mampu mencari solusi atau jalan keluar atas permasalahan yang sedang ia dihadapi.

Bapak Bibit Santoso memberikan contoh demikian:

“pernah suatu ketika, terjadi kecemburuan antar pedagang tentang lokasi kios mereka yang berada di depan ramai dikunjungi sedangkan yang di belakang sepi, bahkan ada yang sampai menutup kios. Nah di situlah peran paguyuban. Karena kami telah dibekali cara menyelesaikan sebuah masalah, itu membuat kami lebih dewasa. Kami menularkan itu kepada pedagang lain dan membujuk mereka supaya tetap bertahan, memberi pengertian bahwa memang usaha itu kadang sepi kadang ramai. Akhirnya kami bersama-sama mencari jalan keluar dan menemukan solusi untuk memasarkan barang via internet maupun via telepon. Hasilnya ternyata lumayan, pengunjung mulai ramai. Dengan begitu mereka tidak khawatir lagi jika tidak mendapatkan pelanggan (wawancara pada tanggal 4 Juni 2013 pukul 10.15)”.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Bibit Santoso tersebut, dapat kita ketahui bahwa apa yang mereka dapatkan dari kegiatan Gugus Kendali Mutu tersebut sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup usaha pedagang.

c) Diklat Manajemen

Diklat tersebut dilaksanakan atas kerjasama Pemkot Surakarta, Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Disitu pedagang benar-benar dikuliahi selama dua bulan. Adapun materi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Membentuk mental pengusaha
2. Ilmu tentang kewirausahaan
3. Manajemen keuangan
4. Pengelolaan asset

5. Permodalan dan perbankan
6. Gugus Kendali Mutu

Bapak Bibit Santoso kembali menyampaikan bahwa semua pelatihan yang telah dilaksanakan tersebut telah mampu mewujudkan kehendak dari Disperindag dan Dinas Koperasi dan UMKM untuk membentuk jiwa pengusaha yang betul-betul pengusaha. Beliau menambahkan bahwa hasil dari pelatihan tersebut sangat luar biasa. Pedagang menjadi lebih dewasa dalam mengatasi masalah serta mampu mencari solusinya. Hal tersebut berimbas pada usaha mereka, tidak hanya terhadap pendapatan, tetapi lebih bagaimana pengusaha ini mampu melayani pembeli dengan baik dengan menganggap mereka sebagai raja sekaligus saudara. Dengan begitu, hal tersebut akan menimbulkan kesan positif terhadap Pasar Klithikan Notoharjo. “Memang pada awalnya tidak mudah mewujudkan hal tersebut, karena menyatukan persepsi banyak orang itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi Alhamdulillah sekarang kami dapat merasakan manfaatnya”, kenang beliau.

5) Pelestarian Usaha

Sebuah usaha yang telah dijalankan, harus dilestarikan agar tidak ditinggalkan oleh konsumennya. Menyadari hal tersebut, Pemkot gencar mempromosikan Pasar Klithikan Notoharjo sejak proses relokasi dilaksanakan. Promosi dilakukan melalui berbagai media, seperti TV lokal, koran lokal, serta melalui pamflet-pamflet dan baliho hampir di

setiap sudut kota selama enam bulan. Selain itu, Pemkot membuat acara untuk menarik pengunjung, seperti acara sepeda santai yang diikuti oleh sekitar 5500 peserta dalam rangka memperingati satu tahun berdirinya Pasar Klithikan Notoharjo.

Di tengah berbagai upaya yang telah dilakukan di atas, ternyata ada beberapa pedagang yang tidak mampu bertahan dan terpaksa menutup kiosnya karena pengunjung Pasar Klithikan Notoharjo masih sangat sepi. Menurut Bapak Nur Rahmadi, pedagang yang masih aktif saat ini hanya sekitar 943 dari 989 PKL yang direlokasi pada tahun 2006 lalu. Maka dari itu, para pedagang juga berusaha membuat Pasar Klithikan Notoharjo semakin dikenal. Dengan berbekal mindset dan mental pengusaha yang telah dibentuk melalui pelatihan-pelatihan yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, para pedagang terus berupaya agar usaha yang telah mereka rintis sejak lama itu semakin berkembang dengan pesat. Menurut penuturan Bapak Bibit Santoso, beberapa upaya yang telah dilakukan pedagang antara lain adalah memasarkan produk melalui berbagai media seperti melalui internet, telepon, serta dari mulut ke mulut. Tidak hanya itu, untuk membuat Pasar Klithikan Notoharjo selalu mendapat tempat di hati para konsumen maka para pedagang memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin, seperti selalu ramah terhadap pembeli serta menginformasikan keadaan barang sesuai kondisi yang sebenarnya (jika barang masih bagus ya dibilang bagus, begitu pula sebaliknya).

Bapak Bibit Santoso melanjutkan, bahwa berbagai upaya tersebut pada akhirnya memang memberikan hasil yang cukup memuaskan. Hal itu terbukti dari pengunjung yang tidak hanya dari Kota Surakarta, tetapi juga dari luar kota. Selain itu, Pasar Klithikan Notoharjo beberapa kali juga mendapatkan tamu dari luar negeri, seperti Singapura, Kedubes Amerika Serikat dan Mongolia untuk studi banding. Hal itu diharapkan akan membuat Pasar Klithikan Notoharjo semakin dikenal dan tetap lestari.

d. Dampak Politik

Selain menimbulkan beberapa dampak yang telah disebutkan di atas, keberhasilan Jokowi dalam merelokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo juga membawa angin segar bagi karir Jokowi dalam dunia politik. Dengan didukung ciri khasnya sebagai pemimpin yang rajin blusukan dan “*ngewongke uwong*” atau dalam bahasa Indonesia adalah memanusiakan manusia, maka elektabilitas Jokowi sebagai pejabat pemerintahan semakin meningkat. Hingga pada akhirnya Jokowi didaulat menjadi calon Gubernur DKI Jakarta.

Merasa telah diberi tempat berjualan yang jauh lebih bagus dan legal, Bapak Bibit Santoso pun mengungkapkan bahwa beliau bersama pedagang lain mendukung keputusan Jokowi yang saat itu mencalonkan diri menjadi gubernur DKI. Bahkan saat itu para pedagang di Pasar Klithikan Notoharjo mengumpulkan sejumlah uang untuk membantu dana kampanye Jokowi dan semata-mata sebagai bentuk dukungan terhadap pencalonan Jokowi sebagai

Gubernur DKI. Akhirnya, September 2012 Jokowi terpilih menjadi Gubernur DKI untuk lima tahun mendatang.

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Pelaksanaan Kebijakan Relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar

Klithikan Notoharjo

Pedagang kaki lima menjadi fenomena sektor informal di Kota Surakarta yang selalu menarik untuk didiskusikan. Beberapa karakteristik aktivitas sektor informal antara lain yaitu mudah untuk dimasuki, tidak memerlukan keahlian khusus yang di dapat dari pendidikan formal dan modal relatif kecil. Hal itu menyebabkan peminat sektor informal (khususnya pedagang kaki lima) di Surakarta pun semakin meningkat, mengingat tingkat pendidikan masyarakatnya juga masih kurang.

Jumlah mereka yang terus berkembang, bisa menjadi potensi sekaligus menjadi masalah bagi pemerintah Kota Surakarta. Bisa menjadi potensi karena mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, dan menjadi masalah karena seringkali keberadaan mereka yang menggunakan fasilitas-fasilitas publik dan mengakibatkan terganggunya pengguna fasilitas-fasilitas publik tersebut. Seperti halnya PKL yang menempati Monumen 45 Banjarsari selama puluhan tahun untuk berjualan. Akibatnya, fungsi Taman Banjarsari sebagai ruang publik menjadi terganggu dengan adanya aktivitas ekonomi tersebut. Keadaan itu tentunya dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, sehingga Pemkot Surakarta merasa perlu untuk mengaturnya dalam bentuk kebijakan publik.

Menurut Nugroho (2000: 23), kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administrator negara untuk mengatur kehidupan bersama. Kehidupan bersama yang dimaksud adalah kehidupan PKL dengan kelompok sosial masyarakat lainnya, khususnya pengunjung Taman Banjarsari.

Besarnya potensi pedagang kaki lima di kawasan Monumen 45 Banjarsari menyadarkan Pemkot Surakarta bahwa keberadaan mereka perlu di dukung oleh kebijakan yang tepat dan memihak. Maka dari itu Pemkot Surakarta memutuskan untuk merelokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo. Di tempat yang baru tersebut, diharapkan pedagang akan merasa lebih aman karena statusnya legal, selain itu mereka akan dibina supaya dapat lebih berkembang.

a. Kebijakan Relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo

Menurut Nugroho (2006: 36), kebijakan publik adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Begitupun halnya kebijakan relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo. Pemkot Surakarta membuat kebijakan tersebut dengan banyak sekali pertimbangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa keberadaan PKL di kawasan monumen mengakibatkan hilangnya fungsi taman yang sebenarnya, yakni fungsi ruang publik. Maka dari itu, tanpa melupakan ataupun bermaksud meminggirkan para PKL, Pemkot Surakarta berusaha sebijak mungkin melindungi kepentingan semua warganya dengan merelokasi PKL ke tempat baru serta menjamin kelangsungan usahanya.

Pemkot mengharapkan kawasan Monumen 45 Banjarsari dapat dimanfaatkan lagi oleh masyarakat untuk bersantai, berolahraga, dan menjadi paru-paru kota karena kawasan tersebut merupakan daerah resapan air yang banyak ditumbuhi pohon-pohon hijau. Namun sebagaimana pendapat Nugroho (2006: 36-39) bahwa pada pakteknya, setiap kebijakan publik biasanya mengandung lebih dari satu tujuan. Hal itu juga tercermin dari tujuan yang ingin dicapai Pemkot Surakarta dalam merelokasi PKL Monumen 45 Banjarsari. Tujuan Pemkot Surakarta tersebut mencakup tujuan yang bersifat regulatif, dinamisasi serta absortif. Masing-masing tujuan tersebut dapat dijelaskan seperti berikut ini:

- 1) Regulatif. Regulatif artinya mengatur dan membatasi. Kebijakan relokasi ini berupaya mengatur para PKL yang menyalahfungsikan ruang publik supaya bersedia direlokasi ke Pasar Klithikan Notoharjo. Sebagaimana dokumen dari pemkot, dengan direlokasi ke tempat yang baru diharapkan Taman Banjarsari berfungsi lagi seperti sedia kala. Selain itu Pemkot juga mengatur semua keperluan terkait relokasi, mulai dari pengemasan dan pengangkutan barang, prosesi kirab budaya dan pembangunan pasar beserta fasilitasnya. Disamping mengatur, Pemkot juga membatasi atau lebih tepatnya melarang para PKL kembali berjualan di kawasan Monumen 45 Banjarsari.
- 2) Dinamisasi. Kebijakan dinamisasi adalah kebijakan yang bersifat menggerakkan sumber daya untuk mencapai kemajuan tertentu. Menyadari akan potensi PKL yang terus tumbuh pesat serta mampu

menyerap begitu banyak tenaga kerja, Pemkot Surakarta tidak ingin menyalakannya begitu saja. Pemkot berupaya menggerakkan sumber daya yang ada dengan menjamin kelangsungan usaha para pedagang dalam bentuk menyediakan semua fasilitas secara gratis, mempromosikan, memberikan pelatihan serta bantuan modal.

- 3) Absortif (menyerap sumber daya negara). Sebagai kelanjutan dari tujuan sebelumnya, kebijakan ini nantinya akan berujung pada tujuan absortif. Dikatakan demikian karena Pemkot menarik sejumlah retribusi kepada para pedagang untuk menambah pendapatan asli daerah yang nantinya akan didistribusikan kembali dalam rangka pembangunan daerah.

Tujuan-tujuan di atas bisa tercapai apabila kebijakan yang telah dirancang sebelumnya kemudian diimplementasikan. Udoji dalam Wahab (2008: 59) menyampaikan bahwa:

“the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented (pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan)”

Tidak berlebihan jika Udoji mengatakan demikian. Bahkan Pemkot Surakarta sempat mengalaminya. Rencana relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari telah ada sejak lama, bahkan dalam sebuah dokumen milik Pemkot juga dijelaskan bahwa sejak lama sudah dibangun pasar di kawasan Semanggi untuk lokasi pedagang yang baru. Namun karena masih ada tarik ulur kepentingan serta

penolakan dari PKL, implementasi kebijakan relokasi tersebut tidak kunjung dilaksanakan hingga akhirnya bangunan pasar mangkrak dan rusak.

Namun beruntung, penataan PKL memang menjadi program prioritas Jokowi-Rudy. Mereka bersama Pemkot Surakarta bertekad untuk mewujudkan relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari yang sempat tertunda itu. Dalam melaksanakan kebijakan, ada beberapa model implementasi kebijakan yang seringkali digunakan. Model implementasi yang digunakan dalam relokasi ini cenderung menggunakan model implementasi proses (*a model of the policy implementation process*) yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2008: 78-79), model ini cenderung menjembatani antara isu kebijakan dengan implementasi dan model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja. Perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan faktor penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Hal itulah yang dilakukan Pemkot Surakarta sebelum merelokasi PKL ke tempat yang baru. Pemkot merasa jalan kekerasan yang selama ini biasa dilakukan untuk menertibkan PKL bukanlah jalan terbaik, maka dari itu perubahan kontrol pun dilakukan dengan jalan komunikasi atau Jokowi sering menyebutnya dengan “*nguwongke uwong*” (memanusiakan manusia). Dengan mengajak para PKL serta semua pihak-pihak yang terkait untuk berkomunikasi, maka kepatuhan bertindak akan didapatkan. Kemudian atas pandangan tadi, Van Meter dan Van Horn membuat tipologi kebijakan menurut:

1) Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan. Perubahan yang akan dihasilkan dalam relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo memang tidak dapat dikuantitatifkan secara detail. Hal itu dikarenakan dampak yang diinginkan bukan hanya dampak secara ekonomi, tetapi juga dampak sosial dan fisik yang sulit untuk dihitung dengan angka. Seperti misalnya harapan bahwa Taman Banjarsari akan berfungsi lagi sebagai ruang publik (*public space*). Yang terpenting di sini adalah seberapa banyak manfaat yang dirasakan masyarakat Surakarta, termasuk PKL Monumen 45 Banjarsari.

2) Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Sebagaimana sudah seringkali dijelaskan sebelumnya, Pemkot telah melakukan berbagai sosialisasi (intern Pemkot Surakarta, perguruan tinggi, LSM dan tokoh masyarakat, media massa serta PKL) untuk menyatukan persepsi dan tujuan. Meskipun membutuhkan waktu yang sangat panjang, semua PKL akhirnya bersedia direlokasi.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemkot Surakarta tersebut membuat implementasi kebijakan relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo berhasil dan ditandai dengan prosesi Kirab Budaya yang dilaksanakan penuh suka cita.

b. Fasilitas yang disediakan dalam Menunjang Kebijakan Relokasi PKL

Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo

Menurut Yustika (2008: 308), pasar (*market*) dan tempat pasar (*market place*) memiliki makna yang berbeda. Pasar berarti ada transaksi antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, ada keterkaitan antara pasokan (*supply*) dan permintaan (*demand*) dan harga bisa berfluktuasi tergantung dari perubahan hubungan diantara penjual dan pembeli. Sedangkan *market place* merupakan pertemuan fisik aktual diantara keriuhan penawaran dan permintaan. Salah satu *market place* adalah Pasar Klithikan Notoharjo yang merupakan salah satu pasar tradisional di Kota Surakarta.

Menurut Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional, pasar tradisional perlu diberdayakan dan dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka sebuah pasar perlu didukung oleh fasilitas-fasilitas yang memadai. Fasilitas-fasilitas komponen utama yang telah disediakan di Pasar Klithikan Notoharjo memang sudah cukup memadai, namun komponen pendukung yang disebutkan dalam pasal 21 belum memadai, seperti misalnya ruang terbuka hijau. Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan dalam dampak masyarakat, diketahui bahwa kondisi di Pasar Klithikan Notoharjo kurang nyaman karena panas. Walaupun di sana sudah ada beberapa pohon, namun perlu adanya penambahan ruang terbuka hijau supaya udara lebih terasa nyaman.

c. Target Sasaran Kebijakan Relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo

Menurut Perda No. 8 Tahun 1995 tentang Penaataan dan Pembinaan PKL pasal 2 ayat 2, tempat usaha yang ditetapkan oleh Walikota “mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta tata ruang sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku”. Kawasan Monumen 45 Banjarsari dirasa tidak tepat dijadikan tempat usaha para PKL karena merupakan ruang terbuka hijau dan lambat laun menimbulkan banyak masalah. Maka dari itu 989 PKL yang tergabung dalam 10 paguyuban di kawasan tersebut menjadi target sasaran kebijakan relokasi ke Pasar Klithikan Notoharjo Kelurahan Semanggi yang dirasa lebih cocok karena selain semua faktor yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 di atas terpenuhi, memang kawasan Semanggi adalah kawasan perdagangan sebagaimana Perda No. 8 Tahun 1993 pasal 5 ayat 2a tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota.

d. Pihak-pihak yang terkait dalam Relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo

Relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo melibatkan banyak sekali SKPD, termasuk juga TNI dan POLRI yang ikut serta mengamankan jalannya prosesi Kirab Budaya. Masing-masing SKPD sejauh ini telah melakukan tugasnya dengan baik. Pasca relokasi, tentunya Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta lah yang mempunyai andil dalam

mengelola Pasar Klithikan Notoharjo. Selain itu, mereka perlu bekerjasama dengan Satpol PP untuk mendata kembali PKL yang saat ini masih berjualan di Taman Banjarsari. Sebagaimana temuan dari peneliti, di sana masih ada PKL liar. Tanpa bermaksud mengesampingkan kebutuhan PKL untuk mencari nafkah, sebaiknya Satpol PP bersama Dinas Pengelolaan Pasar tegas terhadap PKL tersebut. Keduanya juga harus jeli, karena PKL sendiri mempunyai upaya antisipasi untuk kabur jikalau sewaktu-waktu ada Satpol PP melakukan razia.

Melihat kenyataan tersebut, artinya sosialisasi perlu terus dilakukan supaya timbul kesadaran dari para PKL bahwa mereka tidak boleh berjualan di sembarang tempat. Mereka harus memiliki ijin usaha, sehingga kalau pun mereka berjualan di tempat yang tidak seharusnya, maka Pemkot bisa melakukan penataan baik itu dengan relokasi, selter, gerobak, ataupun tenda.

2. Dampak Kebijakan Relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo

Menurut Dunn dalam Winarno (1994: 5), dampak kebijakan adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Perubahan kondisi fisik dan sosial tersebut juga terjadi di Surakarta sebagai akibat dari relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan peneliti di lapangan, ada dampak yang memang diharapkan (*intended consequences*) dan ada pula dampak yang tidak diharapkan (*unintended consequences*). Dampak yang diharapkan dari kebijakan

ini tentunya adalah berfungsinya kembali kawasan Monumen 45 Banjarsari sebagai ruang publik (*public space*) serta timbulnya perasaan aman dan nyaman karena PKL telah memiliki tempat berjualan yang legal. Sedangkan dampak yang tidak diharapkan sebenarnya sangat minim, yaitu adalah masih adanya beberapa PKL yang berjualan di sekitar Monumen 45 Banjarsari dan kondisi pasar yang kurang nyaman karena panas.

Peneliti tidak hanya fokus pada dampak sosial dan dampak fisik yang ditimbulkan dari kebijakan relokasi PKL ini, tetapi juga dampak ekonomi dan dampak politik yang akan dibahas secara lebih mendalam.

a. Dampak Sosial

1) Dampak Individual

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada sebagian pedagang Pasar Klithikan Notoharjo, mereka merasa aman berjualan di lokasi tersebut. Alasannya adalah karena statusnya yang sudah legal, mereka tidak perlu terancam oleh pihak lain yang tidak berkenan jika PKL berjualan di kawasan Monumen 45 Banjarsari. Hal itu telah sesuai dengan harapan Pemkot Surakarta untuk menciptakan suasana aman bagi pedagang demi lancarnya aktivitas ekonomi yang mereka jalankan.

Selain rasa aman, tentunya pedagang juga memerlukan rasa nyaman. Menurut mereka, pasar tersebut tidak senyaman di Banjarsari yang hawanya sejuk. Mengingat Pasar Klithikan Notoharjo adalah pasar tradisonal, maka keadaannya berbeda dengan pasar modern yang biasanya dilengkapi dengan pendingin ruangan seperti AC. Namun bukan berarti

Pasar Klithikan Notoharjo tidak bisa dibuat lebih nyaman. Dinas Pengelolaan Pasar bisa mengupayakan agar di sekitar pasar yang lahannya masih belum terpakai, dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau dengan menanam beberapa pohon maupun tanaman lain supaya sirkulasi udara menjadi lancar dan lebih sejuk.

2) Dampak terhadap Masyarakat

Relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari selain diharapkan dapat mengembalikan fungsi kawasan monumen sebagai ruang publik, juga untuk menjamin kelangsungan usaha para PKL di tempat berjualan mereka yang baru. Jadi, kepentingan masyarakat akan ruang publik tidak tergeser oleh keberadaan PKL. Masyarakat bisa memanfaatkan taman untuk berolahraga, menghidup udara segar, melepas penat, serta menjadi daerah resapan air sehingga kelestarian dan keseimbangan alam bisa terjaga. Disisi lain, aktivitas ekonomi PKL pun diharapkan bisa berjalan seperti sedia kala di tempat yang baru yang lebih layak dan legal. Dalam proses evaluasi dampak ini, kita perlu melihat bagaimana respon dari masyarakat terhadap lokasi berjualan pedagang di Pasar Klithikan Notoharjo serta seperti apa masyarakat memanfaatkan Taman Banjarsari pasca relokasi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada beberapa pengunjung taman maupun pembeli barang klithikan, dapat kita ketahui bahwa kebijakan relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo disambut baik oleh masyarakat. Tujuan pemkot Surakarta untuk

mengembalikan fungsi ruang publik di Taman Banjarsari pun telah berhasil. Taman Banjarsari sudah dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Pengunjung Taman setiap harinya cukup banyak. Pagi hari banyak yang berolahraga di sekitar Taman, mereka ada yang jogging ataupun bersepeda bahkan ada yang mengajak hewan peliharaan seperti anjing. Selain itu ada juga seorang kakek yang mengajak cucunya jalan-jalan menikmati udara pagi yang segar. Pada siang sampai sore hari banyak pengunjung yang datang sekedar untuk menghirup udara segar di tengah kota.

Sementara itu, pembeli yang biasanya membeli barang klithikan di kawasan Monumen Banjarsari juga tidak keberatan dengan lokasi yang baru karena Pemkot justru memberi kemudahan dengan membuat kios-kios pedagang serta membagi blok-blok sesuai barang dagangan yang dijual. Hal itu memudahkan pembeli untuk mencari barang yang ia butuhkan, karena dahulu antara penjual barang yang sejenis masih berpencar satu dengan yang lainnya sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk berkeliling. Ditambah lagi, di Pasar Klithikan Notoharjo telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti masjid, toilet umum dan tempat parkir. Hal itu menambah kenyamanan baik bagi penjual maupun pembeli. Selain itu, karena memang harga barang-barang klithikan di sana terkenal murah, pedagang tidak kehilangan pelanggan baik pembeli dari Kota Surakarta sendiri maupun dari luar kota.

Disamping dampak positif yang telah dikemukakan di atas, ada dampak negatif yang juga dirasakan pembeli akibat dari kebijakan relokasi tersebut. Selain penjual, ternyata pengunjung pun merasa kurang nyaman karena lokasi pasar yang panas dan gerah. Hal itu dikarenakan kurangnya ruang terbuka hijau di sekitar pasar.

Selain pengunjung taman dan pembeli, ada beberapa pedagang makanan minuman dan rokok yang masih berjualan di sekitar taman. Mereka juga ikut merasakan dampak dari kebijakan relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari. Dampak tersebut adalah menurunnya pendapatan mereka karena pengunjung taman tentunya tidak sebanyak ketika PKL masih berjualan di kawasan Monumen Banjarsari. Walaupun demikian, mereka masih tetap bersyukur dengan hasil yang masih bisa diperoleh saat ini. Mereka juga tidak kecewa dengan kebijakan Pemkot karena mereka menyadari itu untuk kepentingan dan kebaikan bersama.

3) Dampak Organisasional

Adanya sebuah kebijakan, seringkali menimbulkan dampak terhadap organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung adalah berupa terganggunya atau terbantunya organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Keberhasilan Pemkot merelokasi PKL Banjarsari secara damai telah menarik minat daerah lain untuk melakukan studi banding ataupun penelitian ilmiah terkait kebijakan tersebut. Bahkan, ada beberapa pengunjung yang berasal dari luar negeri seperti Singapura, Mongolia dan Kedubes Amerika. Dengan semakin banyaknya daerah atau

negara lain yang berkunjung, maka Pasar Notoharjo dan Kota Surakarta pun akan semakin dikenal.

Relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo juga telah mampu mewujudkan misi Kota Surakarta untuk mengembangkan kekuatan ekonomi daerah, sebagai pemacu tumbuh dan berkembangnya ekonomi rakyat yang berdaya saing tinggi. Untuk itu, dalam rangka menunjang kelancaran aktivitas perdagangan di Pasar Klithikan Notoharjo, Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta membentuk Kantor Pengelolaan Pasar Klithikan Notoharjo untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi seperti penerimaan dan penarikan retribusi. Data-data tersebut sangat membantu Dinas Pengelolaan Pasar dalam memetakan potensi pedagang.

Adanya kantor pengelolaan pasar juga telah membantu Paguyuban/Himpunan Pedagang Klithikan Pasar Notoharjo. Paguyuban ini menjadi lebih hidup karena aspirasi-aspirasi dari pedagang dapat segera disampaikan kepada kepala pasar untuk kemudian ditindaklanjuti. Selain itu, event-event yang diselenggarakan bersama Dinas Pengelolaan Pasar pun menjadi ajang untuk mempererat tali persaudaraan diantara pedagang.

b. Dampak Fisik

1) Kondisi Monumen 45 Banjarsari Sebelum dan Sesudah Relokasi

Sebagaimana data yang telah disajikan sebelumnya, kawasan Monumen 45 Banjarsari tadinya adalah ruang publik bagi masyarakat Kota Surakarta yang di dalamnya terdapat monumen untuk mengenang

jasa pahlawan dalam pertempuran selama empat hari melawan Belanda (agresi militer II). Namun lama kelamaan, fungsi Taman Banjarsari telah berubah menjadi tempat berjualan para PKL yang jumlahnya semakin lama semakin meningkat. Hal itu menyebabkan kesan kotor, kumuh dan semrawut. Akhirnya, Pemkot Surakarta memutuskan untuk merelokasi sebanyak 989 PKL ke Pasar Klithikan Notoharjo supaya Taman Banjarsari dapat dimanfaatkan kembali sebagai ruang publik.

Usaha Pemkot Surakarta tersebut ternyata tidak sia-sia. Pasca relokasi, Dinas Kebersihan dan Pertamanan telah merenovasi Taman dan Monumen Banjarsari yang dulunya tidak terawat. Sekarang, kawasan Monumen 45 Banjarsari telah dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga, bersantai dan melepas penat. Namun, setelah beberapa tahun, cat-cat pada Monumen, gapura serta pagar telah memudar kembali. Kebersihan taman pun kurang terjaga. Maka dari itu, sebaiknya Pemkot melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan lebih rajin merawat taman dan monumen sehingga keindahan dan kebersihannya tetap terjaga.

2) Kondisi Pasar Klithikan Notoharjo Sebelum dan Sesudah Relokasi

Sebelum di bangun sebuah pasar, kawasan ini terkenal dengan kawasan prostitusi. Hingga pada akhirnya, keberadaan mereka terusir dengan sendirinya. Setelah PKL di relokasi ke tempat ini, kegiatan perdagangan di kawasan ini semakin menggiat. Pasar Klithikan Notoharjo juga semakin di kenal. Kondisi fisiknya memang masih terlihat bagus karena baru beberapa tahun berdiri. Namun, Dinas Pengelolaan pasar tetap

harus menjaga dan merawatnya. Terutama untuk kebersihan, baik kebersihan kantor pengelola, kios-kios, tempat ibadah, maupun kamar mandinya. Selain itu, perlu ditambah beberapa pohon atau tanaman lainnya mengingat kondisi Pasar Notoharjo yang panas karena kurangnya ruang terbuka hijau.

c. Dampak Ekonomi

Pedagang di sebuah pasar tradisional seperti di Pasar Klithikan Notoharjo merupakan pengusaha kecil, sehingga manajemen usahanya pun masih dilakukan sendiri atau biasanya dibantu oleh pihak keluarga. Hal itu untuk meminimalisasi biaya yang harus dikeluarkan oleh pedagang. Walaupun demikian, dengan berbekal pengetahuan manajemen yang baik yang selama ini mereka dapatkan dari pelatihan-pelatihan, akhirnya pedagang mampu mengembangkan usahanya seperti sekarang ini, bahkan ada beberapa pedagang yang telah mempekerjakan orang lain di kiosnya. Secara tidak langsung, pasar tersebut membuka lapangan kerja baru meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Maka dari itu, berbagai pelatihan pun terus diselenggarakan Pemkot Surakarta supaya ke depannya pedagang lebih mandiri, inovatif, mampu bersaing secara sehat serta mampu mengikuti perkembangan jaman.

Selain manajemen, bantuan modal yang diberikan Kementerian Koperasi dan UMKM yang dikelola oleh Koperasi Monjari juga sangat membantu pedagang dalam mengatasi masalah permodalan, apalagi ketika relokasi baru saja dilakukan. Hanya saja, belum semua pedagang mengerti

prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan pinjaman dari koperasi. Oleh karena itu, paguyuban biasanya membantu menjelaskan prosedur dan mendampingi pedagang yang ingin meminjam kepada koperasi. Supaya semua pedagang paham akan prosedur peminjaman, maka perlu ada sosialisasi secara terus menerus baik dari pihak paguyuban maupun dari pihak pengelola pasar. Dalam sosialisasi tersebut harus ditekankan bahwa prosedur peminjaman tidak akan dipersulit dan memberatkan pedagang, serta dijelaskan pula keuntungan apa saja yang bisa didapatkan jika meminjam di koperasi. Dengan demikian pedagang akan lebih tertarik, sehingga pedagang yang memerlukan pinjaman modal tidak perlu ragu untuk meminjam di Koperasi Monjari.

Pemasaran dan kemitraan juga tidak kalah pentingnya dalam menunjang kelangsungan usaha. Mengingat berbagai media pemasaran saat ini yang begitu banyak baik itu media cetak, elektronik, internet, telepon, iklan, pamphlet dan lain sebagainya. Hal itu akan memudahkan pedagang mengenalkan produknya kepada masyarakat. Walaupun pemasaran memang gencar dilakukan selama enam bulan oleh Pemkot Surakarta pasca relokasi dilaksanakan, namun kegiatan pemasaran itu sebenarnya perlu terus dilakukan, terlebih oleh pedagang sendiri. Media-media tadi belum dimanfaatkan dengan maksimal oleh para pedagang, mengingat kemampuan setiap pedagang dalam menguasai penggunaan media serta *budget* yang mereka punya juga berbeda-beda. Untuk itu, pemasaran bisa dimulai dengan yang paling mudah namun konsisten, seperti memasang *pamphlet* di pusat-

pusat keramaian dan memberikan selebaran dengan mencantumkan nomor telepon pedagang ataupun lokasi kios mereka berjualan di Pasar Klithikan Notoharjo. Selain itu, mereka bisa memasarkan produk lewat media sosial seperti twitter, facebook dan iklan di internet. Jika tidak bisa melakukannya sendiri, pedagang bisa meminta untuk diajari atau meminta bantuan kepada anak, saudara, tetangga maupun kepada orang yang ahli menggunakan internet.

d. Dampak Politik

Relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo merupakan salah satu kebijakan yang bisa dibilang fenomenal dan tak akan terlupakan, khususnya bagi masyarakat Kota Surakarta. Proses relokasi yang berjalan tertib dan meriah menandakan keberhasilan Jokowi sebagai pemimpin yang tahu betul keinginan dan kebutuhan warganya. Keinginan dan kebutuhan itu tentunya adalah kebutuhan masyarakat akan ruang publik serta kebutuhan pedagang akan terjaminnya kelangsungan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi.

Dengan prestasi itu, serta ditunjang sosoknya yang rendah hati dan merakyat, beliau pun semakin dikenal luas. Hingga pada akhirnya, Jokowi terpilih menjadi Gubernur DKI yang baru. Rachbini dalam Yustika (2008: 134) menjelaskan bahwa dalam pendekatan pilihan publik (*public choice*), masyarakat di posisikan sebagai pembeli barang-barang kolektif (publik), sementara pemerintah dan partai politik dipertimbangkan sebagai alternatif penyedia kebijakan publik sehingga dalam jangka panjang mereka bisa

meminta dukungan dari pemilih lewat pemilu. Keberhasilan Jokowi dalam menjalankan program dan kebijakan di Kota Surakarta (termasuk relokasi PKL), telah menimbulkan rasa percaya dan penuh harap dari masyarakat DKI Jakarta bahwa nantinya, Jokowi diyakini akan mampu memberikan perubahan dan memecahkan permasalahan Kota Jakarta yang rumit, seperti kemacetan dan banjir yang terjadi setiap tahun. Sehingga dukungan masyarakat Kota Jakarta mengalir kepada Jokowi ketika pilkada dilaksanakan pada 2012 tahun lalu.

Dampak-dampak kebijakan yang telah dijelaskan di atas, dapat dibuat tabel matriks seperti berikut ini:

Tabel 14
Dampak yang Ditimbulkan dari Kebijakan Relokasi PKL Monumen 45
Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo

No	Dampak		Sebelum Relokasi	Setelah Relokasi
1.	Sosial	Individu	<ul style="list-style-type: none"> PKL yang menempati ruang publik Tidak aman karena sering di desak untuk pindah 	<ul style="list-style-type: none"> Status PKL meningkat menjadi pedagang pasar PKL memperoleh keamanan dalam berusaha
		Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Sejak ada PKL, tidak ada yang mau mengunjungi taman Pembeli memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencari barang karena tempatnya berpecah 	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat kembali mengunjungi taman untuk berolahraga dan bersantai Pembeli lebih mudah mencari barang karena sudah dibuat blok-blok sesuai jenis barang Pendapatan PKL yang masih berjualan di

				sekitar taman menurun
		Organisasional	<ul style="list-style-type: none"> • Paguyuban berperan dalam meredam konflik • Belum ada Kantor Pengelolaan Pasar Klithikan Notoharjo 	<ul style="list-style-type: none"> • Paguyuban terbantu dengan adanya Kantor Pengelolaan Pasar sehingga keluhan bisa langsung disampaikan • Dinas Pengelolaan Pasar terbantu dengan adanya Kantor Pengelolaan Pasar Klithikan Notoharjo • Kota Surakarta, Khususnya Pasar Notoharjo lebih dikenal luas bahkan sampai luar negeri
2.	Fisik	Monumen 45 Banjarsari	<ul style="list-style-type: none"> • Kumuh • Lalu lintas semrawut • Sejuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Bersih, indah, rapi • Lalu lintas lancar • Sejuk
		Kelurahan Semanggi	<ul style="list-style-type: none"> • Tanah lapang dan sebagian berawa • Terkenal sebagai lokasi prostitusi • Panas 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dibangun pasar dan diberi nama Pasar Klithikan Notoharjo • Kesan negatif terhadap lokasi yang dulunya lokasi prostitusi itu memudar dengan sendirinya • Panas
3.	Ekonomi	Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan sendiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada beberapa pedagang yang telah mempekerjakan orang lain
		Bantuan Modal	<ul style="list-style-type: none"> • Sulit 	<ul style="list-style-type: none"> • Mudah (dari Kementerian Koperasi dan UMKM yang

				kemudian dikelola oleh Koperasi Monjari 45)
		Kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengepul, pedagang grosir, penjual rosok 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkop dan UMKM • Koperasi Monjari 45 • POLRI • BRI • Pengepul, pedagang grosir, penjual rosok
		Keberdayaan pedagang	-	<p>Diberdayakan dengan berbagai pelatihan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan kewirausahaan • Gugus kendali mutu • Diklat manajemen
		Pelestarian Usaha	-	<ul style="list-style-type: none"> • Promosi melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik
4.	Politik		<ul style="list-style-type: none"> • Jokowi terpilih menjadi Walikota Solo pada th 2005 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektabilitas Jokowi meningkat sehingga terpilih menjadi Gubernur DKI pada tahun 2012

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti, 2013

3. Evaluasi Dampak Relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar

Klithikan Notoharjo

Sebagaimana kita ketahui bahwa evaluasi kebijakan merupakan tahapan terakhir dari proses kebijakan publik. Thomas R. Dye dalam Parsons (2006: 547)

mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai “pemeriksaan yang objektif, sistematis dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai”. Oleh karena itu, evaluasi terhadap relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klitikan Notoharjo perlu dilakukan supaya dapat dinilai secara objektif dan diketahui sejauh mana tujuan yang diinginkan telah tercapai. Dalam melakukan penilaian (evaluasi), peneliti melakukan penilaian secara sistematis. Menurut James Anderson dalam Winarno (2002: 167), evaluasi kebijakan sistematis diarahkan untuk melihat dampak yang ada dari suatu kebijakan dengan berpijak sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan atau masalah masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo meliputi dampak sosial, dampak fisik, dampak ekonomi dan dampak politik. Dampak-dampak tersebut kemudian dievaluasi menurut dimensi dampak kebijakan dan kriteria evaluasi kebijakan.

a. Dimensi Dampak Kebijakan

Penilaian peneliti terhadap dampak yang ditimbulkan dari kebijakan relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo terkait dengan dimensi dampak yang diungkapkan oleh Islamy (1997: 115) ataupun Winarno (2002: 171-175) adalah sebagai berikut:

- 1) Dampak kebijakan yang diharapkan (*intended consequences*) dan dampak kebijakan yang tidak diharapkan (*unintended consequences*).

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan terhadap dampak relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan

Notoharjo, timbul dampak yang diharapkan (dampak positif) dan dampak yang tidak diharapkan (dampak negatif). Kedua dampak tersebut melekat pada kawasan Monumen 45 Banjarsari maupun Pasar Klithikan Notoharjo.

Untuk kawasan Monumen 45 Banjarsari, dampak yang diharapkan dari relokasi tersebut adalah berfungsinya kembali kawasan Monumen 45 Banjarsari sebagai ruang publik bagi masyarakat Kota Surakarta, sedangkan dampak yang tidak diharapkan adalah keadaan taman yang saat ini kurang terawat. Memang pada awalnya, baik Taman maupun Monumen Banjarsari telah direnovasi oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta supaya terlihat lebih indah dan terasa nyaman. Namun seiring berjalannya waktu, cat-cat pada bangunan tersebut kembali memudar. Selain itu, Taman juga dipenuhi daun-daun yang berguguran sehingga hal tersebut mengurangi keindahan dan kenyamanan pengunjung taman. Maka dari itu, kawasan ini perlu lebih dirawat, mengingat bangunan ini juga terkena panas dan hujan.

Untuk Pasar Klithikan Notoharjo, dampak yang diinginkan adalah terjaminnya kelangsungan usaha para pedagang di tempat yang baru mengingat aktivitas ekonomi yang mereka lakukan selama ini mampu menyangga perekonomian daerah. Sedangkan dampak yang tidak diinginkan adalah adanya beberapa pedagang yang menutup kios karena bangkrut, meskipun semua fasilitas telah disediakan Pemkot secara gratis. Para pedagang yang terpaksa menutup kiosnya, sebelumnya sudah dibujuk oleh paguyuban supaya tetap bertahan. Namun karena memang pasca

relokasi itu pengunjung pasar sangat sepi, sementara kebutuhan sehari-hari harus tetap dicukupi, maka beberapa diantara mereka terpaksa menutup kiosnya. Walaupun demikian, sebenarnya Pemkot tetap bisa dikatakan berhasil menjamin kelangsungan usaha para pedagang. Karena dengan sisa pedagang yang saat ini masih aktif, Pasar Klithikan Notoharjo masih mampu menunjukkan eksistensinya.

2) *Externalities or Spillover Effects*

Externalities atau Spillover effects merupakan dampak terhadap situasi atau orang-orang (kelompok) yang bukan menjadi sasaran ataupun tujuan dari kebijakan tersebut, bisa bersifat positif maupun negatif. Dampak tersebut meliputi berbagai aspek, seperti aspek ekonomi dan aspek politik.

Aspek ekonomi menjadi *spillover effect* terlihat dari terserapnya beberapa tenaga kerja baru dengan adanya Pasar Klithikan Notoharjo, seperti tukang parkir, pekerja di kios pedagang serta petugas kebersihan. Walaupun memang jumlahnya tidak banyak, tetapi setidaknya kehidupan ekonomi mereka yang sebenarnya bukan sasaran dari kebijakan bisa terbantu. Namun di sisi lain ada beberapa orang yang menderita kerugian akibat relokasi PKL, seperti pedagang makanan, minuman dan rokok di sekitar monumen. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Yakin dan Ibu Marni, pendapatan mereka menurun setelah PKL di relokasi. Walaupun demikian ternyata mereka masih bersyukur dan tidak

merasa kecewa dengan kebijakan Jokowi merelokasi PKL Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo.

Aspek politik juga menjadi *spillover effects* dari kebijakan tersebut. Hal ini terlihat dari semakin melambungnya nama Jokowi karena keberhasilannya merelokasi PKL dengan cara damai serta dimeriahkan dengan prosesi kirab budaya. Sosoknya yang rendah hati, mengayomi dan tidak pandang bulu menjadikannya pemimpin yang dipercaya masyarakat bisa membawa perubahan yang lebih baik. Hingga pada akhirnya, beliau terpilih menjadi Gubernur DKI pada 2012 lalu.

3) Dampak kebijakan dapat berpengaruh terhadap kondisi sekarang maupun pada masa yang akan datang

Pasca relokasi, kondisi pasar memang masih sepi. Namun lama kelamaan pasar tersebut ramai karena selain promosi terus dilakukan dengan gencar selama enam bulan, pedagang memang telah memiliki banyak pelanggan ketika mereka masih berjualan di Banjarsari. Disamping itu, dengan berbagai pelatihan kewirausahaan yang telah dilakukan selama ini, terbukti mampu menjadikan pedagang yang benar-benar memiliki mental pengusaha. Mental pengusaha sangat diperlukan dalam mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Jika usaha mereka terus berkembang, maka akan membuat pembayaran retribusi bisa berjalan lancar sehingga pendapatan daerah meningkat. Pendapatan daerah tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan di masa yang akan datang.

b. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Selain melalui dimensi dampak, evaluasi dampak kebijakan juga dilakukan dengan melihat enam kriteria evaluasi yang diungkapkan Dunn (2003: 610) seperti berikut ini:

1) Efektivitas

Pertanyaan yang diajukan untuk mengukur efektifitas suatu kebijakan adalah “apakah hasil yang diinginkan tercapai?”. Untuk mengetahui berhasil tidaknya kebijakan tersebut, pada penyajian data telah dikemukakan tujuan dari kebijakan relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo yaitu untuk mengembalikan fungsi kawasan Monumen Banjarsari sebagai ruang publik serta menjamin kelangsungan usaha bagi para pedagang supaya lebih meningkat. Berdasarkan tujuan tersebut maka diharapkan masyarakat bisa menggunakan Taman Banjarsari untuk bersantai, berolahraga serta sebagai daerah resapan air. Selain itu, diharapkan pula pedagang tidak akan kehilangan mata pencahariannya karena harus pindah ke tempat yang baru.

Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa saat ini kawasan Monumen atau Taman Banjarsari memang telah dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga, bersantai serta menikmati udara sejuk di tengah kota. Namun, jumlah pedagang yang saat ini masih aktif berjualan di Pasar Klithikan Notoharjo hanya tinggal 943 dari 989 PKL yang direlokasi pada 2006 lalu. Itu artinya, Pemkot belum bisa menjamin

kelangsungan usaha para pedagang sepenuhnya. Sehingga kebijakan tersebut bisa dikatakan masih belum sepenuhnya efektif.

2) Efisiensi

Pertanyaan yang diajukan terkait dengan efisien atau tidaknya suatu kebijakan adalah “seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?”. Dalam penyajian data telah dijelaskan bahwa Pemkot telah melakukan banyak hal untuk kebijakan relokasi ini, diantaranya adalah pemberian ijin gratis, penyediaan fasilitas secara gratis, prosesi kirab budaya, promosi selama enam bulan melalui berbagai media, renovasi taman dan monumen. Semua itu memang memerlukan biaya yang cukup besar dari APBD. Namun mengingat manfaat yang akan diperoleh jauh lebih besar, maka kebijakan ini dirasa sangat efisien. Menurut penghitungan yang dilakukan Pemkot, biaya yang telah dikeluarkan Pemkot akan kembali dalam delapan tahun ke depan. Tentu saja dana tersebut berasal dari retribusi yang dibayar pedagang Pasar Klithikan Notoharjo. Nantinya, dana itu bisa digunakan untuk program pembangunan lainnya.

3) Kecukupan

Pertanyaan yang diajukan untuk menilai kriteria kecukupan yaitu “seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?”. Kebijakan relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo diambil sebagai alternatif pemecahan masalah terhadap beralihnya fungsi ruang publik menjadi tempat berjualan para PKL yang

telah terjadi selama puluhan tahun. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah mampu membuat Taman Banjarsari kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Dampak fisik yang disajikan dalam penyajian data menunjukkan bahwa kondisi Taman Banjarsari saat ini telah jauh berbeda dari sebelum PKL direlokasi. Taman terlihat lebih rapi dan bersih, selain itu lalu lintas di sekitar taman tersebut juga tidak semrawut lagi.

4) Perataan

Kriteria perataan dapat dinilai dengan mengajukan pertanyaan “apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?”. Suatu program kebijakan dikatakan merata apabila manfaat yang dirasakan telah didistribusikan secara adil. Sebenarnya tidak ada satu kebijakan pun yang dapat memenuhi kriteria perataan, hal ini dikarenakan pandangan masing-masing orang terhadap suatu kebijakan dan manfaat yang mereka rasakan juga berbeda-beda.

Secara umum, ada dua kelompok masyarakat yang langsung mendapatkan manfaat dari kebijakan relokasi ini. Mereka adalah eks-PKL Banjarsari dan masyarakat Kota Surakarta pada umumnya (khususnya pengunjung taman). Pengunjung taman sudah tentu merasakan manfaat dari relokasi ini, karena mereka bisa lebih leluasa memanfaatkan taman untuk bersantai dan berolahraga. Sedangkan pedagang sendiri pada awalnya harus berjuang untuk tetap bisa bertahan di tengah sepi pengunjung. Mereka yang masih bisa bertahan sampai saat ini merasakan

manfaat dari relokasi tersebut, yakni rasa aman dan berkembangnya usaha yang telah mereka bangun sejak lama. Selain itu, ternyata kebijakan ini juga menimbulkan manfaat yakni terserapnya sejumlah tenaga baru seperti tukang parkir dan petugas kebersihan. Namun bagi mereka yang saat ini telah menutup kiosnya, tentu justru merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut. Walaupun demikian, sudah barang tentu bahwa kebijakan tersebut lebih banyak mendatangkan manfaat daripada kerugian. Sehingga bisa dikatakan kebijakan ini cukup memenuhi kriteria perataan.

5) Responsivitas

Untuk menilai kriteria responsivitas, diajukan pertanyaan “apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok tertentu?”. Kebijakan relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo diambil untuk mengembalikan fungsi ruang publik bagi masyarakat tanpa mengesampingkan kepentingan PKL dalam melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga responsivitas kebijakan bisa dilihat dalam dua kelompok yaitu kelompok pedagang dan kelompok masyarakat pengunjung taman.

Responsivitas kebijakan dari kedua kelompok tersebut sebenarnya secara tidak langsung juga telah dijelaskan dalam kriteria perataan. Kelompok masyarakat pengunjung taman telah merasakan manfaat dari kebijakan tersebut. Terlebih lagi Taman Banjarsari saat itu telah direnovasi dan penambahan fasilitas pasca relokasi dilakukan. Hal itu dilakukan Pemkot Surakarta untuk menambah kenyamanan pengunjung. Kedua,

responsivitas yang dimiliki kebijakan ini untuk menjamin kelangsungan usaha para pedagang di tempat baru sudah cukup baik. Dengan berbagai fasilitas yang disediakan serta berbagai pelatihan untuk membentuk mental pengusaha, Pasar Klithikan Notoharjo mampu membuktikan eksistensinya hingga dikenal sampai tingkat internasional.

6) Ketepatan

Penilaian kriteria ketepatan dapat mengacu pada pertanyaan “apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?”. Untuk mengetahui apakah hasil kebijakan ini benar-benar berguna atau tidak, maka perlu dilihat dari maksud serta tujuan berdasarkan landasan hukumnya. Menurut Perda no. 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan PKL, PKL yang menempati tempat umum dan tidak sesuai fungsinya, akan diatur dalam hal pemanfaatan tempat umum tersebut, sehingga tetap terjaga ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanannya serta tetap dapat berfungsi sesuai dalam fungsi aslinya. Sedangkan berdasarkan Perda No.8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota, Kelurahan Semanggi merupakan lokasi yang pas untuk dibangun sebuah pasar karena merupakan kawasan perdagangan dan perindustrian. Maksud dari kebijakan relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo adalah untuk mengembalikan fungsi ruang publik, ruang terbuka hijau serta daerah resapan air yang apabila fungsi-fungsi tersebut

terganggu akan menimbulkan persoalan lingkungan yang berdampak luas bagi masyarakat dan Kota Surakarta.

Mengingat berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari keberadaan PKL di kawasan Monumen 45 Banjarsari yang memang tidak sesuai peruntukannya itu, penetapan kebijakan relokasi PKL ke Pasar Klithikan Notoharjo merupakan langkah yang sangat tepat. Kebijakan ini juga ditunjang dengan sikap Pemkot yang tidak mengesampingkan kepentingan PKL apalagi merelokasi mereka secara paksa. Pemkot melakukan cara yang lebih manusiawi, yakni melalui pendekatan partisipatif. Dengan demikian aspirasi serta kebutuhan PKL untuk kelangsungan usaha mereka ke depannya dapat diidentifikasi dengan baik. Hal itu diwujudkan Pemkot dengan menyediakan berbagai perijinan gratis serta fasilitas yang sangat layak di Pasar Klithikan Notoharjo secara gratis pula.

Hasil evaluasi dampak kebijakan di atas dapat dilihat dalam tabel matriks di bawah ini:

Tabel 15
Hasil Evaluasi Dampak Kebijakan Publik

	Dampak	Hasil Evaluasi Dampak
Dimensi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Intended Consequences</i> • <i>Unintended Consequences</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Monumen Banjarsari berfungsi kembali sebagai ruang publik • Keamanan dan kelangsungan usaha pedagang • Keadaan taman saat ini kurang terawat • Ada beberapa pedagang yang

		menutup kiosnya
	<i>Externalities/Spillover effect</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Terserapnya beberapa tenaga kerja baru di Pasar Notoharjo • Pendapatan beberapa PKL yang masih berjualan di Banjarsari menurun • Elektabilitas Jokowi meningkat
	Dampak Kebijakan Berpengaruh terhadap kondisi sekarang maupun masa depan	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil retribusi masuk ke PAD dan akan digunakan untuk pembangunan di masa yang akan datang
Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik	Efektivitas	<ul style="list-style-type: none"> • Belum sepenuhnya efektif
	Efisiensi	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat efisien
	Kecukupan	<ul style="list-style-type: none"> • Cukup
	Perataan	<ul style="list-style-type: none"> • Cukup merata
	Responsivitas	<ul style="list-style-type: none"> • Responsive
	Ketepatan	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat tepat

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti, 2013

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo berjalan dengan lancar, damai, tertib dan meriah dengan prosesi kirab budaya. Proses relokasi 989 PKL Monumen 45 Banjarsari tersebut melibatkan berbagai SKPD Kota Surakarta serta TNI dan POLRI untuk mengamankan jalannya prosesi boyongan PKL. Di Pasar Klithikan Notoharjo, Pemkot telah menyediakan akses dan semua fasilitas yang sangat layak seperti kios, aliran listrik, parkir, toilet, tempat ibadah sekretariat paguyuban untuk menunjang kelancaran aktivitas perdagangan.
2. Kebijakan Relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo menimbulkan berbagai dampak seperti dampak sosial, dampak fisik, dampak ekonomi dan dampak politik.

Pertama, dampak sosial yang meliputi dampak individu, dampak terhadap masyarakat, dan dampak organisasional. Individu disini adalah para PKL yang merupakan target kebijakan. Pasca relokasi, status PKL telah berubah menjadi pedagang pasar. Sejak saat itu pedagang merasa lebih aman dalam melakukan aktivitas ekonomi karena tidak perlu merasa khawatir keberadaannya akan mengganggu kelompok masyarakat lain. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat lebih beragam. Secara umum, masyarakat

Kota Surakarta merasakan dampak positif dari kebijakan ini karena kawasan Monumen 45 Banjarsari telah berfungsi kembali sebagai ruang publik, ruang terbuka hijau, situs bersejarah serta daerah resapan air. Di sisi lain, pengunjung pasar merasa dimudahkan dengan penataan kios dan blok di Pasar Klithikan Notoharjo sehingga waktu yang diperlukan untuk berbelanja lebih efisien. Disamping itu, ada kelompok masyarakat yang merasakan dampak negatif yaitu para pedagang makanan, minuman dan rokok yang saat ini masih berjualan di kawasan monumen. Pendapatan mereka berkurang sejak PKL direlokasi, walaupun demikian mereka menyadari bahwa kebijakan tersebut untuk kebaikan Kota Surakarta sehingga mereka tidak merasa kecewa. Dampak sosial yang terakhir adalah dampak organisasional. Keberhasilan Pemkot Surakarta merelokasi PKL secara damai dan tertib telah menarik minat daerah lain untuk melakukan studi banding ataupun penelitian ilmiah di Kota Surakarta terkait relokasi tersebut. Bahkan tamunya ada yang berasal dari luar negeri seperti Singapura, Mongolia dan kedubes Amerika Serikat. Dengan demikian Kota Surakarta akan semakin dikenal. Selain itu paguyuban juga lebih terbantu karena dengan adanya Kantor Pengelolaan Pasar Klithikan Notoharjo, keluhan ataupun masalah yang dialami pedagang bisa segera disampaikan dan ditindaklanjuti.

Kedua, Dampak Fisik. Pasca relokasi, Monumen dan Taman Banjarsari telah direnovasi oleh DKP supaya terlihat lebih bersih, indah dan rapi sehingga pengunjung pun merasa lebih nyaman. Namun saat ini cat-cat pada pagar maupun bangunan monumen telah memudar, daun-daun yang

berguguran juga membuat taman terlihat sedikit kotor. Di sisi lain, bangunan kios serta fasilitas yang ada di Pasar Klithikan Notoharjo masih terlihat bagus. Namun karena kurangnya ruang terbuka hijau, hawa di pasar ini panas.

Ketiga, dampak ekonomi. Manajemen usaha pedagang sebagian besar masih dilakukan sendiri dan ada beberapa yang telah mempekerjakan orang lain. Walaupun demikian, usaha para pedagang tetap bisa bertahan dan berkembang hingga saat ini. Hal itu tidak terlepas dari bantuan modal, kemitraan, serta berbagai pelatihan yang diberikan Pemkot kepada pedagang pasar.

Keempat, dampak politik. Keberhasilan Jokowi dalam merelokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo telah membuat namanya dikenal sebagai pemimpin yang peduli dan mengetahui kebutuhan rakyat. Akhirnya elektabilitas Jokowi pun meningkat dan Beliau terpilih menjadi Gubernur DKI pada 2012 lalu.

3. Peneliti menilai (mengevaluasi) dampak kebijakan relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari berdasarkan dimensi dampak dan kriteria evaluasi kebijakan publik. Dimensi dampak yang pertama adalah dampak yang diharapkan (*intended consequences*) dan dampak yang tidak diharapkan (*unintended consequences*). Dampak yang diharapkan dari kebijakan ini telah tercapai, yaitu kawasan Monumen 45 Banjarsari berfungsi kembali sebagai ruang publik, pedagang merasa aman dan kelangsungan usaha para pedagang terjamin. Sedangkan dampak yang tidak diharapkan adalah keadaan taman yang saat ini kurang terawat dan ada beberapa pedagang yang terpaksa

menutup kiosnya. Kedua, *Externalities or spillover effect* yang berupa dampak ekonomi dan dampak politik. Dampak ekonomi sendiri ada yang sifatnya positif dan ada yang negatif. Positifnya adalah terserapnya beberapa pekerja baru seperti tukang parkir, pekerja di kios dan tenaga kebersihan. Negatifnya adalah berkurangnya pendapatan para PKL yang masih berada di sekitar monumen. Sedangkan dampak politiknya adalah meningkatnya elektabilitas Jokowi. Ketiga, dampak kebijakan dapat berpengaruh terhadap masa sekarang dan masa depan. Kondisi pasar yang saat ini sudah ramai pengunjung akan membuat pembayaran restribusi berjalan lancar, sehingga pendapatan daerah meningkat dan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan di masa yang akan datang.

Kemudian jika dilihat dari kriteria evaluasi kebijakan publik, relokasi PKL ini sudah cukup memenuhi enam kriteria evaluasi kebijakan publik yang meliputi efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Hal itu ditunjukkan dengan tercapainya tujuan Pemkot untuk mengembalikan fungsi kawasan Monumen 45 Banjarsari sebagai ruang publik dengan tetap menjaga eksistensi usaha pedagang.

4. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditarik generalisasi bahwa pelaksanaan relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari yang berhasil dilakukan dengan damai, tertib dan meriah itu telah menimbulkan beberapa dampak seperti dampak sosial, dampak fisik, dampak ekonomi dan dampak politik. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan peneliti dengan melihat dimensi dampak dan kriteria evaluasi kebijakan publik, dampak-dampak yang timbul

tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini telah mampu mewujudkan tujuan utamanya. Namun masih ada beberapa hal yang memang perlu diperbaiki, karena pada dasarnya tidak ada satu kebijakan pun yang sepenuhnya berhasil. Setidaknya, manfaat dari kebijakan tersebut lebih banyak daripada kekurangannya.

B. Saran


Kesimpulan di atas menggambarkan dampak kebijakan relokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo, baik dampak positif maupun dampak negatif. Maka dari itu ada beberapa saran yang diajukan oleh peneliti untuk mengurangi dampak negatif yang ada serta mempertahankan dan meningkatkan dampak positif seperti berikut ini:

1. Kondisi Pasar Klithikan Notoharjo yang panas membuat pedagang maupun pengunjung pasar merasa kurang nyaman. Maka dari itu Dinas Kebersihan dan Pertamanan perlu menambahkan beberapa pohon, bunga atau tanaman lain supaya sirkulasi udara menjadi lebih lancar. Meskipun kondisinya tidak akan sesejuk di Taman Banjarsari, tetapi setidaknya dengan menanam beberapa pohon lagi di sekitar pasar maka itu akan bermanfaat untuk ke depannya.
2. Pasar Klithikan Notoharjo sering mendapat kunjungan dari daerah lain, bahkan dari luar negeri. Maka dari itu, mengingat perkembangan pengguna internet saat ini semakin diminati berbagai kalangan, Pemkot melalui Dinas Pengelolaan Pasar perlu mendukungnya dengan membuat website, media

sosial, ataupun *video blog* (youtube) untuk memperkenalkan potensi Pasar Klithikan Notoharjo supaya lebih dikenal luas sehingga dapat menarik minat pengunjung yang lebih banyak lagi.

3. Mengingat cat pada pagar, gapura maupun bangunan monumen bisa memudar sewaktu-waktu karena panas dan hujan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan perlu mengecatnya ulang secara berkala. Misalnya enam bulan atau satu tahun sekali supaya bangunan tetap terlihat indah dan terawat. Selain itu, kebersihan halaman taman dan fasilitas lainnya juga harus dijaga dan dirawat supaya pengunjung taman selalu merasa nyaman.

Saran-saran yang diberikan penulis tersebut kiranya dapat dijadikan masukan untuk membuat Pasar Klithikan Notoharjo dan kawasan Monumen 45 Banjarsari lebih baik ke depannya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Penerjemah: Samodra Wibawa dkk). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ghony, Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Gilbert, Alan dan Josef Gugler. 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan Di Dunia Ketiga* (Penerjemah: Anshori dan Juanda). Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Hudiyanto. 2008. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Islamy, Irfan. 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kuncoro, Mudrajat. 1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Miles, Matthew B & Huberman Michael A. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. (Penerjemah: Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Parsons, W.D. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (Penerjemah: Tri Wibowo Budi Santoso). Jakarta: Kencana.
- Sejarah Bank Indonesia Periode IV: 1983-1997. Bank Indonesia Pada Masa Pembangunan Ekonomi dengan Pola Deregulasi. 2006.
- Subagyo, 2007. *Memboyong 989 PKL dari Banjarsari ke Semanggi*. Surakarta: Badan Informasi dan Komunikasi.
- Subana dan Sudrajat. 2001. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, Budi. 2006. *Ekonomi Politik Modern*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo: Yogyakarta.
- _____. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo: Yogyakarta.

- Yustika, Ahmad Erani. 2000. *Industrialisasi Pinggiran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2007. *Perekonomian Indonesia: Satu Dekade Pascakrisis Ekonomi*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- _____. 2008. *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori dan Strategi*. Malang: Bayumedia Publishing.

JURNAL

- Halomoan, Tamba dan Saudin Sijabat. 2006. Pedagang Kaki Lima: Enterpreneur yang Terabaikan. Infokop Nomor 29 Tahun XXII, 2006.
- Warunsiri, Sasiwimon. 2011. The Role of Informal Sector in Thailand. *International Conference on Economics and Finance Research*, Vol. 4: 450-453.
- Wan Ahmad, Wan Ibrahim, et al. 2011. Informal Sector in Rural Areas: Socio Demographic Profile of Traditional Food Industry Entrepreneur in Kelantan and Terengganu, Malaysia. *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 1 No. 5; May 2011.

SKRIPSI

- Milandari S, Fatchuroh. 2012. *Peran Dinas Pengelolaan Pasar Dalam Pelaksanaan Relokasi Pasar Klithikan Banjarsari Ke Pasar Notohardjo Semanggi Di Kota Surakarta*.
- Prabowo, Eddy S.H. 2006. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995*.
- Saputro, Nurul Hadiyanto. 2012. *Eksistensi Pedagang Pasar Klithikan Notoharjo Paska Relokasi (Study deskriptif kualitatif tentang peran paguyuban pedagang dalam proses adaptasi pedagang pasar Klitikan Notoharjo paska relokasi PKL Banjarsari)*.

INTERNET

- Indarini, Nurvita. 2012. *6 Aksi Mengejutkan Jokowi*. Diakses pada tanggal 27 Januari 2013 dari <http://news.detik.com/read/2012/07/12/120732/1963578/10/4/6-aksi-mengejutkan-jokowi>

www.surakarta.go.id

UNDANG-UNDANG


- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima.

SK Walikota Surakarta Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 1995.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 8 Tahun 1993 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota.

SK Walikota No. 511 Tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Pasar Klithikan Notoharjo



CURRICULUM VITAE

Nama : Eka Setyowati
Nomor Induk Mahasiswa : 0910310207
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 23 Oktober 1991
Riwayat Pendidikan : 1. SD Negeri Kersikan 1 Ngawi tahun 2003
2. SMP Negeri 1 Ngawi tahun 2006
3. SMA Negeri 1 Ngawi tahun 2009
No. Hp : 085 635 411 94
Email : Eka_setyowati@ymail.com
Pengalaman Organisasi : -

